



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum PAN
Alamat : Jl. Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PAN
Alamat : Jl. Amil No. 7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Moh. Umar Halimuddin., S.H., M.H., Nur Fadly Danial, S.H., Moh. Yuda Sudawan., S.H., M.H., Akbar Junaid, S.H., Muhammad Amril Imran, S.H., Delvi, S.H., M.H., Ramdhany Tri Saputra, S.H., Moh. Fahrudin., S.H., Julianto Asis., S.H., M.H., Audy Rahmat, S.H., Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H., Pria Ramadhan Machmud, S.H., Muhammad Wahyu, S.H., Dr. Rahmat, S.H., M.H., Fandy Irianto Djudjur, S.H., Eko. S., S.H., Muhammad Nursal, S.H., Azham Idham, S.H., R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Wiwin Ariesta, S.H., M.H., Ghufron, S.H., M.H., C.CD, Habib Zaini, S.H., Muhammad Naufal Ali Syafi'i, S.H., M.H., C.Li., Yusran, S.H., Nasrullah, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional, beralamat di Jalan Amil Nomor 7, Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----

Pemohon;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Suryantara, S.H., M.H., Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Yubi Supriyatna, S.H., Sisca Lisa Siagian, S.H., RR.WM. Yulianti Sapardi, S.H., David Ronald, S.H., M.H., M. Mahrus Ali, S.H., Andina Mardiana, S.H., Ibnu Hardiman, S.H., Makrifat Putra, S.H., M.H., Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li., Nur Farid, S.H., Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H., Rini Widiyanti, S.H., Setiyo Hermawan, S.H., Feince Poonis, S.H., Ummi Kultsum 'Anifah Rohmanita, S.H., M.H., Khairil Amin, S.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Bengawan Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----

Termohon;

- II. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani. S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H.,

Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Sutra Dewi, S.H., Suhono, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Achmad Irsyad Bernitho F. S.H., Ferry Irawan, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Rivaldi, S.H., M.H., Sutisna, S.H., M. Yunus Ferdiansyah, S.H., Andri Alisman, S.H., Nopiyansah, S.H., M.H., Doni Ahamd Solihin, S.H., M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Aryo Sarwo Sambodo, S.H., Erwin Edison, S.H., Subadria A, S.H., Juliana Panjaitan, S.H., Rudy Adianto, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Wido Darma, S.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., Erizal, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak
Terkait I;**

III. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.Sc., M.P.A., M.A.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cipi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmantyo, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy

Safri Sianipar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Gerindra) dan Pihak Terkait II (Partai Demokrat);

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait I (Partai Gerindra);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, saksi Pihak Terkait I (Partai Gerindra) dan saksi Pihak Terkait II (Partai Demokrat);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Gerindra) dan Pihak Terkait II (Partai Demokrat) serta Badan Pengawas Pemilihan Umum

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 25-01-12-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 12.59 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 54-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 261-01-12-

15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.12 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

- 4.1.1. Bahwa, perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV **[Bukti P-3]**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	112.515	114.583	-2.068
Partai Gerindra	342.288	340.285	+2.003

- 4.1.2. Bahwa, pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dialokasikan untuk sejumlah 8 (delapan) kursi;
- 4.1.3. Bahwa, pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV Calon Legislatif DPR Daerah Pemilihan Jatim IV akan disandingkan perhitungannya yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon sendiri sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan perolehan kursi untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV menurut Pemohon dan Termohon

Kursi	Termohon		Pemohon	
	Partai	Perolehan suara	Partai	Perolehan suara
Ke-1	PKB	364.713	PKB	364.713
Ke-2	Gerindra	342.288	Gerindra	340.285
Ke-3	PDIP	289.012	PDIP	289.012
Ke-4	GOLKAR	238.675	GOLKAR	238.675
Ke-5	NASDEM	168.172	NASDEM	168.172
Ke-6	PKS	135.475	PKS	135.475
Ke-7	PKB	364.713	PKB	364.713
Ke-8	Gerindra	342.288 : 3 = 114.096	PAN	114.583

- 4.1.4. Bahwa, berdasarkan Tabel 2 di atas maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV;
- 4.1.5. Bahwa, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV untuk pengisian keanggotaan DPR meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember;
- 4.1.6. Bahwa, terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV disebabkan oleh rekapitulasi penghitungan ulang di tingkat kecamatan tidak mempedomani

C.HASIL-DPR dan C.HASIL SALINAN-DPR *vide* Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU No. 5 Tahun 2024;

4.1.7. Bahwa, rekapitulasi penghitungan ulang tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPR dan C.HASIL SALINAN-DPR terjadi pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra TPS 12 di Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR setelah rekapitulasi penghitungan ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-4.1]** dan **[Bukti P-4.2]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	37	37	0
Partai Gerindra	57	33	+24

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS Desa Jambesari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR setelah rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-5.1.1]**

TPS 1 Desa Jambesari **[Bukti P-5.1]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	19	79	-60
Partai Gerindra	55	11	+44

TPS 2 Desa Jambesari **[Bukti P-5.2]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

Partai Amanat Nasional	14	79	-65
Partai Gerindra	86	37	+49

TPS 3 Desa Jembesari [Bukti P-5.3]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6	31	-25
Partai Gerindra	51	41	+10

TPS 4 Desa Jembesari [Bukti P-5.4]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	11	-6
Partai Gerindra	27	27	0

TPS 5 Desa Jembesari [Bukti P-5.5]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	25	-20
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 6 Desa Jembesari [Bukti P-5.6]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	12	32	-20
Partai Gerindra	12	12	0

TPS 7 Desa Jembesari [Bukti P-5.7]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	24	44	-20
Partai Gerindra	22	19	+3

TPS 8 Desa Jembesari [Bukti P-5.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	27	37	-10
Partai Gerindra	32	32	0

TPS 9 Desa Jembesari [Bukti P-5.9]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	17	0
Partai Gerindra	41	22	-19

TPS 10 Desa Jembesari [Bukti P-5.10]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	71	-54
Partai Gerindra	74	67	+7

TPS 11 Desa Jembesari [Bukti P-5.11]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	70	-57
Partai Gerindra	45	25	+20

TPS 12 Desa Jembesari [Bukti P-5.12]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	39	104	-65
Partai Gerindra	37	15	+22

TPS 13 Desa Jembesari [Bukti P-5.13]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	9	0

Partai Gerindra	25	20	+5
-----------------	----	----	----

TPS 14 Desa Jembesari [**Bukti P-5.14**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	27	-20
Partai Gerindra	79	53	+26

TPS 15 Desa Jembesari [**Bukti P-5.15**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	9	0
Partai Gerindra	34	29	+5

TPS 16 Desa Jembesari [**Bukti P-5.16**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	16	0
Partai Gerindra	45	38	+7

TPS 17 Desa Jembesari [**Bukti P-5.17**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	24	24	0
Partai Gerindra	18	7	+11

Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) [**Bukti P-6.20**]

TPS 1 Desa Yosorati [**Bukti P-6.1**]

Nama Partai	Perolehan Suara	Selisih
-------------	-----------------	---------

	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	6	+1
Partai Gerindra	30	20	+10

TPS 5 Desa Yosorati [**Bukti P-6.2**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	1	+1
Partai Gerindra	52	42	+10

TPS 6 Desa Yosorati [**Bukti P-6.3**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	10	10	0
Partai Gerindra	40	30	+10

TPS 7 Desa Yosorati [**Bukti P-6.4**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Gerindra	23	13	+10

TPS 9 Desa Yosorati [**Bukti P-6.5**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Gerindra	39	29	+10

TPS 13 Desa Yosorati [**Bukti P-6.6**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	77	-70
Partai Gerindra	87	37	+50

TPS 17 Desa Yosorati [Bukti P-6.7]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	54	34	+20

TPS 18 Desa Yosorati [Bukti P-6.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	14	14	0
Partai Gerindra	49	19	+30

TPS 19 Desa Yosorati [Bukti P-6.9]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	23	23	0
Partai Gerindra	34	24	+10

TPS 28 Desa Yosorati [Bukti P-6.12]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	41	-30
Partai Gerindra	56	26	+30

TPS 32 Desa Yosorati [Bukti P-6.13]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	16	-3
Partai Gerindra	53	23	+30

TPS 35 Desa Yosorati [Bukti P-6.14]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

Partai Amanat Nasional	22	62	-40
Partai Gerindra	35	5	+30

TPS 37 Desa Yosorati [Bukti P-6.15]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	43	-41
Partai Gerindra	62	32	+30

TPS 42 Desa Yosorati [Bukti P-6.16]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	15	0
Partai Gerindra	36	26	+10

TPS 43 Desa Yosorati [Bukti P-6.17]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	18	0
Partai Gerindra	49	39	+10

TPS 48 Desa Yosorati [Bukti P-6.18]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	46	-30
Partai Gerindra	72	32	+40

TPS 51 Desa Yosorati [Bukti P-6.19]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	14	24	-10
Partai Gerindra	29	29	0

Tabel 6. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-7.27]**

TPS 1 Desa Gelang **[Bukti P-7.1]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Gerindra	90	20	+70

TPS 2 Desa Gelang **[Bukti P-7.2]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	5	0
Partai Gerindra	52	12	+40

TPS 3 Desa Gelang **[Bukti P-7.3]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	86	11	+75

TPS 5 Desa Gelang **[Bukti P-7.5]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Gerindra	59	1	+58

Catatan : pada perolehan caleg C Hasil salinan pada pengisian suara tertulis 1 (satu) namun pada kolom jumlah suara tertulis 9 (sembilan)

TPS 7 Desa Gelang **[Bukti P-7.7]**

Nama Partai	Perolehan Suara	Selisih
-------------	-----------------	---------

	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	62	22	+40

TPS 8 Desa Gelang [**Bukti P-7.8**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	56	6	+50

TPS 10 Desa Gelang [**Bukti P-7.9**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Gerindra	59	19	+40

TPS 11 Desa Gelang [**Bukti P-7.10**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	47	6	+41

TPS 12 Desa Gelang [**Bukti P-7.11**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	25	-20
Partai Gerindra	16	6	+10

TPS 13 Desa Gelang [**Bukti P-7.12**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	27	-20
Partai Gerindra	45	5	+40

TPS 14 Desa Gelang [Bukti P-7.13]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	18	-10
Partai Gerindra	30	20	+10

TPS 15 Desa Gelang [Bukti P-7.14]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Gerindra	79	59	+20

TPS 16 Desa Gelang [Bukti P-7.15]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	37	7	+30

TPS 18 Desa Gelang [Bukti P-7.16]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Gerindra	28	9	+19

TPS 20 Desa Gelang [Bukti P-7.17]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Gerindra	21	1	+20

TPS 26 Desa Gelang [Bukti P-7.18]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	52	22	+30

TPS 28 Desa Gelang [Bukti P-7.19]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	11	0
Partai Gerindra	52	12	+40

TPS 29 Desa Gelang [Bukti P-7.20]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Gerindra	48	23	+25

TPS 31 Desa Gelang [Bukti P-7.21]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	6	-5
Partai Gerindra	21	21	0

TPS 38 Desa Gelang [Bukti P-7.22]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	20	31	-11
Partai Gerindra	5	5	0

TPS 40 Desa Gelang [Bukti P-7.23]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	23	33	-10

Partai Gerindra	46	46	0
-----------------	----	----	---

TPS 45 Desa Gelang [**Bukti P-7.24**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	30	40	-10
Partai Gerindra	27	27	0

TPS 48 Desa Gelang [**Bukti P-7.25**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	45	-30
Partai Gerindra	46	46	0

TPS 50 Desa Gelang [**Bukti P-7.26**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	47	-38
Partai Gerindra	20	20	0

Tabel 7. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) [**Bukti P-8.33**]

TPS 1 Desa Pringgowirawan [**Bukti P-8.1**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	27	49	-22
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 2 Desa Pringgowirawan [**Bukti P-8.2**]

Nama Partai	Perolehan Suara	Selisih
-------------	-----------------	---------

	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	25	35	-10
Partai Gerindra	25	25	0

TPS 3 Desa Pringgowirawan [**Bukti P-8.3**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	17	38	-21
Partai Gerindra	31	31	0

TPS 4 Desa Pringgowirawan [**Bukti P-8.4**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	10	30	-20
Partai Gerindra	30	30	0

TPS 5 Desa Pringgowirawan [**Bukti P-8.5**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	26	26	0
Partai Gerindra	40	20	+20

TPS 6 Desa Pringgowirawan [**Bukti P-8.6**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	51	105	-54
Partai Gerindra	78	8	+70

TPS 7 Desa Pringgowirawan [**Bukti P-8.7**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	20	23	-3
Partai Gerindra	14	14	0

TPS 8 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.8]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	18	0
Partai Gerindra	83	23	+60

TPS 11 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.9]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	15	-10
Partai Gerindra	19	19	0

TPS 12 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.10]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	21	-5
Partai Gerindra	30	30	0

TPS 13 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.11]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	12	15	-3
Partai Gerindra	24	24	0

TPS 15 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.12]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	11	-2
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 19 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.16]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

Partai Amanat Nasional	8	8	0
Partai Gerindra	36	6	30

TPS 20 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.17]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	21	-3
Partai Gerindra	50	10	+40

TPS 23 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.18]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	27	27	0
Partai Gerindra	78	8	+70

TPS 24 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.19]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	22	22	0
Partai Gerindra	42	22	+20

TPS 25 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.20]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	33	33	0
Partai Gerindra	82	32	+50

TPS 26 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.21]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	20	20	0
Partai Gerindra	52	22	+30

TPS 27 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.22]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	15	0
Partai Gerindra	85	35	+50

TPS 28 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.23]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Gerindra	91	21	+70

TPS 29 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.24]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	7	0
Partai Gerindra	63	13	+50

TPS 30 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.25]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	16	16	0
Partai Gerindra	78	18	+60

TPS 33 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.26]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	26	26	0
Partai Gerindra	44	14	+30

TPS 35 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.27]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	23	23	0

Partai Gerindra	56	16	+40
-----------------	----	----	-----

TPS 37 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.28]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	22	-9
Partai Gerindra	43	43	0

TPS 38 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.29]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	1	-1
Partai Gerindra	138	138	0

TPS 39 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.30]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	15	-10
Partai Gerindra	62	61	+1

TPS 40 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.31]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	11	0
Partai Gerindra	69	49	+20

TPS 41 Desa Pringgowirawan [Bukti P-8.32]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	13	13	0
Partai Gerindra	88	39	+49

Tabel 8. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Gerindra per TPS di Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru

Kabupaten Jember yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPR) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca rekapitulasi ulang oleh PPK Sumberbaru) **[Bukti P-9.19]**

TPS 1 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.1]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	87	-87
Partai Gerindra	75	75	0

TPS 2 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.2]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	15	-10
Partai Gerindra	26	26	0

TPS 3 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.3]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	29	-20
Partai Gerindra	17	17	0

TPS 5 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.4]**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	91	-90
Partai Gerindra	14	14	0

TPS 6 Desa Karangbayat **[Bukti P-9.5]**

Nama Partai	Perolehan Suara	Selisih
-------------	-----------------	---------

	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	10	90	-80
Partai Gerindra	84	84	0

TPS 7 Desa Karangbayat [**Bukti P-9.6**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	31	-30
Partai Gerindra	12	12	0

TPS 8 Desa Karangbayat [**Bukti P-9.7**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	75	-70
Partai Gerindra	48	47	+1

TPS 12 Desa Karangbayat [**Bukti P-9.8**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	32	-30
Partai Gerindra	26	26	0

TPS 13 Desa Karangbayat [**Bukti P-9.9**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	21	61	-40
Partai Gerindra	27	27	0

TPS 14 Desa Karangbayat [**Bukti P-9.10**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	28	-20
Partai Gerindra	33	33	0

TPS 17 Desa Karangbayat [Bukti P-9.12]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	11	111	-100
Partai Gerindra	24	24	0

TPS 18 Desa Karangbayat [Bukti P-9.13]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	78	-70
Partai Gerindra	16	16	0

TPS 22 Desa Karangbayat [Bukti P-9.14]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	130	-122
Partai Gerindra	58	58	0

Catatan : pada perolehan caleg C Hasil salinan pada pengisian suara tertulis 128 (seratus dua puluh delapan) namun pada kolom jumlah suara tertulis 130 (seratus tiga puluh)

TPS 24 Desa Karangbayat [Bukti P-9.15]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	74	-70
Partai Gerindra	2	2	0

TPS 25 Desa Karangbayat [Bukti P-9.16]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	83	-80
Partai Gerindra	7	7	0

TPS 26 Desa Karangbayat [Bukti P-9.17]

Nama Partai	Perolehan Suara	Selisih

	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	15	115	-100
Partai Gerindra	20	20	0

TPS 29 Desa Karangbayat [**Bukti P-9.18**]

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	19	99	-80
Partai Gerindra	14	14	0

4.1.8. Bahwa, apabila selisih akibat adanya penambahan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Pemohon pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dirincikan pada Tabel 3 s.d. Tabel 8 di atas dijumlahkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Akumulasi penambahan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Pemohon pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Kelurahan/Desa	Perolehan Suara	
	Gerindra	PAN
Jamintoro	+24	0
Jembesari	+228	-422
Yosorati	+340	-222
Gelang	+650	-154
Pringgowirawan	+760	-173
Karang Bayat	+1	-1.097
Jumlah	+2.003	-2.068

4.1.9. Bahwa, dengan adanya selisih akibat kesalahan perhitungan Termohon yang mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Gerindra, maka perhitungan antara selisih dan yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut [**Bukti P-1**] dan [**Bukti P-3**]:

Partai	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih Akibat Adanya Pengurangan dan Penambahan Termohon	Perhitungan Yang Benar Menurut Pemohon
PAN	112.515	-2.068	114.583
Gerindra	342.288	+2.003	340.285

4.1.10. Bahwa, dengan adanya penambahan suara Gerindra dan pengurangan suara Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan suara Pemohon dan suara Gerindra untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	114.583
Partai Gerindra	340.285

4.1.11. Berdasarkan perolehan suara secara keseluruhan Pemohon dan Partai Gerindra Tabel 10, yakni Pemohon memperoleh 114.583 suara dan Partai Gerindra 340.285 suara, maka perolehan suara secara keseluruhan partai politik DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV untuk 8 (delapan) kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perolehan suara partai politik untuk DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	PKB	364.713	1	364.713
Ke-2	Gerindra	340.285	1	340.285
Ke-3	PDIP	289.012	1	289.012
Ke-4	GOLKAR	238.675	1	238.675

Ke-5	NASDEM	168.172	1	168.172
Ke-6	PKS	135.475	1	135.475
Ke-7	PKB	364.713	3	121.571
Ke-8	PAN	114.583	1	114.583
	Gerindra	340.285	3	113.428

- 4.1.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi Ke-8 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Hal ini didasarkan pada bukti Pemohon berupa C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR di 105 TPS sepanjang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Alat bukti C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR merupakan alat bukti menentukan dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat nasional. C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR merupakan sumber data dari rekapitulasi perolehan suara kecamatan, sedangkan perolehan suara Kecamatan merupakan sumber data bagi rekapitulasi perolehan suara Kabupaten dan begitu seterusnya sampai tingkat provinsi/nasional. Sehingga jika penghitungan suara tidak didasarkan pada C.HASIL-DPR dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR maka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi/nasional pasti perolehan suara yang keliru;
- 4.1.13. Bahwa jikalau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan tidak menetapkan secara langsung Pemohon sebagai peraih kursi ke-8 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG berdasarkan C.HASIL-DPR di 105 TPS Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;

- 4.1.14. Pemohon melakukan keberatan dan/atau pengaduan dan/atau upaya hukum atas pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:
- 4.1.15. Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai perubahan suara pemohon di 105 TPS Kecamatan Sumber Baru sejak Rekapitulasi ulang Kecamatan Sumber baru bahkan Pemohon tidak diundang menghadiri Rekapitulasi ulang tersebut **[Bukti P-11]**;
- 4.1.16. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember maupun rekapitulasi tingkat provinsi Pemohon juga mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Termohon **[Bukti P-11.1 dan P-11.1.1]**;
- 4.1.17. Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Republik Indonesia **[Bukti-P.11.2] ; [P-11.2.1]; [P-11.2.2]; [P-11.2.3] ; [P-11.2.4] ; [P-11.2.5]; [P-11.2.6]; [P-11.2.7]; dan [P-11.2.8]**
- 4.1.18. Bahwa atas tindakan termohon dan jajarannya, Pemohon Telah melaporkan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **[Bukti P-11.3 dan P-11.3.1]**;
- 4.1.19. Bahwa, oleh karena itu Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk memohon keadilan elektoral Pemohon (*electoral justice*) dengan mengabulkan permohonan *a quo*.

4.2. Daerah Pemilihan Pamekasan 2

- 4.2.1. Bahwa, perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Daerah Pemilihan Pamekasan 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Pamekasan 2 **(Bukti P-15)**

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6.498	6.508	-10

Partai Demokrat	19.911	19.481	+430
-----------------	--------	--------	------

- 4.2.2. Bahwa, pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 dialokasikan untuk sejumlah 9 (sembilan) kursi;
- 4.2.3. Bahwa, pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 akan disandingkan perhitungannya yang benar menurut Pemohon dan Termohon sendiri sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan perolehan kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 menurut Pemohon dan Termohon

Kursi	Termohon		Pemohon	
	Partai	Perolehan suara	Partai	Perolehan suara
Ke-1	DEMOKRAT	19911	DEMOKRAT	19481
Ke-2	PKB	18440	PKB	18440
Ke-3	PPP	17909	PPP	17909
Ke-4	PDIP	16615	PDIP	16615
Ke-5	PBB	16110	PBB	16110
Ke-6	PKS	9671	PKS	9671
Ke-7	GOLKAR	9307	GOLKAR	9307
Ke-8	GELORA	8164	GELORA	8164
Ke-9	DEMOKRAT	19911 : 3 = 6.637	PAN	6508
Ke-10	PAN	6.498	DEMOKRAT	19.481 : 3 = 6.494

- 4.2.4. Bahwa, berdasarkan Tabel 2 di atas maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-9 DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2.
- 4.2.5. Bahwa, Wilayah Daerah Pemilihan pada Daerah Pemilihan Pamekasan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD meliputi Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan.

- 4.2.6. Bahwa, terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-9 DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 disebabkan oleh penghitungan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak mempedomani C. HASIL-DPRD/C PLANO dan C.HASIL SALINAN-DPRD *vide* Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU No. 5 Tahun 2024;
- 4.2.7. Bahwa, rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPRD/C PLANO dan C.HASIL SALINAN-DPRD terjadi pada 35 TPS di 7 (tujuh) kelurahan/desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat TPS 4 di Desa Tattangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.Hasil-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan-DPRD (**Bukti P-15.1 dan P-16**) :

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	10	-10
Partai Demokrat	22	22	0

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD (**Bukti P-17**):

TPS 1 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Demokrat	118	93	+25

TPS 2 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.2**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	9	9	0
Partai Demokrat	71	60	+11

TPS 4 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.3**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Demokrat	166	121	+45

TPS 6 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.4**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	25	25	0
Partai Demokrat	41	32	+9

TPS 7 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.5**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	67	63	+4

TPS 8 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.6**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Demokrat	69	64	+5

TPS 9 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.7**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	7	7	0

Partai Demokrat	92	82	+10
-----------------	----	----	-----

TPS 10 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.8**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	40	40	0
Partai Demokrat	99	95	+4

TPS 11 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.9**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	126	116	+10

TPS 12 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.10**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Demokrat	144	125	+19

TPS 15 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.11**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	8	0
Partai Demokrat	130	123	+7

TPS 16 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.12**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	12	12	0
Partai Demokrat	106	96	+10

TPS 17 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.13**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	70	70	0
Partai Demokrat	104	96	+8

TPS 18 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.14**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	18	18	0
Partai Demokrat	87	84	+3

TPS 19 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.15**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6	6	0
Partai Demokrat	78	71	+7

TPS 20 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.16**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	3	3	0
Partai Demokrat	62	46	+16

TPS 22 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.17**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Demokrat	60	50	+10

TPS 25 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.18**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

Partai Amanat Nasional	1	1	0
Partai Demokrat	101	98	+3

TPS 26 Desa Larangan Badung (**Bukti P-16.19**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	2	2	0
Partai Demokrat	98	93	+5

Tabel 5. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS di Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD): (**Bukti P-18.**)

TPS 6 Desa Palengaan Dajah (**Bukti P-17.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	92	92	0
Partai Demokrat	11	0	+11

TPS 19 Desa Palengaan Dajah (**Bukti P-17.2**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	48	48	0
Partai Demokrat	46	27	+19

Tabel 7. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat di TPS 6 di Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD). (**Bukti P-19 dan P-18.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

Partai Amanat Nasional	31	31	0
Partai Demokrat	131	121	+10

Tabel 6. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS di Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan Kabupaten Pameksan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD). **(Bukti P-21)**

TPS 4 Desa Banyupelle **(Bukti P-20.1)**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	20	19	+1

TPS 6 Desa Banyupelle **(Bukti P-20.2)**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	88	82	+6

TPS 14 Desa Banyupelle **(Bukti P-20.3)**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	46	44	+2

TPS 16 Desa Banyupelle **(Bukti P-20.4)**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	17	16	+1

TPS 23 Desa Banyupelle **(Bukti P-20.5)**

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	5	5	0
Partai Demokrat	48	46	+2

TPS 27 Desa Banyupelle (**Bukti P-20.6**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	4	4	0
Partai Demokrat	56	55	+1

Tabel 7. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat per TPS di Desa Potoan Laok Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD (**Bukti P-22**))

TPS 5 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.1.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	55	20	+35

TPS 903 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.1**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	25	0	+25

TPS 904 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.2**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0

Partai Demokrat	25	0	+25
-----------------	----	---	-----

TPS 905 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.3**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	50	0	+50

TPS 906 Desa Potoan Laok (**Bukti P-21.4**)

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	0	0	0
Partai Demokrat	11	0	+11

Tabel 8. Perbandingan Perolehan Suara antara Pemohon dan Partai Demokrat di TPS 34 di Desa Rek Kerek Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang terdapat selisih/perbedaan versi Pemohon (Berita Acara Model C.HASIL-DPRD) dan Termohon (Berita Acara Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD (**P-23 dan P-22.1**))

Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	8	8	0
Partai Demokrat	20	0	+20

4.2.8. Bahwa, apabila selisih akibat adanya penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon pada 35 TPS di 7 (tujuh) kelurahan/desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sebagaimana dirincikan pada Tabel 3 s.d. Tabel 9 di atas dijumlahkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Akumulasi penambahan suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon pada 35 TPS di 7 (tujuh) kelurahan/desa

Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

9.1. Kecamatan Proppo (**Bukti P-24**)

Desa	Perolehan Suara	
	Demokrat	PAN
Tatangoh/Proppo	0	-10
Jumlah	0	-10

9.2. Kecamatan Palengaan (**Bukti P-24.2**)

Desa	Perolehan Suara	
	Demokrat	PAN
Larangan Badung	+211	0
Palengaan Dajah	+30	0
Palengaan laok	+10	0
Banyupelle	+13	0
Potoan Laok	+146	0
Rek Kerek	+20	0
Jumlah	+430	0

4.2.9. Bahwa, dengan adanya selisih akibat kesalahan penghitungan Termohon yang mengurangi suara Pemohon dan menambahkan suara Partai Demokrat, Maka Penghitungan antara selisih dan yang telah ditetapkan Termohon adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara Menurut Termohon	Selisih Akibat Adanya Pengurangan dan Penambahan Termohon	Perhitungan Yang Benar Menurut Pemohon
PAN	6.498	-10	6.508
Demokrat	19.911	+430	19.481

4.2.10. Bahwa, dengan adanya penambahan suara partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan suara Pemohon dan suara Partai Demokrat untuk DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	6.508
Partai Demokrat	19.481

4.2.11. Adapun Berdasarkan perolehan suara secara keseluruhan Pemohon dan Partai Demokrat Tabel 10, yakni Pemohon memperoleh 6.508 suara dan Partai Gerindra 19.481 suara, maka perolehan suara secara keseluruhan partai politik DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2 untuk 9 (sembilan) kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perolehan suara partai politik untuk DPRD Daerah Pemilihan Pamekasan 2

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	DEMOKRAT	19.481	1	19.481
Ke-2	PKB	18.440	1	18.440
Ke-3	PPP	17.909	1	17.909
Ke-4	PDIP	16.615	1	16.615
Ke-5	PBB	16.110	1	16.110
Ke-6	PKS	9.671	1	9.671
Ke-7	GOLKAR	9.307	1	9.307
Ke-8	GELORA	8.164	1	8.164
Ke-9	PAN	6.508	1	6.508

10	DEMOKRAT	19.481	3	6.493
----	----------	--------	---	-------

- 4.2.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi Ke-9 Daerah Pemilihan Pamekasan 2. Hal ini didasarkan pada bukti Pemohon berupa C.HASIL-DPRD/C PLANO dan/atau C.HASIL SALINAN-DPR 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan di Aplikasi Sirekap. Alat bukti C.HASIL-DPRD dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD merupakan alat bukti menentukan dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat nasional. C.HASIL-DPRD dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD merupakan sumber data dari rekapitulasi perolehan suara kecamatan, sedangkan perolehan suara Kecamatan merupakan sumber data bagi rekapitulasi perolehan suara Kabupaten dan begitu seterusnya sampai tingkat provinsi/nasional. Sehingga jika penghitungan suara tidak didasarkan pada C.HASIL-DPRD / C PLANO dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD maka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat Kabupaten/kota/nasional pasti perolehan suara yang keliru;
- 4.2.13. Bahwa jikalau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan tidak menetapkan secara langsung Pemohon sebagai peraih kursi ke-9 Daerah Pemilihan Pamekasan 2, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG berdasarkan C.HASIL- C PLANO DPRD di 35 TPS Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan;
- 4.2.14. Pemohon melakukan keberatan dan/atau pengaduan dan/atau upaya hukum atas pada 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai perubahan suara pemohon di 35 TPS di Kecamatan Proppo Pemohon diabaikan keberatannya **[Bukti P-24.3]**;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan mengenai perubahan suara pemohon di 35 TPS di Kecamatan Palengaan Pemohon diabaikan keberatannya **[Bukti P-24.3.1]**;
 - Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan Pemohon juga mengajukan keberatan namun tidak ditanggapi oleh Termohon **[Bukti P-25]**;
 - Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan **[Bukti P-26 dan P-26.1]**;
 - Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur **[Bukti P-26.2 dan P-26.3]**;
 - Bahwa atas tindakan termohon dan jajarannya Pemohon Telah melaporkan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **[Bukti P-27 dan P-27.1]**;
- 4.2.15. Bahwa, oleh karena itu Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk memohon keadilan elektoral Pemohon (*electoral justice*) dengan mengabulkan permohonan *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - 2.1. Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, untuk pengisian calon anggota DPR;

2.2. Daerah Pemilihan Pamekasan 2, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan sebagai berikut:

3.1. Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	114.583
Partai Gerindra	340.285

3.2. Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2, sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Amanat Nasional	6.508
Partai Demokrat	19.481

4. Menetapkan partai politik yang memperoleh 8 (delapan) kursi DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Partai Politik yang Memperoleh 9 (sembilan) kursi DPRD untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 2 dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

4.1. Perolehan 8 (delapan) kursi DPR untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	PKB	364.713	1	364.713
Ke-2	Gerindra	340.285	1	340.285
Ke-3	PDIP	289.012	1	289.012

Ke-4	GOLKAR	238.675	1	238.675
Ke-5	NASDEM	168.172	1	168.172
Ke-6	PKS	135.475	1	135.475
Ke-7	PKB	364.713	3	121.571
Ke-8	PAN	114.583	1	114.583

4.2. Perolehan 9 (sembilan) kursi DPRD untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 2 sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	DEMOKRAT	19.481	1	19.481
Ke-2	PKB	18.440	1	18.440
Ke-3	PPP	17.909	1	17.909
Ke-4	PDIP	16.615	1	16.615
Ke-5	PBB	16.110	1	16.110
Ke-6	PKS	9.671	1	9.671
Ke-7	GOLKAR	9.307	1	9.307
Ke-8	GELORA	8.164	1	8.164
Ke-9	PAN	6.508	1	6.508

Atau setidaknya,

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan suara ulang atas:

5.1. Perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra dengan mempedomani C.HASIL-DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV,

sepanjang pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- 1) TPS 12 Kelurahan/Desa Jamintoro
- 2) TPS 1 Kelurahan/Desa Jambesari
- 3) TPS 2 Kelurahan/Desa Jambesari
- 4) TPS 3 Kelurahan/Desa Jambesari
- 5) TPS 4 Kelurahan/Desa Jambesari
- 6) TPS 5 Kelurahan/Desa Jambesari
- 7) TPS 6 Kelurahan/Desa Jambesari
- 8) TPS 7 Kelurahan/Desa Jambesari
- 9) TPS 8 Kelurahan/Desa Jambesari
- 10) TPS 9 Kelurahan/Desa Jambesari
- 11) TPS 10 Kelurahan/Desa Jambesari
- 12) TPS 11 Kelurahan/Desa Jambesari
- 13) TPS 12 Kelurahan/Desa Jambesari
- 14) TPS 13 Kelurahan/Desa Jambesari
- 15) TPS 14 Kelurahan/Desa Jambesari
- 16) TPS 15 Kelurahan/Desa Jambesari
- 17) TPS 16 Kelurahan/Desa Jambesari
- 18) TPS 17 Kelurahan/Desa Jambesari
- 19) TPS 1 Kelurahan/Desa Yosorati
- 20) TPS 5 Kelurahan/Desa Yosorati
- 21) TPS 6 Kelurahan/Desa Yosorati
- 22) TPS 7 Kelurahan/Desa Yosorati
- 23) TPS 9 Kelurahan/Desa Yosorati
- 24) TPS 13 Kelurahan/Desa Yosorati
- 25) TPS 17 Kelurahan/Desa Yosorati
- 26) TPS 18 Kelurahan/Desa Yosorati
- 27) TPS 19 Kelurahan/Desa Yosorati
- 28) TPS 28 Kelurahan/Desa Yosorati
- 29) TPS 32 Kelurahan/Desa Yosorati
- 30) TPS 35 Kelurahan/Desa Yosorati
- 31) TPS 37 Kelurahan/Desa Yosorati
- 32) TPS 42 Kelurahan/Desa Yosorati

- 33) TPS 43 Kelurahan/Desa Yosorati
- 34) TPS 48 Kelurahan/Desa Yosorati
- 35) TPS 51 Kelurahan/Desa Yosorati
- 36) TPS 1 Kelurahan/Desa Gelang
- 37) TPS 2 Kelurahan/Desa Gelang
- 38) TPS 3 Kelurahan/Desa Gelang
- 39) TPS 5 Kelurahan/Desa Gelang
- 40) TPS 7 Kelurahan/Desa Gelang
- 41) TPS 8 Kelurahan/Desa Gelang
- 42) TPS 10 Kelurahan/Desa Gelang
- 43) TPS 11 Kelurahan/Desa Gelang
- 44) TPS 12 Kelurahan/Desa Gelang
- 45) TPS 13 Kelurahan/Desa Gelang
- 46) TPS 14 Kelurahan/Desa Gelang
- 47) TPS 15 Kelurahan/Desa Gelang
- 48) TPS 16 Kelurahan/Desa Gelang
- 49) TPS 18 Kelurahan/Desa Gelang
- 50) TPS 20 Kelurahan/Desa Gelang
- 51) TPS 26 Kelurahan/Desa Gelang
- 52) TPS 28 Kelurahan/Desa Gelang
- 53) TPS 29 Kelurahan/Desa Gelang
- 54) TPS 31 Kelurahan/Desa Gelang
- 55) TPS 38 Kelurahan/Desa Gelang
- 56) TPS 40 Kelurahan/Desa Gelang
- 57) TPS 45 Kelurahan/Desa Gelang
- 58) TPS 48 Kelurahan/Desa Gelang
- 59) TPS 50 Kelurahan/Desa Gelang
- 60) TPS 1 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 61) TPS 2 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 62) TPS 3 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 63) TPS 4 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 64) TPS 5 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 65) TPS 6 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 66) TPS 7 Kelurahan/Desa Pringgowirawan

- 67) TPS 8 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 68) TPS 11 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 69) TPS 12 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 70) TPS 13 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 71) TPS 15 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 72) TPS 19 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 73) TPS 20 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 74) TPS 23 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 75) TPS 24 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 76) TPS 25 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 77) TPS 26 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 78) TPS 27 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 79) TPS 28 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 80) TPS 29 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 81) TPS 30 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 82) TPS 33 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 83) TPS 35 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 84) TPS 37 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 85) TPS 38 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 86) TPS 39 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 87) TPS 40 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 88) TPS 41 Kelurahan/Desa Pringgowirawan
- 89) TPS 1 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 90) TPS 2 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 91) TPS 3 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 92) TPS 5 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 93) TPS 6 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 94) TPS 7 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 95) TPS 8 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 96) TPS 12 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 97) TPS 13 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 98) TPS 14 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 99) TPS 17 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 100) TPS 18 Kelurahan/Desa Karang Bayat

- 101) TPS 22 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 102) TPS 24 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 103) TPS 25 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 104) TPS 26 Kelurahan/Desa Karang Bayat
- 105) TPS 29 Kelurahan/Desa Karang Bayat.

5.2. Perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat dengan mempedomani C.HASIL-DPRD di Daerah Pemilihan Pamekasan 2, sepanjang pada 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. TPS 4 Kelurahan/Desa Tattangoh
2. TPS 1 Kelurahan/Desa Larangan badung
3. TPS 2 Kelurahan/Desa Larangan badung
4. TPS 4 Kelurahan/Desa Larangan badung
5. TPS 6 Kelurahan/Desa Larangan badung
6. TPS 7 Kelurahan/Desa Larangan badung
7. TPS 8 Kelurahan/Desa Larangan badung
8. TPS 9 Kelurahan/Desa Larangan badung
9. TPS 10 Kelurahan/Desa Larangan badung
10. TPS 11 Kelurahan/Desa Larangan badung
11. TPS 12 Kelurahan/Desa Larangan badung
12. TPS 15 Kelurahan/Desa Larangan badung
13. TPS 16 Kelurahan/Desa Larangan badung
14. TPS 17 Kelurahan/Desa Larangan badung
15. TPS 18 Kelurahan/Desa Larangan badung
16. TPS 19 Kelurahan/Desa Larangan badung
17. TPS 20 Kelurahan/Desa Larangan badung
18. TPS 22 Kelurahan/Desa Larangan badung
19. TPS 25 Kelurahan/Desa Larangan badung
20. TPS 26 Kelurahan/Desa Larangan badung
21. TPS 6 Kelurahan/Desa Palengaan Daya
22. TPS 19 Kelurahan/Desa Palengaan Daya
23. TPS 6 Kelurahan/Desa Palengaan Laok
24. TPS 4 Kelurahan/Desa Banyupelle

25. TPS 6 Kelurahan/Desa Banyupelle
26. TPS 14 Kelurahan/Desa Banyupelle
27. TPS 16 Kelurahan/Desa Banyupelle
28. TPS 23 Kelurahan/Desa Banyupelle
29. TPS 27 Kelurahan/Desa Banyupelle
30. TPS 5 Kelurahan/Desa Potoan Laok
31. TPS 903 Kelurahan/Desa Potoan Laok
32. TPS 904 Kelurahan/Desa Potoan Laok
33. TPS 905 Kelurahan/Desa Potoan Laok
34. TPS 906 Kelurahan/Desa Potoan Laok
35. TPS 34 Kelurahan/Desa Rek Kerek

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-27.1, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 April 2024, bukti P-28 sampai dengan bukti P-49, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, serta bukti P-50 sampai dengan bukti P-54, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022
Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai
Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

3. Bukti P-3 : Fotokopi D Hasil Provinsi Jawa Timur
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi C Hasil TPS 12 Jamintoro
5. Bukti P-4.2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sumber Baru Khusus
Desa Jamintoro
6. Bukti P-5.1.1 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sumberbaru Khusus
Desa Jambesari
7. Bukti P-5.1 : Fotokopi C Hasil TPS 1 Jambesari
8. Bukti P-5.2 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Jambesari
9. Bukti P-5.3 : Fotokopi C Hasil TPS 3 Jambesari
10. Bukti P-5.4 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Jambesari
11. Bukti P-5.5 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Jambesari
12. Bukti P-5.6 : Fotokopi C Hasil TPS 6 Jambesari
13. Bukti P-5.7 : Fotokopi C Hasil TPS 7 Jambesari
14. Bukti P-5.8 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Jambesari
15. Bukti P-5.9 : Fotokopi C Hasil TPS 9 Jambesari
16. Bukti P-5.10 : Fotokopi C Hasil TPS 10 Jambesari
17. Bukti P-5.11 : Fotokopi C Hasil TPS 11 Jambesari
18. Bukti P-5.12 : Fotokopi C Hasil TPS 12 Jambesari
19. Bukti P-5.13 : Fotokopi C Hasil TPS 13 Jambesari
20. Bukti P-5.14 : Fotokopi C Hasil TPS 14 Jambesari
21. Bukti P-5.15 : Fotokopi C Hasil TPS 15 Jambesari
22. Bukti P-5.16 : Fotokopi C Hasil TPS 16 Jambesari
23. Bukti P-5.17 : Fotokopi C Hasil TPS 17 Jambesari
24. Bukti P-6.1 : Fotokopi C. Hasil TPS 1 Yosorati
25. Bukti P-6.2 : Fotokopi C. Hasil TPS 5 Yosorati
26. Bukti P-6.3 : Fotokopi C. Hasil TPS 6 Yosorati
27. Bukti P-6.4 : Fotokopi C. Hasil TPS 7 Yosorati

28. Bukti P-6.5 : Fotokopi C. Hasil TPS 9 Yosorati
29. Bukti P-6.6 : Fotokopi C. Hasil TPS 13 Yosorati
30. Bukti P-6.7 : Fotokopi C. Hasil TPS 17 Yosorati
31. Bukti P-6.8 : Fotokopi C. Hasil TPS 18 Yosorati
32. Bukti P-6.9 : Fotokopi C. Hasil TPS 19 Yosorati
33. Bukti P-6.12 : Fotokopi C. Hasil TPS 28 Yosorati
34. Bukti P-6.13 : Fotokopi C. Hasil TPS 32 Yosorati
35. Bukti P-6.14 : Fotokopi C. Hasil TPS 35 Yosorati
36. Bukti P-6.15 : Fotokopi C. Hasil TPS 37 Yosorati
37. Bukti P-6.16 : Fotokopi C. Hasil TPS 42 Yosorati
38. Bukti P-6.17 : Fotokopi C. Hasil TPS 43 Yosorati
39. Bukti P-6.18 : Fotokopi C. Hasil TPS 48 Yosorati
40. Bukti P-6.19 : Fotokopi C. Hasil TPS 51 Yosorati
41. Bukti P-6.20 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sumber Baru Khusus
Desa Yosorati
42. Bukti P-7.1 : Fotokopi C Hasil TPS 1 Gelang
43. Bukti P-7.2 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Gelang
44. Bukti P-7.3 : Fotokopi C Hasil TPS 3 Gelang
45. Bukti P-7.5 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Gelang
46. Bukti P-7.7 : Fotokopi C Hasil TPS 7 Gelang
47. Bukti P-7.8 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Gelang
48. Bukti P-7.9 : Fotokopi C Hasil TPS 10 Gelang
49. Bukti P-7.10 : Fotokopi C Hasil TPS 11 Gelang
50. Bukti P-7.11 : Fotokopi C Hasil TPS 12 Gelang
51. Bukti P-7.12 : Fotokopi C Hasil TPS 13 Gelang
52. Bukti P-7.13 : Fotokopi C Hasil TPS 14 Gelang
53. Bukti P-7.14 : Fotokopi C Hasil TPS 15 Gelang
54. Bukti P-7.15 : Fotokopi C Hasil TPS 16 Gelang
55. Bukti P-7.16 : Fotokopi C Hasil TPS 18 Gelang
56. Bukti P-7.17 : Fotokopi C Hasil TPS 20 Gelang
57. Bukti P-7.18 : Fotokopi C Hasil TPS 26 Gelang
58. Bukti P-7.19 : Fotokopi C Hasil TPS 28 Gelang
59. Bukti P-7.20 : Fotokopi C Hasil TPS 29 Gelang
60. Bukti P-7.21 : Fotokopi C Hasil TPS 31 Gelang

61. Bukti P-7.22 : Fotokopi C Hasil TPS 38 Gelang
62. Bukti P-7.23 : Fotokopi C Hasil TPS 40 Gelang
63. Bukti P-7.24 : Fotokopi C Hasil TPS 45 Gelang
64. Bukti P-7.25 : Fotokopi C Hasil TPS 48 Gelang
65. Bukti P-7.26 : Fotokopi C Hasil TPS 50 Gelang
66. Bukti P-7.27 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sumber Baru Khusus
Desa Gelang
67. Bukti P-8.1 : Fotokopi C Hasil TPS 1 Pringgowirawan
68. Bukti P-8.2 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Pringgowirawan
69. Bukti P-8.3 : Fotokopi C Hasil TPS 3 Pringgowirawan
70. Bukti P-8.4 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Pringgowirawan
71. Bukti P-8.5 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Pringgowirawan
72. Bukti P-8.6 : Fotokopi C Hasil TPS 6 Pringgowirawan
73. Bukti P-8.7 : Fotokopi C Hasil TPS 7 Pringgowirawan
74. Bukti P-8.8 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Pringgowirawan
75. Bukti P-8.9 : Fotokopi C Hasil TPS 11 Pringgowirawan
76. Bukti P-8.10 : Fotokopi C Hasil TPS 12 Pringgowirawan
77. Bukti P-8.11 : Fotokopi C Hasil TPS 13 Pringgowirawan
78. Bukti P-8.12 : Fotokopi C Hasil TPS 15 Pringgowirawan
79. Bukti P-8.16 : Fotokopi C Hasil TPS 19 Pringgowirawan
80. Bukti P-8.17 : Fotokopi C Hasil TPS 20 Pringgowirawan
81. Bukti P-8.18 : Fotokopi C Hasil TPS 23 Pringgowirawan
82. Bukti P-8.19 : Fotokopi C Hasil TPS 24 Pringgowirawan
83. Bukti P-8.20 : Fotokopi C Hasil TPS 25 Pringgowirawan
84. Bukti P-8.21 : Fotokopi C Hasil TPS 26 Pringgowirawan
85. Bukti P-8.22 : Fotokopi C Hasil TPS 27 Pringgowirawan
86. Bukti P-8.23 : Fotokopi C Hasil TPS 28 Pringgowirawan
87. Bukti P-8.24 : Fotokopi C Hasil TPS 29 Pringgowirawan
88. Bukti P-8.25 : Fotokopi C Hasil TPS 30 Pringgowirawan
89. Bukti P-8.26 : Fotokopi C Hasil TPS 33 Pringgowirawan
90. Bukti P-8.27 : Fotokopi C Hasil TPS 35 Pringgowirawan
91. Bukti P-8.28 : Fotokopi C Hasil TPS 37 Pringgowirawan
92. Bukti P-8.29 : Fotokopi C Hasil TPS 38 Pringgowirawan
93. Bukti P-8.30 : Fotokopi C Hasil TPS 39 Pringgowirawan

94. Bukti P-8.31 : Fotokopi C Hasil TPS 40 Pringgowirawan
95. Bukti P-8.32 : Fotokopi C Hasil TPS 41 Pringgowirawan
96. Bukti P-8.33 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sumber Baru Khusus Desa Pringgowirawan
97. Bukti P-9.1 : Fotokopi Hasil TPS 1 Karang Bayat
98. Bukti P-9.2 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Karang Bayat
99. Bukti P-9.3 : Fotokopi C Hasil TPS 3 Karang Bayat
100. Bukti P-9.4 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Karang Bayat
101. Bukti P-9.5 : Fotokopi C Hasil TPS 6 Karang Bayat
102. Bukti P-9.6 : Fotokopi C Hasil TPS 7 Karang Bayat
103. Bukti P-9.7 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Karang Bayat
104. Bukti P-9.8 : Fotokopi C Hasil TPS 12 Karang Bayat
105. Bukti P-9.9 : Fotokopi C Hasil TPS 13 Karang Bayat
106. Bukti P-9.10 : Fotokopi C Hasil TPS 14 Karang Bayat
107. Bukti P-9.12 : Fotokopi C Hasil TPS 17 Karang Bayat
108. Bukti P-9.13 : Fotokopi C Hasil TPS 18 Karang Bayat
109. Bukti P-9.14 : Fotokopi C Hasil TPS 22 Karang Bayat
110. Bukti P-9.15 : Fotokopi C Hasil TPS 24 Karang Bayat
111. Bukti P-9.16 : Fotokopi C Hasil TPS 25 Karang Bayat
112. Bukti P-9.17 : Fotokopi C Hasil TPS 26 Karang Bayat
113. Bukti P-9.18 : Fotokopi C Hasil TPS 29 Karang Bayat
114. Bukti P-9.19 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sumber Baru Khusus Karang Desa Bayat
115. Bukti P-11 : Fotokopi Keberatan Rekapitulasi Ulang tingkat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
116. Bukti P-11.1 : Fotokopi Keberatan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jember
117. Bukti P-11.1.1 : Fotokopi Keberatan Rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Timur
118. Bukti P-11.2 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Jember an. Heru Prastiono, S.H.
119. Bukti P-11.2.1 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Jember an. Heru Prastiono, S.H.

120. Bukti P-11.2.2 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Jember an. Habib Zaini, S.H.
121. Bukti P-11.2.3 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Jember an. Habib Zaini, S.H.
122. Bukti P-11.2.4 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Bawaslu Prov. Jawa Timur an. Tim Hukum Sakti DPW PAN Jawa Timur
123. Bukti P-11.2.5 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Bawaslu Prov. Jawa Timur an. Muhammad Naufal Ali Syafi'i (Tim Hukum Sakti DPW PAN Jawa Timur)
124. Bukti P-11.2.6 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu RI an. Ibnu , S.H.
125. Bukti P-11.2.7 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ke Bawaslu RI cq. Bawaslu Kabupaten Jember an. Ibnu , S.H.
126. Bukti P-11.3 : Fotokopi Tanda Terima DKPP atas Dokumen Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu
127. Bukti P-11.3.1 : Fotokopi Pengaduan/Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu an. Habib Zaini, SH.
128. Bukti P-15 : Fotokopi D Hasil Kabupaten Pamekasan
129. Bukti P-15.1 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Tattangoh
130. Bukti P-16 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Proppo khusus Desa Tattangoh
131. Bukti P-16.1 : Fotokopi C Hasil TPS 1 Larangan badung
132. Bukti P-16.2 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Larangan badung
133. Bukti P-16.3 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Larangan badung
134. Bukti P-16.4 : Fotokopi C Hasil TPS 6 Larangan badung
135. Bukti P-16.5 : Fotokopi C Hasil TPS 7 Larangan badung
136. Bukti P-16.6 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Larangan badung
137. Bukti P-16.7 : Fotokopi C Hasil TPS 9 Larangan badung
138. Bukti P-16.8 : Fotokopi C Hasil TPS 10 Larangan badung
139. Bukti P-16.9 : Fotokopi C Hasil TPS 11 Larangan badung

140. Bukti P-16.10 : Fotokopi C Hasil TPS 12 Larangan badung
141. Bukti P-16.11 : Fotokopi C Hasil TPS 15 Larangan badung
142. Bukti P-16.12 : Fotokopi C Hasil TPS 16 Larangan badung
143. Bukti P-16.13 : Fotokopi C Hasil TPS 17 Larangan badung
144. Bukti P-16.14 : Fotokopi C Hasil TPS 18 Larangan badung
145. Bukti P-16.15 : Fotokopi C Hasil TPS 19 Larangan badung
146. Bukti P-16.16 : Fotokopi C Hasil TPS 20 Larangan badung
147. Bukti P-16.17 : Fotokopi C Hasil TPS 22 Larangan badung
148. Bukti P-16.18 : Fotokopi C Hasil TPS 25 Larangan badung
149. Bukti P-16.19 : Fotokopi C Hasil TPS 26 Larangan badung
150. Bukti P-17 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Palengaan Khusus Larangan Badung
151. Bukti P-17.1 : Fotokopi C. Hasil TPS 6 Palengaan Dajah
152. Bukti P-17.2 : Fotokopi C. Hasil TPS 19 Palengaan Dajah
153. Bukti P-18 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Palengaan Khusus Palengaan Dajah
154. Bukti P-18.1 : Fotokopi C Hasil TPS 6 Palengaan Laok
155. Bukti P-19 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Palengaan Khusus Palengaan Laok
156. Bukti P-20.1 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Banyupelle
157. Bukti P-20.2 : Fotokopi C Hasil TPS 6 Banyupelle
158. Bukti P-20.3 : Fotokopi C Hasil TPS 14 Banyupelle
159. Bukti P-20.4 : Fotokopi C Hasil TPS 16 Banyupelle
160. Bukti P-20.5 : Fotokopi C Hasil TPS 23 Banyupelle
161. Bukti P-20.6 : Fotokopi C Hasil TPS 27 Banyupelle
162. Bukti P-21 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Palengaan Khusus Banyupelle
163. Bukti P-21.1.1 : Fotokopi C Hasil DPRD -Kab/Kota Potoan Laok
164. Bukti P-21.1 : Fotokopi C Hasil TPS 903 Potoan Laok
165. Bukti P-21.2 : Fotokopi C Hasil TPS 904 Potoan Laok
166. Bukti P-21.3 : Fotokopi C Hasil TPS 905 Potoan Laok
167. Bukti P-21.4 : Fotokopi C Hasil TPS 906 Potoan Laok
168. Bukti P-22 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Palengaan Khusus Potoan Laok

169. Bukti P-22.1 : Fotokopi C Hasil TPS 34 Rekkerek
170. Bukti P-23 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Palengaan Khusus Desa Rekkerek
171. Bukti P-24 : Fotokopi D Hasil Kabupaten Pamekasan Khusus Kecamatan Proppo
172. Bukti P-24.2 : Fotokopi D Hasil Kabupaten Pamekasan Khusus Kecamatan Palengaan
173. Bukti P-24.3.1 : Fotokopi Keberatan Rekapitulasi pada Kecamatan Palengaan
174. Bukti P-25 : Fotokopi Keberatan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pamekasan
175. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Pamekasan an. Fahmi Idris Amrosi
176. Bukti P-26.1 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Pamekasan an. Fahmi Idris Amrosi
177. Bukti P-26.2 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Prov. Jatim an. Tim Hukum Sakti DPW PAN Jatim No. 007/TIM HUKUM-PAN/III/2024
178. Bukti P-26.3 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Prov. Jatim an. Ghufon (Tim Hukum Sakti DPW PAN Jatim)
179. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Terima DKPP RI atas Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu an. Ghufon
180. Bukti P-27.1 : Fotokopi Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu an. Ghufon
181. Bukti P – 28 : Fotokopi Tanda terima permintaan koreksi nomor : 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 tanggal 18 April 2024
182. Bukti P – 29 : Fotokopi Tanda terima putusan Bawalu Jember nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.LKAB/16.16/III/2024 tanggal 4 April 2024

183. Bukti P – 30 : Fotokopi Putusan Bawaslu Jember nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.LKAB/16.16/III/2024 tanggal 4 April 2024
184. Bukti P – 31 : Fotokopi Tanda terima putusan Bawalu Jember nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.LKAB/16.16/III/2024 tanggal 5 April 2024
185. Bukti P – 32 : Fotokopi Putusan Bawaslu Jember nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.LKAB/16.16/III/2024 tanggal 5 April 2024
186. Bukti P – 33 : Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten
187. Bukti P – 34 : Fotokopi Surat Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi
188. Bukti P -35 : Fotokopi Surat Kajian Dugaan Pelanggaran nomor : 001/Reg/LP/PL/Kec-Sumberbaru/16.16/II/2024
189. Bukti P – 36 : Fotokopi Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota vdeewan perwakilan rakyat di Kecamatan Sumberbaru (DA Hasil awal)
190. Bukti P – 37 : Flash disk berisikan video Keberatan Saksi partai Politik pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan Sumberbaru, KPU Kabupaten Jember dan pemeriksaan sidang di KPU Jember
191. Bukti P – 38 : Fotokopi Berita Acara Peminjaman C Hasil Salinan DPRD Kabupaten Pamekasan 2 Antara DPD PAN Kab. Pamekasan dengan DPC PKB Kab. Pamekasan.
192. Bukti P – 39 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Palengaan Daja atas nama Syamsul Arifin Kecamatan Palengaan Kab. Pamekasan yang menyatakan bahwa di TPS 27 dan 28 dusun kembang II tidak memperoleh Model C – Pemberitahuan atau undangan Per pemberitahuan untuk memilih dalam Pemilu 2024.
193. Bukti P – 40 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Palengaan Daja atas nama Syamsul Arifin Kecamatan Palengaan

Kab. Pamekasan yang menyatakan bahwa telah beredar Model C Pemberitahuan Palsu Kepada masyarakat palengaan daja untuk memilih dalam Pemilu 2024.

194. Bukti P – 41 : Fotokopi Satu bendel Pernyataan masyarakat Dusun Kembang II yang menyatakan bahwa memiliki hak pilih tapi tidak mendapatkan kartu undangan model c dari panitia pelaksana pemilu (PPS) Dusn kembang II.
195. Bukti P – 42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ST Rohmah sebagai saksi PKB TPS 05 yang menyatakan bahwa di model C - Plano TPS 5 Desa Potoan Laok Hasil dari Partai Demokrat yakni sebanyak 20 suara bukan 55 suara seperti yang tertuang di D Hasil Kecamatan Desa Potoan Laok
196. Bukti P – 43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Hasin Asy'ari sebagai Anggota KPPS TPS 05 yang menyatakan bahwa di model C - Plano TPS 5 Desa Potoan Laok Hasil dari Partai Demokrat yakni sebanyak 20 suara bukan 55 suara seperti yang tertuang di D Hasil Kecamatan Desa Potoan Laok
197. Bukti P – 44 : Fotokopi Kesimpulan Pelapor yang diperiksa di Bawaslu Pamekasan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024
198. Bukti P – 45 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang menyatakan bahwa :
1. Menerima Permohonan Pelapor untuk sebagian
 2. Menyatakan Terlapor Ketua dan Anggota PPK kecamatan Palengaan dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Propo terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan pelanggaran administrasi Pemilu.

- Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
199. Bukti P – 46 : Fotokopi Formulir Model ADM. Koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024
 200. Bukti P – 47 : Fotokopi Formulir Model ADM.TT KOREKSI Tanda Terima Permintaan Koreksi No. 026/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024.
 201. Bukti P – 48 : Fotokopi Salinan Putusan Koreksi Nomor : 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 tanggal 26 April 2024
 202. Bukti P – 49 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 026/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024
 203. Bukti P –50 : Fotokopi Satu bendel Perbandingan Surat Pemberitahuan Model C.Pemberitahuan-KPU Palsu dan Asli
 204. Bukti P –51 : Fotokopi Form catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 pada rekapitulasi tingkat nasional pada jenis pemilu DPR.
 205. Bukti P –52 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Parpol di Pemilu 2024 pada rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU di tingkat Provinsi Jawa Tmur atas nama Habib Zaini.
 206. Bukti P –53 : Fotokopi Berita Acara Peminjaman C Hasil Salinan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV.
 207. Bukti P –54 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PAN tentang Perubahan Pertama Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Jember periode 2020-2025

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM

PERTAMA, berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon diberikan kesempatan selama 3 hari untuk melakukan perbaikan permohonan sehingga pada saat pembacaan permohonan yang dapat direnvoi hanya kesalahan pengetikan yang tidak substansial dan tidak menghambat efektifitas persidangan. Namun jika Mahkamah melanjutkan proses persidangan ke agenda Pembuktian “Pokok Perkara,” maka seharusnya pokok-pokok pembuktian sudah dapat menyentuh kepada hal-hal yang bersifat substansial dan materil.

KEDUA, Parpol sebagai peserta pemilu dengan melalui Calon anggota legislatifnya (DPR dan DPRD) berhak mendapatkan C HASIL SALINAN dari penyelenggara pemilu (KPPS), sebagai bentuk transparansi pemungutan dan penghitungan suara, juga sebagai jaminan kredibilitas dan kemurnian suara yang telah diberikan oleh rakyat pemilih.

Itulah sebabnya dengan berdasarkan Pasal 60 ayat 10 dan ayat 11 PKPU No. 25/2023, KPPS wajib menyampaikan C HASIL SALINAN kepada setiap saksi (partai) setelah dilakukannya penghitungan suara di tingkat TPS. Bahkan jika KPPS tidak dapat menggandakan formulir C HASIL SALINAN itu dalam bentuk soft copy, dia dibebankan kewajiban untuk menggandakannya dalam bentuk dokumen elektronik, lalu kemudian disampaikan kepada saksi (partai).

Pasal 60: ayat 10 “KPPS **wajib** menyampaikan hasil penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama;” ayat 11 “Dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPPS dapat menggunakan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).”

Kata “wajib” dalam pasal *a quo* selain demikian menunjukkan sebagai “hak” bagi peserta pemilu (Partai politik) juga betendensi pada C HASIL SALINAN sebagai bukti yang pertama dan utama (*prima facie*) dalam hal terjadi pelanggaran atas kemurnian suara, baik di tingkat TPS maupun ditingkat penjenjangan selanjutnya, saat misalnya dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Bahkan kalau kita memperhatikan kembali, Pasal 59 ayat 1 huruf b PKPU No. 25/2023, “Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi partai yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk

mendokumentasikan formulir: Model C.HASIL-DPR.” Semakin menunjukkan bahwa C HASIL (DPR RI) itu yang lebih tinggi validitasnya untuk suara yang benar sebagaimana diberikan oleh rakyat pemilih.

Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: **C. HASIL-DPR** dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.”*

Ketentuan ini sesungguhnya menisbatkan kalau ada perbedaan jumlah suara antara yang terdapat di D HASIL KECAMATAN, dengan C HASIL SALINAN, penentu untuk suara yang benar terletak pada FORMULIR C HASIL DPR yang terdapat di dalam kotak suara.

Kendatipun ketentuan dari Pasal 16 ayat 1 huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tersebut, pedoman atau penuntut untuk PPK pada saat merekapitulasi suara dari seluruh TPS. Dimana PPK juga memegang C HASIL SALINAN, tetapi tindakannya dalam merekapitulasi suara harus berdasarkan C HASIL DPR yang terdapat di kotak suara. MK dalam hal mendapatkan permohonan keberatan atas “kesalahan pencatuman suara” di tingkat kecamatan, pun harus tunduk dan mengikuti tata kelola dan prosedur penghitungan suara dengan basis C HASIL DPR yang terdapat di dalam kotak suara.”

Perlunya persandingan antara C HASIL SALINAN DPR dengan C HASIL DPR tersebut dalam hal terjadi perbedaan suara antara yang terdapat di D HASIL KECAMATAN DPR RI dengan C HASIL SALINAN DPR RI yang dipegang oleh Parpol peserta pemilu (Caleg DPR). Tentunya tidak dapat dilepaskan dari praktik pembuktian PPHU Pileg yang selama ini terjadi di MK. Sikap Mahkamah yang seperti itu dapat ditelusuri sebaagimana dalam Putusan Perkara Nomor 199-05-12/PHPU/DPRD/XVII/2019 yang kala itu memerintahkan untuk menyandingkan data formulir C.1 dengan C.1 Plano, yang diputuskan pada tanggal 9 Agustus tahun 2019.

Setidaknya ada 3 hak saksi peserta pemilu dalam Proses Rekapitulasi perolehan suara kecamatan yaitu :

1. Diundang untuk menghadiri Proses Rekapitulasi pasal 11 ayat 4 PKPU Nomor 5 Tahun 2024

2. Diberikan Kesempatan mencocokkan C Hasil Salinan dan C Hasil pasal 15 ayat 6 huruf g dan h PKPU Nomor 5 Tahun 2024
3. Memperoleh D Hasil Kecamatan **Pasal 19 ayat 5** PKPU Nomor 5 Tahun 2024

Sebelum melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, seharusnya PPK mengundang semua saksi peserta Pemilu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Undangan harus disampaikan secara patut kepada peserta Pemilu (sehari sebelum rekapitulasi). PPK yang tidak mengundang Saksi-Saksi Peserta Pemilu tentu melakukan pelanggaran Pemilu. Dan setelah melakukan rekapitulasi perolehan suara kecamatan maka saksi peserta pemilu diberikan D Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh PPK dan saksi-saksi.

Secara normatif hak-hak saksi peserta pemilu hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 6 huruf g PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

g. mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1.formulir Model C.HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;

Pasal 19 ayat 5 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan:

PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: a.Saksi; dan b.Panwaslu Kecamatan yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

Pasal 11 ayat 4 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan:
Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a.hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;b.tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan c.jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi. (5)PPK harus menyampaikan surat

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1(satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

KETIGA, saya berpandangan bahwa tidak mesti harus ada formulir C/D kejadian khusus atau saksi parpol dari pemohon yang tidak bertanda tangan di C HASIL (SALINAN) DPR RI. Kemudian MK baru merasa berwenang untuk menelisik lebih dalam terjadinya kecurangan pencatatan jumlah suara dari hasil rekapitulasi tiap TPS. Dengan mampunya Pemohon menghadirkan C HASIL (SALINAN) DPR di hadapan mahkamah, dan menunjukkannya bahwa terdapat perbedaan dengan suara pada FORMULIR D HASIL KECAMATAN DPR RI, maka tugasnyalah Mahkamah untuk mendeteksi kebenaran suara itu di C HASIL DPR RI dari kotak suara atas TPS dipersoalkan oleh Pemohon.

Ahli berpendapat Pemohon tidak wajib mengajukan keberatan di Kejadian Khusus sebagai salah satu syarat materil mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Termasuk isu yang menyatakan “ jika saksi pemohon bertanda tangan di C Hasil berarti menyetujui isi yang terdapat dalam C hasil tersebut,” ahli tidak sependapat dengan pernyataan tersebut. Sebab, kadangkala kekeliruan mengenai penghitungan suara ditemukan setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara. Dan keadaan inilah yang harus menjadi perhatian mahkamah. Tidak boleh ada pelanggaran pemilu yang dibiarkan tanpa diadili. Apatah lagi jika pemohon melakukan keberatan secara berjenjang namun tidak ditanggapi oleh KPU maupun Bawaslu padahal Pemohon dapat membuktikan kekeliruan penghitungan KPU maka Mahkamah wajib mengambil alih untuk mengadili peristiwa tersebut.

Jika dikaitkan dengan adanya proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, Ahli berpendapat sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon di Mahkamah mengenai dalil-dalil penghitungan suaranya yang benar maka Mahkamah pun berwenang mengadili dan memberikan putusannya meskipun berbeda dengan putusan Bawaslu. Apatah lagi jika proses penyelesaian sengketa di Bawaslu tidak sampai mengadili “pokok perkara” karena tidak memenuhi syarat formil. Mahkamah tidak dapat “dibonsai” kewenangannya karena tindakan penyelenggara Pemilu. Bukankah Mahkamah memang mengadili kesalahan penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu yang abai melaksanakan tugas pengawasan.

KEEMPAT ATAU TERAKHIR, yang ingin saya sampaikan adalah dalam ihwal Termohon atau KPU tidak dapat menghadirkan C HASIL DPR RI, dimana pemohon sudah menghadirkan C HASIL SALINAN-nya yang mana suara dimaksud dalam D HASIL KECAMATAN DPR RI berbeda dengan C HASIL SALINAN. Maka pilihan hukumnya, alternatif pertama, MK mengakui kebenaran suara versi pemohon sebagaimana yang terdapat dalam C HASIL SALINAN mengingat TERMOHON tidak dapat membuktikan sebaliknya. Alternatif kedua, demi keadilan para pihak, MK membebankan kewajiban kepada TERMOHON buka kotak, untuk melakukan penghitungan suara ulang dari setiap TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Demikianlah keterangan ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan telaah dan pertimbangan kepada majelis hakim mahkamah yang mulia dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

SAKSI PEMOHON

1. Suhartono

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Amanat Nasional
- b. Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi kecamatan di Kecamatan Sumberbaru dilakukan pada tanggal 18 Februari sampai dengan 25 Februari 2024
- c. Saksi dikumpulkan di aula Desa Yosorati untuk melakukan penandatanganan dan saksi menandatangani hasil rekapitulasi Kecamatan Sumberbaru. Pada saat yang sama, sebelum penandatanganan PPK memberikan kesempatan untuk pengajuan keberatan, namun tidak ada keberatan. Saksi juga menandatangani daftar hadir
- d. Pada tanggal 1 Maret 2024 pengurus DPD PAN mengadakan pertemuan dan didalamnya juga ada PPK Kecamatan Sumberbaru.
- e. Pertemuan diadakan oleh karena DPD PAN mendapatkan informasi mengenai adanya penghitungan ulang, namun hal tersebut tidak diketahui saksi mandat.
- f. DPD PAN melakukan protes karena adanya kehilangan suara PAN sekitar 5000 suara setelah adanya rekapitulasi ulang, padahal sebelumnya suara PAN adalah 10.280.
- g. Saksi juga menyatakan bahwa ternyata daftar hadir yang ditandatangani pada saat tanggal 25 Februari, telah berubah tanggalnya menjadi 28 Februari.

2. Alfian Zuhdi Pratama

- a. Saksi merupakan pengurus DPD PAN Kabupaten Jember dan juga merupakan saksi mandat tingkat Kabupaten.
- b. Pada saat pencobolasan saksi sudah melakukan tabulasi data.
- c. Pada saat hasil rekapitulasi tingkat kecamatan keluar tanggal 25 Februari untuk suara masing-masing partai politik, suara PAN adalah 114.583 sesuai dengan tabulasi yang sebelumnya dibuat oleh saksi.
- d. Persiapan rekapitulasi Kabupaten dimulai tanggal 28 Februari dan pada tanggal 29 Februari rekapitulasi kabupaten dimulai. Pada saat penghitungan tersebut banyak terjadi protes yang dilakukan saksi partai politik sehingga penghitungan dilakukan skorsing.
- e. Bahwa telah ada rekapitulasi ulang untuk 111 TPS di Kecamatan Sumberbaru, yakni Desa Jamintoro, Jatiroto, kaliglagat, karangbayat, rowotengah, sumberagung.
- f. Pada tanggal 1 Maret 2024 saksi mendapatkan info D.Hasil Salinan yang baru setelah ada rekapitulasi ulang dan disitu terlihat suara PAN berkurang sekitar 5000 suara, padahal rekomendasi yang dikeluarkan hanya untuk suara internal Partai Golkar.
- g. Saksi tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri rekapitulasi ulang.
- h. Bahwa 105 TPS yang didalilkan Pemohon merupakan TPS yang berbeda dari 111 TPS yang dilakukan rekapitulasi ulang.
- i. Di 105 TPS tersebut suara PAN berkurang 2.068 suara dan suara Gerindra bertambah 2.003 suara.
- j. Pada tanggal 3 Maret saat rekapitulasi di Kabupaten, saksi melakukan protes karena tidak mendapatkan D.Hasil yang baru, baru di tanggal 4 Maret diberikan D.Hasil yang baru.
- k. Sudah melakukan pengajuan laporan ke Bawaslu dan KPU namun tidak ada tindak lanjut. Hanya ada tanggapan dari Bawaslu bahwa rekapitulasi ulang telah dilakukan.

3. Ardhiyanto Eko Prasetyo

- a. Saksi merupakan saksi mandat tingkat Kabupaten dari PAN
- b. Rekapitulasi tingkat kabupaten dimulai tanggal 29 Februari
- c. Untuk Kecamatan Sumberbaru dilakukan rekap di kabupaten pada tanggal 3 Maret.

- d. Saksi mandat khaidir windu melakukan protes pada saat rekapitulasi karena merasa tidak dilibatkan pada saat rekapitulasi ulang dan tidak mendapatkan D.Hasil yang terbaru.
- e. Bahwa PPK mengatakan sudah mengundang semua saksi melalui grup whatsapp.
- f. Setelah dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan, D.Hasil yang terbaru tidak dibagikan, namun setelah ada protes baru dibagikan.
- g. Dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten saksi PAN tidak melakukan tandatangan.

4. Nurul Huda

- a. Saksi merupakan saksi mandat PAN Dapil Pamekasan 2 Kecamatan Palengaan.
- b. Pada saat rekpitulasi tingkat kecamatan ada penemuan suara Partai Demokrat bertambah dan suara PAN berkurang sebesar 52
- c. Saksi sudah melakukan protes mengenai kehilangan suara dan protes tersebut telah diakomodir. Suara PAN sudah kembali.

5. Mas'ud Alfat

- a. Saksi merupakan koordinator saksi PAN.
- b. Tanggal 26 di Kecamatan Palengaan terjadi kegaduhan karena adanya isu penggelembungan suara Partai Demokrat.
- c. Suara PAN di TPS 4 Desa Tattanggoh berkurang 10 suara.
- d. Bahwa saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak dilaksanakan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI.

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum / PHPU Anggota DPR dan DPRD RI, Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.) Bahwa sejak diundangkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminstrasi	<ul style="list-style-type: none"> - KPU - Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelaggaran Pidana	Pengadilan Negeri
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu - PTUN - PTTUN - MA
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2.) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili ***Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu ***setelah penghitungan suara.***

Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa ***Pelanggaran administratif yang bersifat***

terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG.

- 3.) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu";
- 4.) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:
- "...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing- masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya"
- Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:
- "Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"
- 5.) Bahwa terhadap persoalan yang dijadikan Pemohon dalam pokok permohonannya faktanya telah ada penyelesaian dari Lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Kabupaten Jember dengan surat rekomendasi Nomor.097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 tentang penerusan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan umum yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui surat Nomor.143/PL.01.8-SD/3509/2024 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jember melalui Putusan Nomor. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 dan Putusan Bawaslu Nomor.002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024, kemudian di tindak lanjuti dengan putusan koreksi Nomor.025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dan

putusan koreksi Nomor.022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dari Bawaslu Republik Indonesia. Hal Ini membuktikan secara tegas bahwa permasalahan yang dijadikan Pemohon dalam pokok permohonannya khususnya di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV DPR RI di Kabupaten Jember telah dilakukan pelaksanaan penyelesaian serta menjalankan seluruh rekomendasi yang ditujukan kepada Termohon, sehingga beralasan secara hukum bahwa perkara a quo telah tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena telah diadili oleh lembaga yang berwenang sehingga perkara a quo harus dinyatakan *Nebis in Idem*.

- 6.) Bahwa dalil Pemohon yang menyangka-kan adanya dugaan Pelanggaran Persoalan Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana Pasal 349 ayat (1) tidaklah benar, sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 yang telah memberikan penyelesaian terhadap persoalan di 16 TPS di Kabupaten Pamekasan ,maka oleh karena sudah ada tindak lanjut sebagaimana putusan Bawaslu tersebut diatas sehingga jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah kualifikasi PPHU yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan secara hukum permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).
- 7.) Bahwa Bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 adalah bersifat final dan mengikat. Sehingga dengan adanya Putusan Bawaslu Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 dalam perkara aquo menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara PPHU yang diajukan oleh PEMOHON.
- 8.) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum serta terdapat Putusan Bawaslu atas perkara aquo Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024. Sehingga beralasan secara hukum Mahkamah menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima. Dengan demikian, andaiupun benar-quad non- **seluruh dalil PEMOHON terbukti, TIDAK**

MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PESERTA PEMILIHAN UMUM lainnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAPIL JAWA TIMUR IV

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jatim IV adalah sebagai berikut:

Tabel 1 (4.1) ;

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	112.515	114.583	-2068
Partai Gerindra	342.288	340.285	+2003

- 9.) Bahwa dalam dalil Pemohon Tabel 1 poin 4.1 adalah TIDAK BENAR. Karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang mulai dari kecamatan sampai tingkat nasional didapatkan sebagaimana tabel dibawah ini;

Partai Politik	Perolehan suara	
	D-Hasil Provinsi	D-Hasil Kabupaten Jember
PAN	112.515	48.915
GERINDRA	342.288	252.104

- 10.) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Provinsi dan Kabupaten didapatkan perolehan suara berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam D-HASIL PROVINSI dan D-HASIL KABUPATEN dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 161.430 sedangkan perolehan suara partai Gerindra sebanyak 594.392. (**vide bukti T-13 dan T-9**).
- 11.) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Kabupaten Jember dihadiri oleh BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten, serta saksi dari Partai Amanat Nasional dan saksi dari Partai Gerindra dan menandatangani hasil dari Formulir model D-HASIL Provinsi dan formulir D-HASIL Kabupaten. Atas hal tersebut **tidak ada satu**

pun yang mengajukan keberatan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan tersebut;

- 12.) Bahwa terhadap persoalan yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon pada poin 4.1 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV telah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan penyelesaian sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/6.16/3/2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1.) Menyatakan **PARA TERLAPOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.) Menyatakan **PARA TERLAPOR** terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu
 - 3.) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
 - 4.) Menyatakan sah D. Hasil Kabupaten dan D. Hasil Kecamatan Sumberbaru.
- 13.) Bahwa Putusan Bawaslu yang dimaksud adalah untuk menindak lanjuti keberatan perubahan suara Pemohon di Dapil Jawa Timur IV yang dimaksud. Maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum.
- 14.) Pada Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 pada D-HASIL KABKO Jember Pemohon sendiri telah menandatangani hasil Berita Acara tersebut diatas, maka Pemohon sebenarnya telah setuju dengan hasil penghitungan suara Termohon. (**Vide bukti T-9**) maka sekali lagi dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum. Maka dengan demikian berdasarkan amar putusan tersebut diatas maka selayaknya dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon selayaknya TIDAK SAH secara hukum dan tidak dapat diterima.

DAPIL PAMEKASAN 2

Tabel.2 Persandingan Perolehan Suara PAN & Demokrat menurut Termohon dan Pemohon

Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6498	6508	-10
Partai Demokrat	19.911	19.481	+430

1. Bahwa dalil pemohon pada poin 4.2.1 Daerah Pemilihan Pamekasan 2 adalah **TIDAK BENAR**. Karna menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1 Persandingan Perolehan Suara PAN & Demokrat menurut Termohon dan Pemohon

Kecamatan	Partai	Pemohon	Termohon	
			Model D Kec	Model D Kab/Kot.
Dapil 2	Demokrat	19.481	20.104	19.911
	PAN	6508	6498	6498

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyandingkan data kekeliruan perhitungan suara sebagaimana yang diatur menurut tata cara Pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK 2/2023;
3. Bahwa dalil Pemohon pada Tabel 1 dalam permohonannya tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sebenarnya.
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPRD/C PLANO DAN C-HASIL SALINAN-DPRD terjadi pada 35 TPS di 7 (Tujuh) Kelurahan/desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah tidak benar, karena perbandingan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

- a. TPS 4 Desa Tatanggoh Kec. Proppo sebagaimana tabel berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Pemohon	Model C Hasil	Model D Hasil Kecamatan
----	-----------	--------------------	-----	---------	---------------	----------------------------

				PAN	Demokrat	PAN	Demokrat	PAN	Demokrat
1	PROPO	TATTANGO	4	10	0	10	22	0	22

Terdapat perbedaan perolehan suara PAN dari model C Hasil dengan model D hasil kecamatan sebesar 10 (sepuluh) suara.

- b. TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Desa Larangan Badung Kec. Palenggaan Sebagaimana Tabel Berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Pemohon		Model C Hasil		Model D Kecamatan		Selisih
				PAN	Demokrat	PAN	Demokrat	PAN	Demokrat	
1	PALENGGAAN	LARANGAN BADUNG	1	1	93	1	93	1	118	25
			2	9	60	9	60	9	71	11
			4	4	121	4	121	4	166	45
			6	25	32	25	32	25	41	9
			7	0	63	0	63	0	67	4
			8	1	64	1	64	1	69	5
			9	7	82	7	82	7	92	10
			10	40	95	40	95	40	99	4
			11	0	116	0	116	0	126	10
			12	3	125	5	125	5	144	19
			15	8	123	8	123	8	130	7
			16	12	96	12	96	12	106	10
			17	70	96	70	96	70	104	8
			18	18	84	18	84	18	87	3
19	6	71	6	71	6	78	7			
20	3	46	3	46	3	62	16			
Total Selisih									193	

- A. Bahwa faktanya Pemohon dan saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan serta upaya-upaya yang patut menurut ketentuan

pada saat dilakukannya pemungutan dan perhitungan di TPS – TPS sebagaimana yang dimintakan PSU dalam Permohonan a quo;

- B. Bahwa adapun alasan Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa sesuai surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 yang disampaikan pada saat rapat pleno Kabupaten, KPU Pamekasan telah melaksanakan perbaikan pada saat rekapitulasi dan sudah dilaksanakan perbaikan di 16 (enam belas) TPS tersebut dengan bukti di model D. Kecamatan Palengaan suara Partai Demokrat sebesar 14.333 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) dan diperbaiki di model D. Kabupaten suara Partai Demokrat menjadi 14.140 (empat belas ribu seratus empat puluh), terdapat pengurangan 193 (seratus Sembilan puluh tiga) suara seperti tertera di tabel di atas pada saat rekap di tingkat kabupaten pada tanggal 2 maret 2024.
 - Bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan melakukan Rekap ulang di 16 (enam belas) TPS namun di 19 TPS belum dilaksanakan tetapi sudah ada permohonan kepada Mahkamah.
 - Bahwa pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 hampir di sebagian besar sebaran TPS di wilayah daerah pemilihan Pamekasan 2 bahwa pada saat pemungutan dan perhitungan surat suara mayoritas tidak ada saksi PAN yang hadir, dan tidak melakukan protes serta tidak mengisi Form C keberatan. Sehingga Permohonan Pemohon tersebut dianggap tidak sesuai dengan tata cara dalam perundang-undangan dan tidak dapat diterima.
- C. Bahwa alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya

Permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menghentikan Permohonan Pemohon.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024 pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-53 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, serta bukti T-54 sampai dengan T-59 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor.360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Bukti T-.1.1 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Jember Nomor 097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024
3. Bukti T-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jember No.143/PL.01.8-SD/3509/2024 Tanggal 28 Februari 2024
4. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan BAWASLU Kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
5. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan BAWASLU Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
6. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan BAWASLU RI Nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024
7. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan BAWASLU RI Nomor 022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024
8. Bukti T-7 : Fotokopi dari asli D-KEJADIAN KHUSUS KABUPATEN JEMBER
9. Bukti T-8 : Fotokopi dari asli hasil D-HASIL KAB/KOTA Kabupaten Jember
10. Bukti T-9 : Fotokopi dari asli D-HASIL KECAMATAN SUMBERBARU
11. Bukti T-10 : Surat Bawaslu Kab.Jember nomor.139/PP.01.02/K.JI-07/03/2024 perihal pembertahuan sidang pemeriksaan
12. Bukti T-11 : Fotokopi dari asli formulir model ADM.JAWABAN KOREKSI
13. Bukti T-12 : Fotokopi dari asli D-HASIL PROVINSI JAWA TIMUR
14. Bukti T-13 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 001 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
15. Bukti T-14 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 002 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
16. Bukti T-15 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 004 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
17. Bukti T-16 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 006 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
18. Bukti T-17 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 007 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan

19. Bukti T-18 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 008 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
20. Bukti T-19 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 009 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
21. Bukti T-20 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 010 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
22. Bukti T-21 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 011 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
23. Bukti T-22 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 012 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
24. Bukti T-23 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 015 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
25. Bukti T-24 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 016 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
26. Bukti T-25 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 017 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
27. Bukti T-26 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 018 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
28. Bukti T-27 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 019 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
29. Bukti T-28 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 020 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
30. Bukti T-29 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 022 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
31. Bukti T-30 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 025 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
32. Bukti T-31 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 026 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
33. Bukti T-32 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 006 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan
34. Bukti T-33 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 019 Desa Palengaan Dajah Kecamatan Palengaan
35. Bukti T-34 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 006 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan

36. Bukti T-35 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 004 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan
37. Bukti T-36 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 006 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan
38. Bukti T-37 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 014 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan
39. Bukti T-38 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 016 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan
40. Bukti T-39 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 023 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan
41. Bukti T-40 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 027 Desa Banyupelle Kecamatan Palengaan
42. Bukti T-41 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 005 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
43. Bukti T-42 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 903 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
44. Bukti T-43 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 904 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
45. Bukti T-44 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 905 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
46. Bukti T-45 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
47. Bukti T-46 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 034 Desa Rekkerrek Kecamatan Palengaan
48. Bukti T-47 : Fotokopi dari asli C-HASIL TPS 004 Desa Tatangoh Kecamatan Proppo
49. Bukti T-48 : Fotokopi dari asli D-HASIL Tingkat Kecamatan Palengaan
50. Bukti T-49 : Fotokopi dari asli D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Tingkat Kecamatan Palengaan
51. Bukti T-50 : Fotokopi dari asli D-HASIL Tingkat Kecamatan Proppo
52. Bukti T-51 : Fotokopi dari asli D-Kejadian Khusus dan/atau tingkat Kecamatan Proppo
53. Bukti T-52 : Fotokopi dari asli D-HASIL Tingkat Kabupaten Pamekasan

54. Bukti T-53 : Surat BAWASLU Kabupaten Pamekasan Nomor 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 perihal saran perbaikan
55. Bukti T-54 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C – HASIL DPR dan Formulir Model C – HASIL SALINAN DPR pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, dan TPS 17 Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV
56. Bukti T-55 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C – HASIL DPR dan Formulir Model C – HASIL SALINAN DPR pada TPS 1, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 13, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 28, TPS 32, TPS 35, TPS 37, TPS 42, TPS 43, TPS 48, dan TPS 51 Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV
57. Bukti T-56 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C – HASIL DPR dan Formulir Model C – HASIL SALINAN DPR pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 26, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 38, TPS 40, TPS 45, TPS 48, dan TPS 50 Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV
58. Bukti T-57 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C – HASIL DPR dan Formulir Model C – HASIL SALINAN DPR pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 19, TPS 20, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 33, TPS 35, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40 dan TPS 41 Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

59. Bukti T-58 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C – HASIL DPR dan Formulir Model C – HASIL SALINAN DPR pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 17, TPS 18, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 26, dan TPS 29 Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV
60. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir Model C – HASIL DPR dan Formulir Model C – HASIL SALINAN DPR pada TPS 12 Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Habib M. Rohan

- a. Pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi, saksi mandat PAN menyampaikan keberatan secara lisan tentang dugaan adanya pelanggaran di Desa yang didalilkan oleh Pemohon namun tidak menyebutkan TPSnya.
- b. Saksi PAN mengisi form keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat provinsi.

2. Desi Anggraeni

- a. Terjadi rekapitulasi ulang karena adanya laporan dari Golkar tentang dugaan penambahan suara internal Partai Golkar. Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan mellimpahkan laporan kepada Panwascam agar Panwascam mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Sumberbaru untuk melakukan rekapitulasi ulang di 111 TPS
- b. Undangan untuk menghadiri rekapitulasi ulang sudah disebarakan melalui grup whatsapp
- c. Bahwa saksi tidak bisa memperinci angka untuk suara PAN dalam D.Hasil awal sebelum dilakukannya rekapitulasi.

3. Imam Khairullah

- a. Saksi merupakan PPK Kecamatan Palengaan

- b. Di Kecamatan Palengaan TPS 25 Desa Banyupelle saksi dari PAN mengajukan protes dan suara PAN sudah dikembalikan
- c. Pada saat rekapitulasi di kabupaten, ada kendala yang dihadapi, yakni aplikasi SIREKAP yang eror. Pada saat dilakukan pencermatan oleh saksi PKB, ternyata suaranya berkurang di Desa Palengaan Dajah. Sehingga dilakukan Pleno ulang
- d. Proses rekapitulasi di Kecamatan Palengaan berjalan baik. Keberatan saksi PAN yang dituliskan dalam formulir keberatan tidak menyebutkan masalah selisih suara melainkan masalah adanya indikasi tidak demokratis di salah satu Dusun di Desa Palengaan Dajah.

4. Moh. Amiruddin

- a. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Proppo sampai di kabupaten Pamekasan tidak ada protes dan saksi menerima serta menandatangani hasil penghitungan suara.
- b. Bahwa saran perbaikan untuk 16 TPS yang dikeluarkan Panwasdam sudah dilakukan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Gerindra) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- a. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Awal yang sudah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2024, baik dalam posita maupun petitumnya telah mendalilkan terjadinya penggelembungan suara oleh Parta Gerindra di sebanyak 107 TPS di Kecamatan Sumberbaru, akan tetapi pada saat mengajukan perbaikan permohonan Pemohon telah merubah dalil posita maupun petitumnya menjadi sebanyak 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru.
- b. Bahwa perubahan permohonan pada bagian posita maupun petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana perbaikan permohonan dimaksud, jelas termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat substansial dan

secara hukum telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan.

- c. Bahwa selain dari pada itu Pemohon dalam dalil permohonannya telah mendalilkan dan membuat tabel persandingan perolehan suara berdasarkan versi Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam tabel dari 107 TPS pada Permohonan Awal Pemohon dan termuat dalam tabel dari 105 TPS pada Perbaikan Permohonan, diantara 107 dan 105 TPS, terdapat 39 TPS pada tabel persandingan yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait, yaitu:

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	Perolehan Suara		Selisih
				Partai Gerindra Pemohon	Termohon	
1	4	Jembesari	Sumberbaru	27	27	0
2	5	Jembesari	Sumberbaru	16	16	0
3	6	Jembesari	Sumberbaru	12	12	0
4	8	Jembesari	Sumberbaru	32	32	0
5	51	Yosorati	Sumberbaru	29	29	0
6	31	Gelang	Sumberbaru	21	21	0
7	38	Gelang	Sumberbaru	5	5	0
8	40	Gelang	Sumberbaru	40	40	0
9	45	Gelang	Sumberbaru	27	27	0
10	48	Gelang	Sumberbaru	46	46	0
11	50	Gelang	Sumberbaru	20	20	0
12	1	Pringgowirawan	Sumberbaru	16	16	0
13	2	Pringgowirawan	Sumberbaru	25	25	0
14	3	Pringgowirawan	Sumberbaru	31	31	0
15	4	Pringgowirawan	Sumberbaru	30	30	0
16	5	Pringgowirawan	Sumberbaru	40	40	0

17	7	Pringgowirawan	Sumberbaru	14	14	0
18	11	Pringgowirawan	Sumberbaru	19	19	0
19	12	Pringgowirawan	Sumberbaru	30	30	0
20	13	Pringgowirawan	Sumberbaru	24	24	0
21	15	Pringgowirawan	Sumberbaru	16	16	0
22	37	Pringgowirawan	Sumberbaru	43	43	0
23	38	Pringgowirawan	Sumberbaru	138	138	0
24	1	Karangbayat	Sumberbaru	75	75	0
25	2	Karangbayat	Sumberbaru	26	26	0
26	3	Karangbayat	Sumberbaru	17	17	0
27	5	Karangbayat	Sumberbaru	14	14	0
28	6	Karangbayat	Sumberbaru	84	84	0
29	7	Karangbayat	Sumberbaru	12	12	0
30	12	Karangbayat	Sumberbaru	26	26	0
31	13	Karangbayat	Sumberbaru	27	27	0
32	14	Karangbayat	Sumberbaru	33	33	0
33	17	Karangbayat	Sumberbaru	24	24	0
34	18	Karangbayat	Sumberbaru	16	16	0
35	22	Karangbayat	Sumberbaru	58	58	0
36	24	Karangbayat	Sumberbaru	2	2	0
37	25	Karangbayat	Sumberbaru	7	7	0
38	26	Karangbayat	Sumberbaru	20	20	0
39	29	Karangbayat	Sumberbaru	14	14	0

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili *Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.* dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu *setelah penghitungan suara.*

Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa *Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG.*

- b. Bahwa terhadap persoalan yang dijadikan Pemohon dalam pokok permohonannya fakta nya telah ada penyelesaian dari Lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Kabupaten Jember dengan surat rekomendasi Nomor.097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 tentang penerusan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan umum yang telah ditindak lanjuti oleh Termohon melalui surat Nomor.143/PL.01.8-SD/3509/2024 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jember melalui putusan Nomor. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 dan putusan Bawaslu Nomor.002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024, kemudian di tindak lanjuti dengan putusan koreksi Nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dan putusan koreksi Nomor.022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dari Bawaslu Republik Indonesia. Hal Ini membuktikan secara tegas bahwa permasalahan yang dijadikan Pemohon dalam pokok permohonannya khususnya di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV DPR RI di Kabupaten Jember telah dilakukan pelaksanaan penyelesaian serta menjalankan seluruh rekomendasi yang ditujukan kepada Pemohon, sehingga beralasan secara hukum bahwa perkara a quo telah tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

karna telah diadili oleh Lembaga yang berwenang sehingga perkara a quo harus dinyatakan *Nebis in Idem*.

- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyangka-kan adanya dugaan Pelanggaran Persoalan Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana Pasal 349 ayat (1) tidaklah benar, sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 yang telah memberikan penyelesaian terhadap persoalan di 16 TPS di Kabupaten Pamekasan ,maka oleh karna sudah ada tindak lanjut sebagaimana putusan Bawaslu tersebut diatas sehingga jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah kualifikasi PPHU yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan secara hukum permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).
- d. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum serta adapula putusan Bawaslu atas perkara aquo Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024. Sehingga beralasan secara hukum mahkamah menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima. Dengan demikian, andaipun benar-*quad non- seluruh dalil PEMOHON terbukti, TIDAK MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PESERTA PEMILIHAN UMUM lainnya.*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (PARPOL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV yang dimohonkan, dalam tabel di bawah ini:

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR IV

Tabel : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Partai Amanat Nasional	112.515	112.515	0
2.	Partai Gerindra	342.288	342.288	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah dalil yang keliru dan Termohon dalam menjalankan proses dan hasil rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR IV

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV pada 105 TPS di 6 (enam) Desa Kecamatan Sumberbaru yang dimohonkan sebagaimana data D-Hasil Kecamatan Sumberbaru (**Bukti PT – 1 sampai dengan Bukti PT - 6**) yang telah disahkan dan ditandatangani, sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini:

TPS/Desa	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
TPS 12 Jamintoro	<i>Partai Amanat Nasional</i>	37	37	0
	<i>Partai Gerindra</i>	57	57	0
TPS 1 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	19	19	0
	<i>Partai Gerindra</i>	55	55	0

TPS 2 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	14	14	0
	<i>Partai Gerindra</i>	86	86	0
TPS 3 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	6	6	0
	<i>Partai Gerindra</i>	51	51	0
TPS 4 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0
	<i>Partai Gerindra</i>	27	27	0
TPS 5 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0
	<i>Partai Gerindra</i>	16	16	0
TPS 6 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	12	12	0
	<i>Partai Gerindra</i>	12	12	0
TPS 7 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	24	24	0
	<i>Partai Gerindra</i>	22	22	0
TPS 8 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	27	27	0
	<i>Partai Gerindra</i>	32	32	0
TPS 9 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	17	17	0
	<i>Partai Gerindra</i>	41	41	0
TPS 10 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	17	17	0
	<i>Partai Gerindra</i>	74	74	0
TPS 11 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	13	13	0

	<i>Nasional</i>			
	<i>Partai Gerindra</i>	45	45	0
TPS 12 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	39	39	0
	<i>Partai Gerindra</i>	37	37	0
TPS 13 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	9	9	0
	<i>Partai Gerindra</i>	25	25	0
TPS 14 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	7	7	0
	<i>Partai Gerindra</i>	79	79	0
TPS 15 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	9	9	0
	<i>Partai Gerindra</i>	34	34	0
TPS 16 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	16	16	0
	<i>Partai Gerindra</i>	45	45	0
TPS 17 Jembesari	<i>Partai Amanat Nasional</i>	24	24	0
	<i>Partai Gerindra</i>	18	18	0
TPS 1 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	7	7	0
	<i>Partai Gerindra</i>	30	30	0
TPS 5 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	2	2	0
	<i>Partai Gerindra</i>	52	52	0
TPS 6 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	10	10	0

	<i>Partai Gerindra</i>	40	40	0
TPS 7 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	4	4	0
	<i>Partai Gerindra</i>	23	23	0
TPS 9 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	3	3	0
	<i>Partai Gerindra</i>	39	39	0
TPS 13 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	7	7	0
	<i>Partai Gerindra</i>	87	87	0
TPS 17 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	2	2	0
	<i>Partai Gerindra</i>	54	54	0
TPS 18 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	14	14	0
	<i>Partai Gerindra</i>	49	49	0
TPS 19 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	23	23	0
	<i>Partai Gerindra</i>	34	34	0
TPS 28 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	11	11	0
	<i>Partai Gerindra</i>	56	56	0
TPS 32 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	13	13	0
	<i>Partai Gerindra</i>	53	53	0
TPS 35 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	22	22	0
	<i>Partai Gerindra</i>	35	35	0

TPS 37 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	2	2	0
	<i>Partai Gerindra</i>	62	62	0
TPS 42 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	15	15	0
	<i>Partai Gerindra</i>	36	36	0
TPS 43 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	18	18	0
	<i>Partai Gerindra</i>	49	49	0
TPS 48 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	16	16	0
	<i>Partai Gerindra</i>	72	72	0
TPS 51 Yosorati	<i>Partai Amanat Nasional</i>	14	14	0
	<i>Partai Gerindra</i>	29	29	0
TPS 1 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	4	4	0
	<i>Partai Gerindra</i>	90	90	0
TPS 2 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0
	<i>Partai Gerindra</i>	52	52	0
TPS 3 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	2	2	0
	<i>Partai Gerindra</i>	86	86	0
TPS 5 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	1	1	0
	<i>Partai Gerindra</i>	59	59	0
TPS 7 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	0	0	0

	<i>Nasional</i>			
	<i>Partai Gerindra</i>	62	62	0
TPS 8 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	0	0	0
	<i>Partai Gerindra</i>	56	56	0
TPS 10 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	4	4	0
	<i>Partai Gerindra</i>	59	59	0
TPS 11 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	0	0	0
	<i>Partai Gerindra</i>	47	47	0
TPS 12 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0
	<i>Partai Gerindra</i>	16	16	0
TPS 13 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	7	7	0
	<i>Partai Gerindra</i>	45	45	0
TPS 14 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	8	8	0
	<i>Partai Gerindra</i>	30	30	0
TPS 15 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	1	1	0
	<i>Partai Gerindra</i>	79	79	0
TPS 16 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	2	2	0
	<i>Partai Gerindra</i>	37	37	0
TPS 18 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	1	1	0

	<i>Partai Gerindra</i>	28	28	0
TPS 20 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	3	3	0
	<i>Partai Gerindra</i>	21	21	0
TPS 26 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	0	0	0
	<i>Partai Gerindra</i>	52	52	0
TPS 28 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	11	11	0
	<i>Partai Gerindra</i>	52	52	0
TPS 29 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	2	2	0
	<i>Partai Gerindra</i>	48	48	0
TPS 31 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	1	1	0
	<i>Partai Gerindra</i>	21	21	0
TPS 38 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	20	20	0
	<i>Partai Gerindra</i>	5	5	0
TPS 40 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	23	23	0
	<i>Partai Gerindra</i>	46	46	0
TPS 45 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	30	30	0
	<i>Partai Gerindra</i>	27	27	0
TPS 48 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	15	15	0
	<i>Partai Gerindra</i>	46	46	0

TPS 50 Gelang	<i>Partai Amanat Nasional</i>	9	9	0
	<i>Partai Gerindra</i>	20	20	0
TPS 1 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	27	27	0
	<i>Partai Gerindra</i>	16	16	0
TPS 2 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	25	25	0
	<i>Partai Gerindra</i>	25	25	0
TPS 3 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	17	17	0
	<i>Partai Gerindra</i>	31	31	0
TPS 4 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	10	10	0
	<i>Partai Gerindra</i>	30	30	0
TPS 5 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	26	26	0
	<i>Partai Gerindra</i>	40	40	0
TPS 6 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	51	51	0
	<i>Partai Gerindra</i>	78	78	0
TPS 7 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	20	20	0
	<i>Partai Gerindra</i>	14	14	0
TPS 8 Pringgowirawan	<i>Partai Amanat Nasional</i>	18	18	0
	<i>Partai Gerindra</i>	38	38	0
TPS 11	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0

Pringgowirawan		<i>Nasional</i>			
		<i>Partai Gerindra</i>	19	19	0
TPS 12 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	16	16	0
		<i>Partai Gerindra</i>	30	30	0
TPS 13 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	12	12	0
		<i>Partai Gerindra</i>	24	24	0
TPS 15 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	9	9	0
		<i>Partai Gerindra</i>	16	16	0
TPS 19 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	8	8	0
		<i>Partai Gerindra</i>	36	36	0
TPS 20 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	18	18	0
		<i>Partai Gerindra</i>	50	50	0
TPS 23 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	27	27	0
		<i>Partai Gerindra</i>	78	78	0
TPS 24 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	22	22	0
		<i>Partai Gerindra</i>	42	42	0
TPS 25 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	33	33	0
		<i>Partai Gerindra</i>	82	82	0
TPS 26 Pringgowirawan		<i>Partai Amanat Nasional</i>	20	20	0

		<i>Partai Gerindra</i>	52	52	0
TPS Pringgowirawan	27	<i>Partai Amanat Nasional</i>	15	15	0
		<i>Partai Gerindra</i>	85	85	0
TPS Pringgowirawan	28	<i>Partai Amanat Nasional</i>	0	0	0
		<i>Partai Gerindra</i>	91	91	0
TPS Pringgowirawan	29	<i>Partai Amanat Nasional</i>	7	7	0
		<i>Partai Gerindra</i>	63	63	0
TPS Pringgowirawan	30	<i>Partai Amanat Nasional</i>	16	16	0
		<i>Partai Gerindra</i>	78	78	0
TPS Pringgowirawan	33	<i>Partai Amanat Nasional</i>	26	26	0
		<i>Partai Gerindra</i>	44	44	0
TPS Pringgowirawan	35	<i>Partai Amanat Nasional</i>	23	23	0
		<i>Partai Gerindra</i>	56	56	0
TPS Pringgowirawan	37	<i>Partai Amanat Nasional</i>	13	13	0
		<i>Partai Gerindra</i>	43	43	0
TPS Pringgowirawan	38	<i>Partai Amanat Nasional</i>	0	0	0
		<i>Partai Gerindra</i>	138	138	0
TPS Pringgowirawan	39	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0
		<i>Partai Gerindra</i>	62	62	0

TPS Pringgowirawan	40	<i>Partai Amanat Nasional</i>	11	11	0
		<i>Partai Gerindra</i>	69	69	0
TPS Pringgowirawan	41	<i>Partai Amanat Nasional</i>	13	13	0
		<i>Partai Gerindra</i>	88	88	0
TPS Karangbayat	1	<i>Partai Amanat Nasional</i>	0	0	0
		<i>Partai Gerindra</i>	75	75	0
TPS Karangbayat	2	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0
		<i>Partai Gerindra</i>	26	26	0
TPS Karangbayat	3	<i>Partai Amanat Nasional</i>	9	9	0
		<i>Partai Gerindra</i>	17	17	0
TPS Karangbayat	5	<i>Partai Amanat Nasional</i>	1	1	0
		<i>Partai Gerindra</i>	14	14	0
TPS Karangbayat	6	<i>Partai Amanat Nasional</i>	10	10	0
		<i>Partai Gerindra</i>	84	84	0
TPS Karangbayat	7	<i>Partai Amanat Nasional</i>	1	1	0
		<i>Partai Gerindra</i>	12	12	0
TPS Karangbayat	8	<i>Partai Amanat Nasional</i>	5	5	0
		<i>Partai Gerindra</i>	48	48	0
TPS	12	<i>Partai Amanat Nasional</i>	2	2	0

Karangbayat		<i>Nasional</i>			
		<i>Partai Gerindra</i>	26	26	0
TPS Karangbayat	13	<i>Partai Amanat Nasional</i>	21	21	0
		<i>Partai Gerindra</i>	27	27	0
TPS Karangbayat	14	<i>Partai Amanat Nasional</i>	8	8	0
		<i>Partai Gerindra</i>	33	33	0
TPS Karangbayat	17	<i>Partai Amanat Nasional</i>	11	11	0
		<i>Partai Gerindra</i>	24	24	0
TPS Karangbayat	18	<i>Partai Amanat Nasional</i>	8	8	0
		<i>Partai Gerindra</i>	16	16	0
TPS Karangbayat	22	<i>Partai Amanat Nasional</i>	8	8	0
		<i>Partai Gerindra</i>	58	58	0
TPS Karangbayat	24	<i>Partai Amanat Nasional</i>	4	4	0
		<i>Partai Gerindra</i>	2	2	0
TPS Karangbayat	25	<i>Partai Amanat Nasional</i>	3	3	0
		<i>Partai Gerindra</i>	7	7	0
TPS Karangbayat	26	<i>Partai Amanat Nasional</i>	15	15	0
		<i>Partai Gerindra</i>	20	20	0
TPS Karangbayat	29	<i>Partai Amanat Nasional</i>	19	19	0

	<i>Partai Gerindra</i>	14	14	0
--	------------------------	----	----	---

Bahwa merujuk pada tabel persandingan diatas perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait telah sesuai dan sama dengan perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Salinan D-Hasil Kecamatan. Sehingga tidak ada penggelembungan dan atau pengurangan hasil perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa tentang adanya keberatan dan/atau kejadian khusus pada saat tahap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Sumberbaru dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jember dengan menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan rekapitulasi ulang yang kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sumberbaru dengan melakukan rekapitulasi ulang.

Bahwa kemudian Pihak Pemohon mengajukan Laporan/pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan Terlapor PPK Kecamatan Sumber Baru yang pokoknya terkait tentang PPK kecamatan Sumberbaru tidak menjalankan Rekapitulasi suara ulang sesuai ketentuan. Dan kemudian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Jember melalui pemeriksaan pengaduan dan telah dijatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten jember Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tertanggal 3 April 2024 (**Bukti PT - 7**) yang amar Putusannya berbunyi :

1. **Menyatakan TERLAPOR Mastubi (PPK Kec. Sumber Baru), TERLAPOR H. RAHMAD (PPK Kec. Sumber Baru), TERLAPOR Dedy Sutikno (PPK Kec. Sumber Baru), TERLAPOR H. Mahfud (PPK Kec. Sumber Baru) dan TERLAPOR Saiful Ulum (PPK Kec. Sumber Baru) Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
2. **Menyatakan TERLAPOR Mastubi (PPK Kec. Sumber Baru), TERLAPOR H. RAHMAD (PPK Kec. Sumber Baru), TERLAPOR Dedy Sutikno (PPK Kec. Sumber Baru), TERLAPOR H. Mahfud**

(PPK Kec. Sumber Baru) dan TERLAPOR Saiful Ulum (PPK Kec. Sumber Baru) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu.

- 3. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
- 4. Menyatakan sah D Hasil Kecamatan Sumberbaru.**

Laporan Pihak Pemohon juga telah membuat laporan/pengaduan pada Bawaslu Kabupaten Jember, dengan Terlapor KPU Kabupaten Jember, sebagaimana telah diputus dengan Putusan Bawaslu Kabupaten jember Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tertanggal 4 April 2024 **(Bukti PT - 8)** yang amar Putusannya berbunyi :

- 1. Menyatakan PARA TERLAPOR Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- 2. Menyatakan PARA TERLAPOR Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu.**
- 3. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
- 4. Menyatakan sah D. Hasil Kabupaten dan D Hasil Kecamatan Sumberbaru.**

Bahwa kemudian atas Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tertanggal 3 April 2024, Pihak Pemohon telah mengajukan Upaya koreksi kepada Bawaslu RI, dan atas permohonan koreksi tersebut Bawaslu RI telah menjatuhkan Putusan Koreksi Nomor : 022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 tertanggal 24 April 2024 **(Bukti PT - 9)**, yang Putusannya berbunyi :

Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh IBNU MAHMUD BILALUDIN dan menguatkan Putusan Bawaslu kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tertanggal 4 April 2024.

Bahwa kemudian atas Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor

002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tertanggal 4 April 2024, Pihak Pemohon telah mengajukan Upaya koreksi kepada Bawaslu RI, dan atas permohonan koreksi tersebut Bawaslu RI telah menjatuhkan Putusan Koreksi Nomor : 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 tertanggal 26 April 2024 (**Bukti PT - 10**), yang Putusannya berbunyi :

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh KHAIDIR WINDU SETIAJI dan menguatkan Putusan Bawaslu kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tertanggal 5 April 2024.

Bahwa merujuk pada Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 tertanggal 4 April 2024 yang dikuatkan oleh Putusan Bawaslu RI Nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 tertanggal 26 April 2024, telah terbukti secara hukum bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Sumber telah benar dan telah sesuai dengan Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu serta telah sesuai dengan asas-asas Pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu.

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tentang adanya selisih perolehan suara sebagaimana tabel persandingan yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak benar dan keliru, maka sebagaimana uraian dan table persandingan yang diuraikan oleh Pihak Terkait diatas, hasil rekapitulasi perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah telah sesuai dengan hasil dari proses rekepitulasi yang termuat dalam D. Hasil kecamatan Sumberbaru dan telah disahkan dan ditandatangani oleh PPK Sumberbaru dan Para saksi. Adapun dalil dan petitum permohonan terkait adanya permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang adalah sangat tidak relevan oleh karena hal tersebut telah dilakukan koreksi oleh PPK Sumberbaru sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupten Jember.

Bahwa telah benar hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan yang kemudian telah dituangkan ke dalam D-Hasil Kecamatan, Sumberbaru, (**Bukti PT- 11**) yang kemudian dituangkan dalam Moedl D.Hasil Kabko DPR Kabupaten Jember (**Bukti**

PT- 12), dan Model D.Hasil Kabko DPR Kabupaten Lumajang (**Bukti PT- 13)** dan selanjutnya dituangkan dalam Model D. hasil Prov-DPR (**Bukti PT- 14)**, sebagaimana termuat dalam table persandingan dibawah ini :

DOKUMEN D. HASIL	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
D.HASIL KECAMATAN-DPR Kec. Sumber Baru	PARTAI GERINDRA	10.382
	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.760
D. HASIL KABKO-DPR Kab. Jember	PARTAI GERINDRA	252.104
	PARTAI AMANAT NASIONAL	92.067
D. HASIL KABKO-DPR Kab. Jember	PARTAI GERINDRA	90.184
	PARTAI AMANAT NASIONAL	20.448
D.HASIL PROV-DPR Provinsi Jawa Timur	PARTAI GERINDRA	342.288
	PARTAI AMANAT NASIONAL	112.515

Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV yaitu sebagai berikut :

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gerindra	342.288
2.	Partai Amanat Nasional	112.515

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON dan PIHAK TERKAIT MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR IV

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	Partai Gerindra	342.288
2.	Partai Amanat Nasional	112.515

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Gerindra) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1

sampai dengan bukti PT-14, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi D Hasil Kecamatan : Desa / Kel. PringgoWirawan
2. Bukti PT-2 : Fotokopi D Hasil Kecamatan : Desa / Kel. Yosorati
3. Bukti PT-3 : Fotokopi D Hasil Kecamatan : Desa / Kel. Gelang
4. Bukti PT-4 : Fotokopi D Hasil Kecamatan : Desa / Kel. Jambesari
5. Bukti PT-5 : Fotokopi D Hasil Kecamatan : Desa / Kel. Jamintoro
6. Bukti PT-6 : Fotokopi D Hasil Kecamatan : Desa / Kel. Karang Bayat
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Bawaslu No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Bawaslu No. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu No. 022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu No. 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024
11. Bukti PT-11 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Sumberbaru
12. Bukti PT-12 : Fotokopi D Hasil Kabko Jember
13. Bukti PT-13 : Fotokopi D hasil Kabko Lumajang.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi D hasil Prov Jawa Timur

Selain itu, Pihak Terkait I (Partai Gerindra) mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT I (PARTAI GERINDRA)

Fritz Edward Siregar

Bahwa dengan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, Jawaban dari Pihak Termohon, yang dalam hal ini adalah KPU RI, Keterangan Pihak Terkait, sampai dengan Keterangan dari Bawaslu, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur maka izinkan saya Fritz Edward Siregar, yang merupakan anggota Bawaslu RI Periode 2017 – 2022 menyampaikan terkait dengan mekanisme proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penanganan

pelanggaran, khususnya dalam hal ini adalah terhadap dugaan pelanggaran administrasi, yaitu:

1. Bahwa Majelis tampaknya harus hati-hati dalam mencermati atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD/XXII/2024 oleh Partai Amanat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV ini dikarenakan jika membaca dokumen-dokumen yang ada, maka kita akan dapat melihat bagaimana 2 (dua) proses berkelindan namun tetap menemukan ujungnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Terkait dengan rekapitulasi,
 - a. Bahwa jika kita lihat sekilas, maka pengaturan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara seakan akan hanya ada di dalam pengaturan pada Bab X Penghitungan Suara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Namun demikian, pengaturan ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang terdapat pada Bab IX Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang dalam undang-undang yang sama.
 - b. Bahwa mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, merupakan bagian dari rezim penghitungan suara. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari bagaimana pengaturan di dalam Bab X Penghitungan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dimana dimulai pada Bagian Kesatu tentang Umum, Bagian Kedua tentang Penghitungan suara di TPS/TPSLN, Bagian Ketiga tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan, Bagian Keempat tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di Kabupaten/Kota, Bagian Kelima tentang Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi, sampai dengan Bagian Keenam tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Secara Nasional.

- c. Bahwa realitas yang ditunjukkan pada huruf b di atas pun menunjukkan bahwa proses Penghitungan Suara di TPS/TPSLN sampai dengan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dilepaskan, apalagi kemudian dianggap sebagai proses yang berdiri sendiri-sendiri.
- d. Satu kesatuan, sebagaimana digambarkan pada huruf c di atas termasuk bilamana ditemukan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu.

Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
<p>Pasal 394</p> <p>(1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atau dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu kepada PPK.</p>	<p>Pasal 399</p> <p>(1) Bawaslu Kabupaten / Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu sebagaimana</p>	<p>Pasal 403</p> <p>(1) Bawaslu Provinsi wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 407</p> <p>(1) Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.</p>

<p>(2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu kepada PPK.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).</p> <p>(2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).</p>	<p>dalam Pasal 402 ayat (2).</p> <p>(2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2).</p>	<p>(2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2).</p>
<p>(3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p>	<p>(3) KPU Kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana</p>	<p>(3) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana</p>	<p>(3) KPU wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada</p>

ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.	ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.
--	---	---	---

Sebagaimana dapat dilihat di atas, masing-masing tingkatan memiliki mekanisme penanganan terhadap pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu untuk kemudian dijadikan sebagai satu kesatuan proses pada tingkatan tersebut.

- e. Realitas di atas, khususnya untuk rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan yang kemudian dilengkapi dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

Pasal 378

- (1) *Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 376 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.*

- f. Keberadaan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat kecamatan pun semakin terasa signifikan, khususnya karena Pasal 379 Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

Pasal 379

Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Dimana berdasarkan pengaturan di atas maka penghitungan suara ulang, yang dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dapat dilakukan pada saat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di kecamatan.

- g. Di sisi yang lain, peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum memang memberikan kesempatan bagi saksi dan pengawas pemilu bilamana ada kejadian khusus/keberatan yang tidak dapat diselesaikan akan dapat ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara pada tingkat di atasnya, sepanjang ada Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang diterbitkan.

Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Nasional
Pasal 25 (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih	Pasal 59 (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih	Pasal 75 (1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekpaitulasi	Pasal 91 (1) Saksi dan/atau Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil

<p>rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keberatan</p>	<p>rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu Kabupaten/kota, KPU Kabupaten/kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keberatan</p>	<p>hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi dan/atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keberatan</p>	<p>penghitungan perolehan suara nasional kepada KPU, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh saksi dan/atau Bawaslu, KPU wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keberatan</p>
--	---	--	--

<p>terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh saksi atau Panwaslu kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembedulan.</p>	<p>terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu kabupaten/kota dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika melakukan pembedulan.</p>	<p>terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat diterima, KPU Provinsi seketika melakukan pembedulan.</p>	<p>terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan saksi dan/atau Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU seketika melakukan pembedulan.</p>
<p>(4) Dalam hal terjadi kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan Panwaslu kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam Formulir Model D. Kejadian</p>	<p>(4) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.</p>	<p>(4) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi yang hadir.</p>	<p>(4) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPU meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.</p>

<p>Khusus dan/atau keberatan saksi KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.</p>	<p>(5) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p>	<p>(5) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p>	<p>(5) KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.</p>
	<p>(6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian khusus dan/atau</p>	<p>(6) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan/atau Bawaslu Provinsi yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.Kejadian khusus</p>	

	keberatan saksi KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.	dan/atau keberatan saksi KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.	
--	--	---	--

h. Bahwa terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, termasuk dalam hal ini penyelesaian keberatan yang terjadi di dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD/XXII/2024 oleh Partai Amanat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV maka kita akan mengetahui:

- 1) Bahwa Pemohon, melalui saksinya mengajukan keberatan bahkan sampai dengan rekapitulasi di tingkat Nasional;
 - 2) Bahwa jika membaca berkas-berkas yang ada maka akan tampak jika apapun yang dilakukan oleh penyelenggara tetap dianggap tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon hingga membuatnya melaporkannya sebagai dugaan pelanggaran administrasi kepada jajaran pengawas pemilu.
3. Terkait dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi,
- a. Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menyatakan “(1) Pelanggaran administrative Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”

- b. Bahwa secara teknis, pengaturan di atas kemudian diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu di atas, sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas maka pemilihan umum mengenal 2 (dua) penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu, yaitu Pemeriksaan Acara Cepat dan Pelanggaran Administratif di luar yang menjadi objek dari Pemeriksaan Acara Cepat.
- d. Bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran administrative yang terjadi di dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 oleh Partai Amanat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV maka kita akan mengetahui:
 - 1) Bahwa Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran administrasi, sebagaimana didalilkannya pada angka 4.1.17, dan bukan hanya itu saja tetapi juga bahkan melaporkan hal tersebut secara berjenjang sebagaimana diketahui dari keterangan Bawaslu pada B. 3). b. 10) yang menyatakan bahwa 'Hasil penanganan pelanggaran atas pelimpahan laporan Bawaslu provinsi maka Bawaslu Kabupaten Jember memberikan penjelasan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima laporan dengan Nomor 019/LP/Prov/16.00/III/2024 pada tanggal 13 Maret 2024 dari Khaidir Windu Setiaji.
 - 2) Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, kita akan mengetahui jika ada 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terkait dengan permohonan in case. Kedua laporan tersebut adalah:
 - a) **Laporan Nomor 001/LP/ADM/PL/BWSL KAB.16.16/III/2024 yang disampaikan oleh Ibnu Mahmud Bilalludin pada tanggal 14 Maret 2024:**
 - (1) Bahwa terkait laporan ini, setelah memeriksa bukti dari para pihak, sampai dengan para saksi, seperti saksi pelapor yaitu Saksi Alfian Zuhdi Pratama (Ketua Harian DPD PAN), dan Suhartono (Saksi PAN di

tingkat Kecamatan) pada akhirnya memutuskan, yang pada intinya adalah: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan sah D.Hasil Kecamatan Sumberbaru

- (2) Bahwa putusan di atas pun kemudian sudah diuji ke Bawaslu RI, yang merupakan penyusun peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sekaligus pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Jember serta penanggung jawab akhir penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum tahun 2024.
- (3) Bahwa Bawaslu RI pun kemudian melakukan putusan koreksi nomor 022/KS/ADMN.PL/BWSL/00.00/IV/2024 yang pada intinya menolak permohonan koreksi dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM/PL/BWSLKAB.16.16/III/2024

b) Laporan Nomor 002/LP/ADM/PL/BWSLKAB.16.16/III/2024 yang disampaikan oleh Khaidir Windu Setiaji pada tanggal 18 Maret 2024.

- (1) Bahwa terkait laporan ini, setelah memeriksa bukti dari para pihak, sampai dengan para saksi, seperti saksi pelapor yaitu Suhartono (Saksi PAN di tingkat Kecamatan) dan Alfian Zuhdi Pratama (Ketua Harian DPD PAN), saksi Ardhianto Eko Prasetyo (saksi PAN saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten) yang pada akhirnya memutuskan, yang pada intinya adalah: menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan

Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan sah D. Hasil Kecamatan Sumberbaru

- (2) Bahwa sebagaimana huruf a) angka (2) di atas maka putusan ini pun kemudian sudah diuji ke Bawaslu RI, yang merupakan penyusun peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sekaligus pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Jember serta penanggungjawab akhir penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum tahun 2024.
 - (3) Bahwa Bawaslu RI pun kemudian melalui putusan koreksi nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 yang pada intinya menolak permohonan koreksi dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM/PL/BWSLKAB.16.16/III/2024.
- 3) Bahwa realitis tersebut di atas sesungguhnya telah menunjukkan bagaimana keberatan atau bahkan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi sudah diselesaikan, bukan hanya sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga melalui mekanisme yang mengeksplorasi atau mengungkap fakta-fakta bahkan yang dimiliki oleh pihak Pelapor, dalam hal ini termasuk Pemohon.
4. Bahwa jika kita lihat dari runutan kejadian, maka sesungguhnya permasalahan yang dijadikan permohonan oleh Pemohon sesungguhnya sudah diselesaikan melalui putusan koreksi yang 2 (dua) kali diterbitkan oleh Bawaslu RI sehingga sesungguhnya tidak ada lagi alasan untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi.

Demikian keterangan Ahli ini kami sampaikan, dengan harapan agar apa yang Ahli sampaikan, dapat membantu Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD/XXII/2024 dengan seadil-adilnya.

SAKSI PIHAK TERKAIT I (PARTAI GERINDRA)

1. Winarsih

- a. Saksi merupakan saksi mandat PDIP di Desa Yosorati TPS 48
- b. Bahwa di TPS 48 tidak terjadi apa-apa dan pemungutan suara serta rekapitulasi berjalan lancar.
- c. Semua saksi bertandatangan.

2. Nico Vino Angga

- a. Saksi di TPS 38 Desa Gelang.
- b. Bahwa di TPS 38 Desa Gelang tidak terjadi permasalahan.
- c. Bahwa semua saksi hadir dan melakukan tandatangan.

3. Uswatun Hasanah

- a. Saksi PDIP di TPS 35 Desa Yosorati.
- b. Bahwa di TPS 35 Desa Yosorati semua berjalan lancar, tidak ada protes, dan semua saksi bertandatangan.

4. Widiyono

- a. Saksi adalah saksi mandat PDIP Kecamatan Sumberbaru.
- b. Saksi mengikuti rekapitulasi di tingkat Kecamatan tanggal 18 – 25 Februari 2024.
- c. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak terjadi apa-apa dan semua saksi bertandatangan.
- d. Bahwa undangan untuk menghadiri rekapitulasi ulang sudah dikirimkan di grup whatsapp.
- e. Pada saat rekapitulasi ulang saksi dari PAN tidak datang.
- f. Setelah rekapitulasi ulang, semua yang hadir menandatangani, namun saksi Widiyono tidak tandatangan karena kelelahan dan pulang lebih dahulu.
- g. Dalam rekapitulasi ulang suara dari PDIP tidak mengalami perubahan.

5. Mohammad Soleh Hasan

- a. Saksi merupakan saksi mandat PDIP tingkat Kecamatan.
- b. Rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan tanggal 18 – 25 Februari.
- c. Bahwa benar ada rekapitulasi ulang dan saksi partai politik semua hadir kecuali saksi PAN.
- d. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang diberitahukan melalui grup whatsapp.
- e. Tidak ada keberatan dari saksi masing-masing partai.
- f. Saat rekapitulasi ulang dilakukan tidak ada pergeseran suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Demokrat) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. BAHWA PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT tidak mengalami penambahan suara DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL). Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang dari Tingkat TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan di tingkat PPK Kecamatan Palengan, begitu pula pemohon tidak mengajukan / menyatakan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi pemohon juga tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI);**
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPRD Kabupaten

Pamekasan – Provinsi Jawa Timur, Dapil 2 (Dua) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya terkait penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 193 Suara di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan berdasarkan Saran Perbaikan Nomor: 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 dan hasil putusan tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan untuk melakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan suara Pihak Terkait yang mana awalnya 20.104 suara menjadi 19.911 suara berdasarkan Model D Hasil Kabko DPRD Kabko Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2;
4. Bahwa dimaksud mempelihatkan antara posita dan petitum tidak sinkron sehingga berakibat permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan **tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon** terhadap penghitungan perolehan suara di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2

Kabupaten Pamekasan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

6. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas permohonan pemohon adalah permohonan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil permohonan pemohon dan bertolak belakang antara dalil-dalil permohonan yang satu dengan dalil-dalil permohonan yang lainnya serta tidak saling mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh pemohon maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), maka demi hukum, permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PAMEKASAN.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DAPIL PAMEKASAN 2

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	6.498	6.508	
2.	Partai Demokrat	19.911	19.481	+430

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di 16 TPS di Desa Larangan Badung sebanyak 193 suara adalah **tidak benar** karena dalil Pemohon terhadap penambahan suara terhadap Pihak Terkait di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan **sudah diperiksa dan diputus Bawaslu** Kabupaten Pamekasan berdasarkan Saran Perbaikan Nomor: 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 dan telah dilaksanakan KPU Kabupaten Pamekasan, **sehingga suara Pihak Terkait telah dikurangi sebanyak 193 suara;**
2. Bahwa penambahan suara di 3 TPS yaitu TPS 22, TPS 25 dan TPS 26 di Desa Larangan Badung sebanyak 18 suara adalah **tidak benar** karena hasil penghitungan suara terhadap Pihak Terkit di TPS 22, TPS 25, dan TPS 26 sudah berdasarkan D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Larangan Badung;
3. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 6 di Desa Palengaan Dajah sebanyak 11 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Model C Hasil Salinan-DPRD Kabko Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota Pamekasan, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Kecamatan Palengaan, Kelurahan/Desa Palengaan Danjah, Nomor TPS 6 dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan,

Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Palengaan Dajah **total suara pihak terkait pada TPS 6 di Desa Palengaan Dajah adalah 11 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan pemohon;**

4. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 19 di Desa Palengaan Dajah sebanyak 19 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan , Desa Palengaan Dajah **total suara pihak terkait pada TPS 19 di Desa Palengaan Dajah adalah 46 suara bukan 27 suara seperti yang didalilkan pemohon;**
5. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak terkait di 6 TPS pada TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, dan TPS 27 Desa Banyupelle sebanyak 13 suara adalah **tidak benar** karena hasil penghitungan suara terhadap Pihak Terkait di TPS 4 TPS 14, TPS 23 dan TPS 27 sudah berdasarkan D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Banyupelle;
6. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 5 Desa Potoan Laok sebanyak 35 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Potoan Laok **total suara Pihak Terkait pada TPS 5 Desa Potoan Laok adalah 55 suara bukan 20 suara seperti yang didalilkan Pemohon;**
7. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 903 Desa Potoan Laok sebanyak 25 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Potoan Laok **total suara Pihak Terkait pada TPS 903 Desa Potoan Laok adalah 25 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan Pemohon;**

8. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 904 Desa Potoan Laok sebanyak 25 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Potoan Laok **total suara Pihak Terkait pada TPS 904 Desa Potoan Laok adalah 25 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan Pemohon;**
9. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 905 Desa Potoan Laok sebanyak 50 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Potoan Laok **total suara Pihak Terkait pada TPS 905 Desa Potoan Laok adalah 50 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan Pemohon;**
10. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 906 Desa Potoan Laok sebanyak 11 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Potoan Laok **total suara Pihak Terkait pada TPS 906 Desa Potoan Laok adalah 11 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan Pemohon;**
11. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 34 Desa Rek Kerrek sebanyak 20 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2, Desa Rek Kerrek **total suara Pihak Terkait pada TPS 34 Desa Rek Kerrek adalah 20 suara bukan 0 suara seperti yang didalilkan Pemohon;**
12. Bahwa penambahan suara terhadap Pihak Terkait pada TPS 006 Desa Palengan Laok sebanyak 10 suara adalah **tidak benar** karena berdasarkan Model C Hasil Salinan DPRD-KABKO dan Lampiran Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Palengaan **total suara Pihak Terkait pada TPS 006 Desa Palengan Laok**

adalah 131 suara bukan 121 suara seperti yang didalilkan Pemohon;

13. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, tidak membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang dari Tingkat TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan di tingkat PPK Kecamatan Palengan, begitu pula pemohon tidak mengajukan / menyatakan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Kabupaten Pamekasan. Pemohon juga tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI);**
15. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak dapat** melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi“**Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti**”;
16. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan **tidak dapat** memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok

Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
18. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 2 DPRD Kabupaten Pamekasan, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-

masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandafir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	6.498
2.	Partai Demokrat	19.911

19. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

P E T I T U M:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 261-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024, pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Pamekasan Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan;
3. **Menetapkan** Perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasional	6.498
2.	Partai Demokrat	19.911

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa

Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian Keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Demokrat) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, dan bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-15, yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu Ri) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional.
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Saran Perbaikan Nomor: 087/Pp.00.02/K.Ji-19/3/2024
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan, Kelurahan/Desa Larangan Badung
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa

- Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan, Kelurahan/Desa Palengaan Danjah
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan, Kelurahan/Desa Banyupelle
 6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan, Kelurahan/Desa Potoan Laok
 7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan, Kelurahan/Desa Rek Kerrek
 8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Palengaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan, Kelurahan/Desa Palengaan Laok
 9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Pamekasan 2
 10. Bukti PT-10 : Model C-Hasil Salinan Dprd Kab/Kota, TPS 05, Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
 11. Bukti PT-11 : Model C-Hasil Salinan Dprd Kab/Kota, TPS 06, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.

12. Bukti PT-12 : Model C-Hasil Salinan Dprd Kab/Kota, TPS 06, Desa Palenggaan Daya, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
13. Bukti PT-13 : Model C-Hasil Salinan Dprd Kab/Kota, TPS 34, Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan.
14. Bukti PT-14 : Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Propo, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan.
15. Bukti PT-15 : Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan 2 Pamekasan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Sofan Saiful Akbar

- a. Saksi merupakan saksi mandat di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten.
- b. Bahwa saksi PAN meminta form keberatan
- c. Saksi dari PKB dan PAN melakukan interupsi untuk penghitungan ulang, namun Bawaslu memberitahu bahwa telah ada perbaikan.

2. Miftahul Munir

- a. Saksi merupakan saksi PBB di Kecamatan.
- b. Ada rekapitulasi ulang di Kecamatan Palenggaan TPS 25 Banyupelle
- c. Bahwa PPK sudah meminta saksi untuk melakukan cek sebelum penandatanganan.
- d. Keberatan yang dilakukan oleh PAN setelah selesai proses rekapitulasi.

3. Azif Mawardi Zein

- a. Saksi merupakan saksi mandat PBB

- b. Dari awal dilakukan rekapitulasi, PAN sudah meminta penghitungan suara ulang, namun sudah tidak bisa dilakukan pada saat itu.

4. Haidar Ansori

- a. Saksi adalah saksi mandat PBB di tingkat Kabupaten Pamekasan.
- b. Pada Dapil 2 sebelum ada rekapitulasi sudah ada protes dari PKB mengenai hasil perolehan suara di Desa Larangan Badung.
- c. Bawaslu membacakan surat rekomendasi dan rekapitulasi dilanjutkan.
- d. Di tengah rekapitulasi ada protes dari PAN karena ada penggelembungan suara di Palengaan.
- e. Suara Partai Demokrat sudah diperbaiki setelah ada rekomendasi Bawaslu. Sebelumnya suara Partai Demokrat adalah 20.104, setelah dilakukan perbaikan suaranya menjadi 19.911.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR IV

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 018/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 11.41 Wib atas nama Heru Prasetyo, terkait dengan dugaan adanya perubahan suara secara signifikan terhadap perolehan suara PAN khususnya Caleg DPR RI Nomor urut satu atas nama H Abdus Salam setelah rekapitulasi ulang **[Vide Bukti PK. 16 – 1]**, dan Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan diberitahukan status laporan tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK. 16 – 2]**
 - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 022/LP/PL/Kab/16.16/III/2024, pada tanggal 6 Maret 2024, Pukul 15.42 Wib atas nama Habib Zaini, S.H.,

terkait dengan dugaan adanya peralihan suara Partai PAN atas dugaan penggelembungan suara Partai Gerindra setelah dilakukan rekapitulasi ulang, **[Vide Bukti PK. 16 – 3]** dan Bawaslu Kabupaten Jember berdasarkan hasil kajian awal terhadap laporan diberitahukan status laporan tidak memenuhi syarat materiel. **[Vide Bukti PK. 16 – 4]**

- 3) Bahwa Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 020/LP/PL/RI/00.00/III/2024, pada tanggal 8 Maret 2024, dari Ibnu Mahmud Bilaludin. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Jember melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur **[Vide Bukti PK.16 – 5]**. Terkait dengan dugaan adanya kekeliruan dalam penginputan data atas perolehan suara dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Sumberbaru yang menyebabkan suara Partai PAN di tingkat DPR hilang/berkurang. Bawaslu Kabupaten Jember menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024, pada tanggal 3 April 2024, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 6]** Bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi Putusan dari Ibnu Mahmud Bilaluddin yang telah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada 16 April 2024. Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan memutus permintaan Koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 24 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 7]**
- 4) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 019/LP/PL/Prov/16.00/III/2024, pada tanggal 13 Maret 2024, dari Khaidir Windu Setiaji. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Jember. **[Vide Bukti PK. 16 – 8]** Terkait dengan dugaan adanya perubahan hasil perolehan suara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPR pasca Rekapitulasi Ulang untuk jenis pemilihan

DPR RI yang diinput dengan nilai yang berbeda. Bawaslu Kabupaten Jember menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024, pada tanggal 4 April 2024, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 9]** Bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi Putusan dari Khaidir Windu Setiaji yang telah diregistrasi dengan Nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada 18 April 2024. Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan memutus permintaan Koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 26 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 10]**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Jember selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak ada temuan dugaan pelanggaran Pemilu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.
3. Penyelesaian Sengketa
Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Lumajang dan Bawaslu Kabupaten Jember selama proses Pemilihan Umum 2024 tidak pernah pernah menerima permohonan sengketa proses Pemilu, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki atau Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dan Formulir MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional, maka perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh pemohon adalah :

Tabel 1. Perolehan Suara Para Pihak yang di berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Nama Partai	(MODEL D. HASIL PROV-DPR) [Vide Bukti PK. 16 – 11]		Jumlah Akhir	(MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR) [Vide Bukti PK. 16 – 12]		Jumlah Akhir
	Lumajang	Jember		Lumajang	Jember	
PAN	20.448	92.067	112.515	20.448	92.067	112.515
Gerindra	90.184	252.104	342.713	90.184	252.104	342.713

2) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional** untuk Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Maret 2024 mulai pukul 10.00 s.d. 17.30 WIB bertempat di kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno terbuka terdapat keberatan yang disampaikan Saksi PAN untuk jenis pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan IV Provinsi Jawa Timur, atas nama Habib Zaini yang pada pokoknya terkait dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU [Vide Bukti PK. 16 – 13]
- b. **Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur**, pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan 3 Maret 2024 s.d 8 Maret 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 9 s.d 10 Maret 2024 yang bertempat di Hotel Shangrila Surabaya. Bahwa pada pelaksanaan

rapat pleno terbuka terdapat keberatan dari Saksi PAN yang pada pokoknya dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Bahwa keberatan Saksi PAN pada pelaksanaan forum rapat pleno terkait dengan MODEL D HASIL KECAMATAN DPR pasca rekapitulasi ulang yang dibacakan dalam forum rapat pleno. Selain keberatan tersebut, keberatan lain saksi PAN ingin melakukan penyandingan data C.HASIL SALINAN DPR yang dimiliki saksi dari PAN dengan MODEL C HASIL SALINAN DPR yang dimiliki oleh KPU.
- (2) Terhadap pembacaan hasil pada forum pleno terbuka yang dijadikan dasar legal dan yang dibacakan adalah MODEL D HASIL KECAMATAN DPR pasca rekapitulasi ulang.
- (3) Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi PAN tidak menerima hasil dari rekapitulasi ulang baik yang telah tercantum dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPR, MODEL D. HASIL KABUPATEN-DPR, MODEL D. HASIL PROV-DPR, maupun MODEL D. HASIL NASIONAL-DPR hal ini karena terdapat perbedaan perolehan suara pasca dilaksanakannya Rekapitulasi ulang.
- (4) Terhadap penyandingan data C.HASIL SALINAN DPR yang dimiliki saksi dari PAN dengan MODEL C HASIL SALINAN DPR yang dimiliki oleh KPU, berdasarkan kesepakatan forum Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi hanya menyandingkan data maksimal sampai MODEL D HASIL KECAMATAN DPR.
- (5) Bahwa terhadap hal tersebut, Saksi PAN tidak bersedia menyandingkan data MODEL C HASIL SALINAN DPR dan penyandingan data tidak jadi dilaksanakan.
- (6) Selain dan selebihnya, Saksi Partai PAN juga menyampaikan keberatan berkaitan dan berkenaan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan permohon. **[Vide Bukti PK. 16 – 14]**

3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, yang menjadi satu Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, berdasarkan hasil pengawasan dan dokumen yang dimiliki dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Bawaslu Kabupaten Lumajang

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lumajang telah melakukan Pengawasan pada Tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024 bertempat di Gedung Soedjono Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lumajang sebagaimana telah dituangkan pada Form Laporan Hasil Pengawasan (Form A) khususnya pada jenis pemilihan DPR-RI pada 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang tidak terdapat penyampaian keberatan berkaitan dengan selisih ataupun perbedaan hasil Perolehan Suara antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). **[Vide Bukti PK. 16 – 15]**, serta saksi PAN menandatangani Berita Acara pada MODEL D.HASIL KAB/KO Halaman 1. **[Vide Bukti PK. 16 – 16]**
- (2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lumajang terkait hasil perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO DPR **[Vide Bukti PK. 16 – 17]** adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perolehan Suara Para Pihak yang berkaitan dengan Pokok Permasalahan Permohonan pada Kabupaten Lumajang

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Sah Partai + Caleg	
		GERINDRA	PAN
1	Tempursari	5.145	650
2	Pronojiwo	3.020	678
3	Candipuro	7.042	1.754
4	Pasirian	7.771	1.230
5	Tempeh	8.389	1.093
6	Kunir	4.069	222
7	Yosowilangun	4.144	604
8	Rowokangkung	1.889	830
9	Tekung	1.933	329
10	Lumajang	9.014	2.774
11	Pasrujambe	2.852	341
12	Senduro	4.175	560
13	Gucialit	1.980	147
14	Padang	2.132	718
15	Sukodono	5.664	1.357
16	Kedungjajang	4.141	535
17	Jatiroto	2.427	1.340
18	Randuagung	5.196	2.813
19	Klakah	3.379	893

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Sah Partai + Caleg	
		GERINDRA	PAN
20	Ranuyoso	3.050	1.030
21	Sumbersuko	2.772	550
Jumlah Akhir		90.184	20.448

b. Bawaslu Kabupaten Jember

- (1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember terkait hasil perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO-DPR adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 18]**

Tabel 3. Perolehan Suara Para Pihak yang berkaitan dengan Pokok Permasalahan Permohonan pada Kabupaten Jember

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Sah Partai + Caleg	
		GERINDRA	PAN
1	Jombang	7.052	1.537
2	Kencong	8.274	1.642
3	Sumberbaru	10.382	4.760
4	Gemukmas	6.252	2.389
5	Umbulsari	8.358	2.730
6	Tanggul	6.703	3.493
7	Semboro	4.944	1.382

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Sah Partai + Caleg	
		GERINDRA	PAN
8	Puger	11.089	2.749
9	Bangsalsari	15.353	5.875
10	Balung	7.867	4.681
11	Wuluhan	18.330	3.343
12	Ambulu	9.092	5.849
13	Rambipuji	7.416	2.913
14	Panti	5.769	2.508
15	Sukorambi	3.248	3.064
16	Jenggawah	7.886	3.856
17	Ajung	8.660	2.645
18	Tempurejo	7.029	2.336
19	Kaliwates	12.396	5.203
20	Patrang	10.701	4.854
21	Sumbersari	13.918	4.846
22	Arjasa	4.694	1.277
23	Mumbulsari	6.199	4.049
24	Pakusari	4.888	1.745
25	Jelbuk	4.006	1.386
26	Mayang	5.146	2.082

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara Sah Partai + Caleg	
		GERINDRA	PAN
27	Kalisat	6.091	1.789
28	Ledokombo	6.807	1.485
29	Sukowono	7.994	776
30	Silo	8.919	3.925
31	Sumberjambe	6.641	898
Jumlah Akhir		252.104	92.067

(2) Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jember, Bawaslu Kabupaten Jember telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat yang berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan Partai PAN dengan rincian sebagai berikut :

- (a) Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 dengan amar putusan melakukan pembetulan perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 atas nama Hanik Rofiqoh dari Partai PAN di TPS 19 Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, pada Sirekap disesuaikan dengan Formulir MODEL C.HASIL-DPR milik Bawaslu Kabupaten Jember dan Milik Pelapor; **[Vide Bukti PK.16 – 19]**
- (b) Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 isi dengan amar putusan Melakukan pembetulan perolehan suara Calon Anggota DPR RI nomor urut 3 atas nama

Hanik Rofiqoh dari Partai PAN di TPS 11 Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari pada Sirekap disesuaikan dengan Formulir MODEL C.HASIL-DPR milik Bawaslu Kabupaten Jember dan Milik Pelapor. **[Vide Bukti PK.16 – 20]**

- (c) Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 006/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 dengan amar putusan Mengembalikan Perolehan Suara Calon Legislatif DPR RI Partai Amanat Nasional dan Perolehan Suara Partai Amanat Nasional sesuai dengan Formulir MODEL C.HASIL-DPR dengan mekanisme Rekapitulasi Ulang di 129 TPS yang tersebar di Desa Garahan, Harjomulyo, Karangharjo, Mulyorejo, Pace, Simpolan, Sidomulyo, Silo, Sumberjati; **[Vide Bukti PK.16 – 21]**
- (d) Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 009/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 dengan amar putusan Mengembalikan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Calon Legislatif DPR RI Partai Amanat Nasional sesuai dengan Formulir MODEL C.HASIL-DPR TPS 21 Langkap, TPS 36 Tugusari, TPS 1 Gambirono dan TPS 14 Petung; **[Vide Bukti PK.16 – 22]**
- (e) Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 010/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 dengan amar putusan Mengembalikan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Calon Legislatif DPR RI Partai Amanat Nasional sesuai dengan Formulir MODEL C.HASIL-DPR TPS 31 Desa Sidomulyo; **[Vide Bukti PK.16 – 23]**
- (f) Bahwa Putusan Administrasi cepat Bawaslu Kabupaten Jember telah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Jember pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Jember sehingga berdampak pada

perubahan dan/atau pembetulan perolehan suara Partai Amanat Nasional.

- (3) Bahwa terkait dalil Pemohon **“terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV disebabkan oleh Rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPR dan C.HASIL SALINAN-DPR”**. Maka Bawaslu Kabupaten Jember memberikan penjelasan sebagai berikut:
- (a) Bahwa Rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru merupakan tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sumberbaru atas laporan dari Bapak Ali Murtadho kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait adanya dugaan penambahan suara kepada salah satu Calon Anggota Legislatif Partai Golkar DPR RI Jawa Timur IV pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kecamatan Sumberbaru, pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab./16.16/II/2024. **[Vide Bukti PK.16. – 24]**
- (b) Atas Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember melimpahkan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Sumberbaru dengan Surat yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Sumberbaru, dengan Nomor : 096.3/PP.01.02/K.JI-07/02/04 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. **[Vide Bukti PK.16. – 25]**
- (c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumberbaru menindaklanjuti pelimpahan dengan melakukan register dan melakukan kajian. Terhadap hasil kajian, **[Vide Bukti PK.16. – 26]** Panwaslu Kecamatan Sumberbaru menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan Nomor 003/Rekom-Adm/LP/PL/Kec-

Sumberbaru/16.16/II/2024 tanggal 27 februari 2024, perihal : Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada pokoknya untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Jember untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.16. – 27]**

- (d) Terhadap surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Jember dengan Nomor 097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024, tanggal 27 Februari 2024, Perihal Penerusan Rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu. **[Vide Bukti PK.16. – 28]**
- (e) Bahwa terhadap Surat yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Jember menyampaikan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jember dengan Nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024, tanggal 28 Februari 2024, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Jember menindaklanjuti surat Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember dengan melaksanakan rekapitulasi ulang pada 111 TPS di di Desa Jatiroto, Karangbayat, Kaligalagah, Jamintoro, Rowotengah, Sumberagung Kecamatan Sumberbaru. **[Vide Bukti PK.16. – 29]**
- (f) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahapan Rekapitulasi ulang tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sumberbaru yang tertuang di dalam Form A Nomor 011/LHP/PM.01.02/JI.07.03/28/02/2024 dan 012/LHP/PM.01.02/JI.07.03/29/02/2024, menyatakan PPK Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan proses rekapitulasi ulang untuk jenis pemilihan DPR-RI berdasarkan Surat KPU nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi ulang termasuk telah dihadiri oleh Panwaslu kecamatan Sumberbaru dan Saksi peserta Pemilu pada tanggal 28 Februari s.d 29 Februari 2024.

- (g) Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Jember dalam proses rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru, sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pelaksanaan dimulai pada pukul 16.00 Wib, dengan membacakan Formulir Model C.HASIL-DPR dari Kotak suara dan disandingkan dengan website sirekap, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saksi untuk menyandingkan dengan Formulir MODEL C.HASIL-DPR SALINAN yang dimiliki saksi, dan bila terdapat perbedaan perolehan hasil penghitungan suara saksi diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (h) Bahwa Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Sumberbaru, tidak ada keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir, dan saksi Partai Politik yang hadir menandatangani dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang. Namun demikian setelah pelaksanaan Proses Rekapitulasi Ulang, pada tanggal 1 Maret 2024, pihak DPD PAN Kabupaten Jember mengajukan keberatan dan rekomendasi untuk dilakukan rekapitulasi ulang kembali. Hal lain yang dilakukan DPD PAN, membawa massa dilokasi rekapitulasi ulang dan terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu di saat dilakukan mediasi antara

DPD PAN Kabupaten Jember, TNI POLRI dan Penyelenggara Pemilu, kejadian menyebabkan kontainer box yang berisi Formulir MODEL C.HASIL DPR tertahan di lokasi tempat pelaksanaan rekapitulasi ulang (Kantor Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru) dan tidak dapat dikembalikan ke tempatnya (gudang KPU Kabupaten Jember) dengan segera. Baru pada tanggal 02 Maret 2024 pukul 04.00 Wib kontainer box yang berisi Formulir MODEL C.HASIL DPR yang tertahan baru bisa dikirim ke KPU. **[Vide Bukti PK.16. – 30]**

- (4) Bahwa terkait dalil Pemohon **“Rekapitulasi ulang tingkat Kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPR dan C.HASIL SALINAN-DPR terjadi 105 TPS di 6 (enam) Kelurahan/Desa Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.** Maka Bawaslu Kabupaten Jember memberikan penjelasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.16. – 26]**
- (a) bahwa Hasil kajian Panwaslu Kecamatan Sumberbaru atas pelimpahan laporan Sdr. Ali Murtadlo dari Bawaslu Kabupaten Jember menyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu, dan merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang pada 111 TPS di di Desa Jatiroto, Karangbayat, Kaligalagah, Jamintoro, Rowotengah, Sumberagung Kecamatan Sumberbaru.
- (b) Berdasarkan kajian tersebut dan hasil laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumberbaru, bahwa 105 TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak dilakukan rekapitulasi ulang melainkan rekapitulasi ulang dilakukan di 111 TPS di di Desa Jatiroto, Karangbayat, Kaligalagah, Jamintoro, Rowotengah, Sumberagung Kecamatan Sumberbaru.
- (c) Berikut adalah rincian 111 TPS yang dilakukan Rekapitulasi ulang dan rincian 105 TPS yang didalilkan Pemohon telah dilakukan perubahan Perolehan suara pasca Rekapitulasi Ulang, sebagai berikut :

Tabel 4. Penjelasan 105 TPS pada enam Desa, di Kecamatan Sumberbaru dan Penjelasan 111 T

105 TPS Berdasarkan Dalil Pemohon		No	111 TPS Rekapitulasi	
Desa	TPS		Desa	TPS
Jamintoro	012	1	Jamintoro	001, 002
Jambesari	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017	2	Jatiroto	001, 002, 012, 013, 023, 024
Yosorati	001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051	3	Kaliglagah	001, 004
Gelang	001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050	4	Karang Bayat	
Pringgowirawan	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041	5	Rowotengah	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105

105 TPS Berdasarkan Dalil Pemohon		No	111 TPS Rekapitulasi	
Desa	TPS		Desa	TPS
Karangbayat	001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029	6	Sumberagung	001, 002, 012, 013

- (5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang pada 111 TPS di Kecamatan Sumberbaru, perolehan suara Partai Gerindra dan PAN sebagai berikut:

Tabel 5. Perolehan Suara Pasca Rekapitulasi Suara Ulang pada 111 TPS di Kecamatan Sumberbaru

Desa	TPS	Partai Politik	Hasil Perolehan Suara
			Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPR [Vide Bukti PK. 16 – 31]
Jamintoro	001	Partai Gerindra	10
		Partai Amanat Nasional	21
Jamintoro	002	Partai Gerindra	6
		Partai Amanat Nasional	18
Jamintoro	003	Partai Gerindra	3
		Partai Amanat Nasional	3
Jamintoro	004	Partai Gerindra	9
		Partai Amanat Nasional	18
Jamintoro	005	Partai Gerindra	14
		Partai Amanat Nasional	6
Jamintoro	006	Partai Gerindra	7
		Partai Amanat Nasional	13
Jamintoro	007	Partai Gerindra	9
		Partai Amanat Nasional	11
Jamintoro	008	Partai Gerindra	10

		Partai Amanat Nasional	1
Jamintoro	009	Partai Gerindra	14
		Partai Amanat Nasional	7
Jamintoro	010	Partai Gerindra	5
		Partai Amanat Nasional	27
Jamintoro	011	Partai Gerindra	30
		Partai Amanat Nasional	5
Jamintoro	013	Partai Gerindra	7
		Partai Amanat Nasional	5
Jatiroto	001	Partai Gerindra	32
		Partai Amanat Nasional	9
Jatiroto	002	Partai Gerindra	19
		Partai Amanat Nasional	29
Jatiroto	003	Partai Gerindra	26
		Partai Amanat Nasional	9
Jatiroto	004	Partai Gerindra	37
		Partai Amanat Nasional	34
Jatiroto	005	Partai Gerindra	9
		Partai Amanat Nasional	0
Jatiroto	006	Partai Gerindra	1
		Partai Amanat Nasional	1

Jatiroto	007	Partai Gerindra	28
		Partai Amanat Nasional	6
Jatiroto	008	Partai Gerindra	24
		Partai Amanat Nasional	11
Jatiroto	009	Partai Gerindra	23
		Partai Amanat Nasional	12
Jatiroto	010	Partai Gerindra	25
		Partai Amanat Nasional	25
Jatiroto	011	Partai Gerindra	19
		Partai Amanat Nasional	28
Jatiroto	012	Partai Gerindra	27
		Partai Amanat Nasional	11
Jatiroto	013	Partai Gerindra	20
		Partai Amanat Nasional	12
Jatiroto	014	Partai Gerindra	11
		Partai Amanat Nasional	10
Jatiroto	015	Partai Gerindra	5
		Partai Amanat Nasional	45
Jatiroto	016	Partai Gerindra	19
		Partai Amanat Nasional	17
Jatiroto	017	Partai Gerindra	17

		Partai Amanat Nasional	38
Jatiroto	018	Partai Gerindra	8
		Partai Amanat Nasional	16
Jatiroto	019	Partai Gerindra	28
		Partai Amanat Nasional	9
Jatiroto	020	Partai Gerindra	10
		Partai Amanat Nasional	0
Jatiroto	021	Partai Gerindra	30
		Partai Amanat Nasional	7
Jatiroto	022	Partai Gerindra	21
		Partai Amanat Nasional	12
Jatiroto	023	Partai Gerindra	31
		Partai Amanat Nasional	0
Jatiroto	024	Partai Gerindra	25
		Partai Amanat Nasional	13
Jatiroto	025	Partai Gerindra	6
		Partai Amanat Nasional	34
Jatiroto	026	Partai Gerindra	9
		Partai Amanat Nasional	32
Jatiroto	027	Partai Gerindra	16
		Partai Amanat Nasional	30

Jatiroto	028	Partai Gerindra	8
		Partai Amanat Nasional	12
Jatiroto	029	Partai Gerindra	18
		Partai Amanat Nasional	29
Jatiroto	030	Partai Gerindra	19
		Partai Amanat Nasional	39
Jatiroto	031	Partai Gerindra	12
		Partai Amanat Nasional	9
Jatiroto	032	Partai Gerindra	12
		Partai Amanat Nasional	32
Jatiroto	033	Partai Gerindra	5
		Partai Amanat Nasional	30
Jatiroto	034	Partai Gerindra	8
		Partai Amanat Nasional	43
Jatiroto	035	Partai Gerindra	25
		Partai Amanat Nasional	18
Jatiroto	036	Partai Gerindra	46
		Partai Amanat Nasional	19
Kaliglagah	001	Partai Gerindra	22
		Partai Amanat Nasional	5
Kaliglagah	004	Partai Gerindra	0

		Partai Amanat Nasional	0
Kaliglagah	005	Partai Gerindra	8
		Partai Amanat Nasional	0
Kaliglagah	006	Partai Gerindra	4
		Partai Amanat Nasional	127
Kaliglagah	007	Partai Gerindra	4
		Partai Amanat Nasional	0
Kaliglagah	008	Partai Gerindra	32
		Partai Amanat Nasional	4
Kaliglagah	009	Partai Gerindra	5
		Partai Amanat Nasional	2
Kaliglagah	010	Partai Gerindra	6
		Partai Amanat Nasional	3
Kaliglagah	020	Partai Gerindra	23
		Partai Amanat Nasional	3
Kaliglagah	022	Partai Gerindra	24
		Partai Amanat Nasional	4
Kaliglagah	025	Partai Gerindra	18
		Partai Amanat Nasional	1
Karangbayat	009	Partai Gerindra	14
		Partai Amanat Nasional	5

Karangbayat	011	Partai Gerindra	18
		Partai Amanat Nasional	63
Karangbayat	040	Partai Gerindra	12
		Partai Amanat Nasional	0
Karangbayat	041	Partai Gerindra	6
		Partai Amanat Nasional	1
Rowotengah	006	Partai Gerindra	14
		Partai Amanat Nasional	3
Rowotengah	007	Partai Gerindra	17
		Partai Amanat Nasional	7
Rowotengah	008	Partai Gerindra	19
		Partai Amanat Nasional	26
Rowotengah	009	Partai Gerindra	49
		Partai Amanat Nasional	3
Rowotengah	010	Partai Gerindra	29
		Partai Amanat Nasional	5
Rowotengah	011	Partai Gerindra	27
		Partai Amanat Nasional	2
Rowotengah	013	Partai Gerindra	27
		Partai Amanat Nasional	5
Rowotengah	015	Partai Gerindra	66

		Partai Amanat Nasional	5
Rowotengah	016	Partai Gerindra	43
		Partai Amanat Nasional	0
Rowotengah	017	Partai Gerindra	38
		Partai Amanat Nasional	13
Rowotengah	018	Partai Gerindra	15
		Partai Amanat Nasional	42
Rowotengah	019	Partai Gerindra	23
		Partai Amanat Nasional	14
Rowotengah	020	Partai Gerindra	23
		Partai Amanat Nasional	11
Rowotengah	021	Partai Gerindra	26
		Partai Amanat Nasional	6
Rowotengah	022	Partai Gerindra	33
		Partai Amanat Nasional	10
Rowotengah	023	Partai Gerindra	36
		Partai Amanat Nasional	10
Sumberagung	001	Partai Gerindra	31
		Partai Amanat Nasional	0
Sumberagung	002	Partai Gerindra	18
		Partai Amanat Nasional	15

Sumberagung	003	Partai Gerindra	29
		Partai Amanat Nasional	8
Sumberagung	004	Partai Gerindra	20
		Partai Amanat Nasional	8
Sumberagung	005	Partai Gerindra	28
		Partai Amanat Nasional	9
Sumberagung	006	Partai Gerindra	21
		Partai Amanat Nasional	6
Sumberagung	007	Partai Gerindra	31
		Partai Amanat Nasional	11
Sumberagung	008	Partai Gerindra	24
		Partai Amanat Nasional	13
Sumberagung	009	Partai Gerindra	19
		Partai Amanat Nasional	14
Sumberagung	010	Partai Gerindra	34
		Partai Amanat Nasional	44
Sumberagung	011	Partai Gerindra	26
		Partai Amanat Nasional	56
Sumberagung	012	Partai Gerindra	44
		Partai Amanat Nasional	5
Sumberagung	013	Partai Gerindra	10

		Partai Amanat Nasional	10
Sumberagung	014	Partai Gerindra	31
		Partai Amanat Nasional	11
Sumberagung	015	Partai Gerindra	35
		Partai Amanat Nasional	34
Sumberagung	016	Partai Gerindra	44
		Partai Amanat Nasional	2
Sumberagung	017	Partai Gerindra	52
		Partai Amanat Nasional	11
Sumberagung	018	Partai Gerindra	23
		Partai Amanat Nasional	9
Sumberagung	019	Partai Gerindra	25
		Partai Amanat Nasional	15
Sumberagung	020	Partai Gerindra	37
		Partai Amanat Nasional	23
Sumberagung	021	Partai Gerindra	18
		Partai Amanat Nasional	9
Sumberagung	022	Partai Gerindra	35
		Partai Amanat Nasional	21
Sumberagung	023	Partai Gerindra	28
		Partai Amanat Nasional	16

Sumberagung	024	Partai Gerindra	8
		Partai Amanat Nasional	2
Sumberagung	025	Partai Gerindra	46
		Partai Amanat Nasional	2
Sumberagung	026	Partai Gerindra	12
		Partai Amanat Nasional	1
Sumberagung	027	Partai Gerindra	23
		Partai Amanat Nasional	15
Sumberagung	028	Partai Gerindra	11
		Partai Amanat Nasional	1
Sumberagung	029	Partai Gerindra	18
		Partai Amanat Nasional	5
Sumberagung	030	Partai Gerindra	11
		Partai Amanat Nasional	2
Sumberagung	031	Partai Gerindra	23
		Partai Amanat Nasional	31

- (6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Jember, perolehan suara Partai Gerindra dan PAN di 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak masuk dalam Rekapitulasi Suara Ulang sebagaimana Tabel 4.
- (7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Jember, terdapat

penyampaian keberatan berkaitan perolehan suara di Kecamatan Sumberbaru yang disampaikan Partai PAN. Pokok keberatan meminta agar dilakukan rekapitulasi suara ulang, sehubungan materi yang diajukan keberatan merupakan objek yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jember dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil, maka keberatan tidak dapat ditindaklanjuti. dalam rapat pleno rekapitulasi. **[Vide Bukti PK-16. – 32]**

- (8) Hasil penanganan pelanggaran atas pelimpahan Laporan Bawaslu RI, Maka Bawaslu Kabupaten Jember memberikan penjelasan bahwa Bawaslu Republik Indonesia, telah menerima Laporan dengan Nomor 020/LP/PL/RI/00.00/III/2024, pada tanggal 8 Maret 2024, dari Ibnu Mahmud Bilaludin. Hasil tindak lanjut Bawaslu Kabupaten Jember diperoleh amar putusan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK. 16 – 6]**

- (1) Terlapor dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Jember dan PPK Sumberbaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, Prosedur, dan mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - (2) Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu;
 - (3) Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya; dan
 - (4) Menyatakan sah D. Hasil Kecamatan Sumberbaru. Putusan ini dibacakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember Pada tanggal 4 April 2024.
- (9) Bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi Putusan dari Ibnu Mahmud Bilaluddin yang telah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada 16 April 2024, setelah Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan

memutus permintaan Koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 24 April 2024 dengan amar Putusan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Ibnu Mahmud Bilaludin dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 pada tanggal 4 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 7]**

(10) Hasil penanganan pelanggaran atas pelimpahan Laporan Bawaslu Provinsi, Maka Bawaslu Kabupaten Jember memberikan penjelasan Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menerima Laporan dengan Nomor 019/LP/PL/Prov/16.00/III/2024, pada tanggal 13 Maret 2024, Pukul 10.30 WIB dari Khaidir Windu Setiaji, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Maret 2024, diwakili oleh Kuasanya dari Tim Hukum Sakti DPW PAN Jawa Timur. Hasil tindak lanjut Bawaslu Kabupaten Jember diperoleh amar putusan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK. 16 – 9]**

- (1) Terlapor dalam hal ini adalah KPU Kabupaten Jember dan PPK Sumberbaru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, Prosedur, dan mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu;
- (3) Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya; dan
- (4) Menyatakan sah D. Hasil Kecamatan Sumberbaru. Putusan ini dibacakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember Pada tanggal 5 April 2024.

(11) Bahwa Bawaslu RI menerima pengajuan koreksi Putusan dari Khaidir Windu Setiaji yang telah diregistrasi dengan Nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada 18 April 2024, setelah Bawaslu RI menerima, memeriksa, dan memutus

permintaan Koreksi pada Rapat Pleno Bawaslu pada tanggal 26 April 2024 dengan amar Putusan Menolak Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Khaidir Windu Setiaji dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 pada tanggal 5 April 2024. **[Vide Bukti PK. 16 – 10]**

UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN PAMEKASAN 2

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima laporan pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 dari saudara Fahmy Idris Amrozi dengan nomor laporan: 011/LP/PL/Kab/16/II/2024 terkait pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Panaan dan Palengaan Laok dan Desa Angsanah. Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerbitkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.16 – 1]**
 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima laporan Pada Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 dari Saudara Fahmy Idris Amrozi dengan nomor laporan: 016/LP/PL/Kab/16/III/2024 terkait terjadi pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Panaan dan Palengaan Laok dan Desa Angsanah serta adanya undangan palsu di TPS 27 dan 28 Desa Palengaan Daya, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerbitkan surat status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan **[Vide Bukti PK.16 – 2]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 dengan nomor surat 314/PP.00.01/K.Ji-03/03/2024 atas laporan saudara Ghufron terkait terjadi pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat dan pengurangan suara Partai PAN antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dengan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Palengaan Laok, Desa Rek Kerrek, Desa Palengan Daya dan Desa Tattangoh, Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menindaklanjuti pelimpahan laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Bawaslu Kabupaten Pamekasan berdasarkan putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024 menyatakan menerima permohonan pelapor untuk sebagian dan menyatakan terlapor ketua dan anggota PPK Kecamatan Palengaan dan ketua dan anggota PPK Kecamatan Proppo terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. **[Vide Bukti PK.16 – 03]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“terdapat pengurangan suara Pelapor pada wilayah daerah Pemilih Pamekasan 2 DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang Kecamatan Proppo pada TPS 4 Desa Tattangoh”**. Berdasarkan hasil pengawasan **[Vide Bukti PK.16 – 4]**, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan daerah pemilihan Pamekasan 2 Partai PAN pada TPS 4 Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo yaitu:

NAMA PARTAI	MODEL C. HASIL DPRD KAB/KOTA	MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPRD KAB/KOTA

	[Vide Bukti PK.16 – 5]	[Vide Bukti PK. 16 – 6]
PAN	10	0
DEMOKRAT	22	22

2. Bahwa terdapat selisih perolehan suara sebanyak 10 suara pada Partai PAN di C HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo dengan D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Proppo. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara yang benar untuk Model C HASIL DPRD KAB/KOTA adalah 10 suara sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 03]**
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“terdapat penambahan suara di calon legislatif Partai Demokrat di TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan”**. Berdasarkan hasil pengawasan **[Vide Bukti PK.16 – 7]**, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan daerah pemilihan Pamekasan 2 Partai Demokrat pada Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan yaitu :

No. TPS	Nama Partai	MODEL C. HASIL-SALINAN DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 8]	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 9]
1	PAN	1	1
	DEMOKRAT	93	118
2	PAN	9	9
	DEMOKRAT	60	71
4	PAN	4	4
	DEMOKRAT	121	166
6	PAN	25	25
	DEMOKRAT	32	41

7	PAN	0	0
	DEMOKRAT	63	67
8	PAN	1	1
	DEMOKRAT	64	69
9	PAN	7	7
	DEMOKRAT	82	92
10	PAN	40	40
	DEMOKRAT	95	99
11	PAN	0	0
	DEMOKRAT	116	126
12	PAN	5	5
	DEMOKRAT	125	144
15	PAN	8	8
	DEMOKRAT	123	130
16	PAN	12	12
	DEMOKRAT	96	106
17	PAN	70	70
	DEMOKRAT	96	104
18	PAN	18	18
	DEMOKRAT	84	87
19	PAN	6	6
	DEMOKRAT	71	78
20	PAN	3	3
	DEMOKRAT	46	62
22	PAN	2	2
	DEMOKRAT	60	60
25	PAN	1	1
	DEMOKRAT	98	101
26	PAN	2	2
	DEMOKRAT	93	98

4. Bahwa sebagaimana tabel di atas Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 087/PP.00.02/K.Ji-19/3/2024 Tanggal 02 Maret 2024 pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya menyarankan agar KPU Kabupaten Pamekasan melakukan penyesuaian terhadap D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan dengan C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. **[Vide Bukti PK.16 – 10]**
5. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan telah menindaklanjuti surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan melakukan perbaikan pada Tanggal 02 Maret 2024 terkait perbedaan antara D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan dengan C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 di Desa Larangan Badung dengan mengurangi total hasil perolehan Partai Demokrat yang awalnya perolehan suara sebanyak 20.104 sehingga berubah menjadi 19.911. **[Vide Bukti PK.16 – 11]**
6. Bahwa terdapat selisih perolehan suara sebanyak 8 suara pada Partai Demokrat di C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 25, dan 26 Desa Larangan Badung dengan D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palegaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara yang benar untuk Model C HASIL DPRD KAB/KOTA adalah di TPS 25 ada 98 suara dan di TPS 26 ada 93 suara di Desa Larangan Badung sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 3]**
7. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**terdapat penambahan suara calon legislatif lain dari partai Demokrat yaitu pada wilayah Daerah Pemilihan Pamekasan 2 DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang pada TPS 6 dan TPS 19 Desa Palengaan Daya,**

Kecamatan Palengaan”. Berdasarkan hasil pengawasan **[Vide Bukti PK.16 – 12]** perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2 Partai Demokrat pada Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan yaitu:

No. TPS	Nama Partai	MODEL C. HASIL-SALINAN DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 13]	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 9]
6	PAN	92	92
	DEMOKRAT	11	11
19	PAN	48	48
	DEMOKRAT	27	46

8. Bahwa terdapat selisih perolehan suara sebanyak 19 suara pada Partai Demokrat di C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 19 Desa Palengaan Daya dengan D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara yang benar adalah Model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA adalah 27 suara di TPS 19 sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 3]**
9. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“terdapat penambahan 10 suara dari partai Demokrat yaitu pada wilayah Daerah Pemilihan Pamekasan 2 DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang pada TPS 6, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan”**. Berdasarkan hasil pengawasan **[Vide Bukti PK.16 – 14]** perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan

Pamekasan 2 Partai Demokrat pada Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan yaitu:

NAMA PARTAI	MODEL C. HASIL-SALINAN DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 15]	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 9]
PAN	32	32
DEMOKRAT	131	131

10. Bahwa tidak terdapat selisih perolehan suara pada Partai Demokrat di C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 6 Desa Palengaan Laok dengan D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif Bawaslu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 3]**
11. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“terdapat penambahan suara dari partai Demokrat pada wilayah Daerah Pemilihan Pamekasan 2 DPRD Kabupaten Pamekasan di TPS 4, 6, 14, 16, 23, dan TPS 27 Desa Banyu Pelle, Kecamatan Palengaan”**. Berdasarkan hasil pengawasan, **[Vide Bukti PK.16 – 16]** perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2 Partai Demokrat pada Desa Banyu Pelle, Kecamatan Palengaan yaitu:

No. TPS	Nama Partai	MODEL C. HASIL-SALINAN DPRD KAB/KOTA	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 9]
----------------	--------------------	---	--

		[Vide Bukti PK.16 – 17]	
4	PAN	0	0
	DEMOKRAT	19	20
6	PAN	0	0
	DEMOKRAT	82	88
14	PAN	0	0
	DEMOKRAT	44	46
16	PAN	0	0
	DEMOKRAT	16	17
23	PAN	5	5
	DEMOKRAT	48	48
27	PAN	4	4
	DEMOKRAT	55	56

12. Bahwa terdapat selisih perolehan suara sebanyak 11 suara pada Partai Demokrat di C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 4, 6, 14, dan 27 Desa Banyu Pelle dengan D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara yang benar untuk Model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA adalah 19 suara di TPS 4, 82 suara di TPS 6, 44 suara di TPS 14, 16 suara di TPS 16, dan 55 suara di TPS 27 sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 3]**
13. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**terdapat penambahan suara calon legislatif lain dari partai Demokrat yaitu pada wilayah Daerah Pemilihan Pamekasan 2 DPRD Kabupaten Pamekasan di TPS 5, 903, 904, 905 dan TPS 906 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan**”. Berdasarkan hasil pengawasan **[Vide Bukti PK.16 – 18]**, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan

Daerah Pemilihan Pamekasan 2 Partai Demokrat pada Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan yaitu:

No. TPS	Nama Partai	MODEL C.	MODEL D.
		HASIL-SALINAN DPRD KAB/KOTA	HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA
		[Vide Bukti PK.16 – 19]	[Vide Bukti PK.16 – 9]
5	PAN	0	0
	DEMOKRAT	55	55
903	PAN	0	0
	DEMOKRAT	0	25
904	PAN	0	0
	DEMOKRAT	0	25
905	PAN	0	0
	DEMOKRAT	0	50
906	PAN	0	0
	DEMOKRAT	0	11

14. Bahwa terdapat selisih perolehan suara sebanyak 111 suara pada Partai Demokrat di C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 903, 904, 905, dan 906 Desa Potoan Laok dengan D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif Bawaslu Kabupaten Pamekasan, perolehan suara yang benar untuk Model C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA adalah 0 suara di TPS 903, 904, 905, dan 906 Desa Potoan Laok sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 3]**

15. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**terdapat penambahan suara calon legislatif lain dari partai Demokrat yaitu pada wilayah Daerah Pemilihan Pamekasan 2 DPRD Kabupaten Pamekasan di TPS 34 Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan**”. Berdasarkan hasil pengawasan [Vide Bukti PK.16 – 20], perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2 Partai Demokrat pada Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan yaitu:

NAMA PARTAI	MODEL C. HASIL-SALINAN DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 21]	MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA [Vide Bukti PK.16 – 9]
PAN	8	8
DEMOKRAT	20	20

16. Bahwa tidak terdapat selisih perolehan suara pada Partai Demokrat di C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 34, Desa Rek Kerrek dengan D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang administratif Bawaslu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024. [Vide Bukti PK.16 – 3]
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palengaan beserta jajaran pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Palengaan pada tanggal 25 Februari 2024 yang dilaksanakan PPK Palengaan (didampingi PPS Larangan Badung, PPS Palengaan Daya, PPS Palengaan Laok, PPS Banyu Pelle, PPS Potoan Laok, PPS Rek Kerrek) dihadiri Panwaslu Kecamatan Palengaan (didampingi PKD Larangan Badung, PKD Palengaan Daya, PKD Palengaan Laok, PKD Banyu Pelle, PKD

Potoan Laok, PKD Rek Kerrek) dan Saksi Peserta Pemilu. Saksi Partai PAN tidak mengajukan keberatan pada form model D. Keberatan Saksi pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Palengaan yang berkaitan dengan dalil pemohon. **[Vide Bukti PK.16 – 22]**

18. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajaran pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pamekasan pada tanggal 02-05 Maret 2024 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pamekasan (didampingi PPK Kecamatan Palengaan dan PPK Kecamatan Proppo) dihadiri Bawaslu Kabupaten Pamekasan (didampingi Panwaslu Kecamatan Palengaan dan Panwaslu Kecamatan Proppo) dan Saksi Peserta Pemilu, saksi pemohon meminta form model D. Keberatan Saksi pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Pamekasan tetapi form model D. Keberatan Saksi tersebut tidak disetorkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan. **[Vide Bukti PK.16 – 23]**

19. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Pemohon yang telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan”**. Berdasarkan temuan atau laporan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagai berikut;

19.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima laporan pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 dari Saudara Fahmy Idris Amrozi dengan nomor laporan: 011/LP/PL/Kab/16/II/2024 terkait pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Panaan dan Palengaan Laok dan Desa Angsanah. **[Vide Bukti PK.16 – 24]**

19.2. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap laporan Saudara Fahmy Idris Amrozi

dengan nomor laporan: 011/LP/PL/Kab/16/II/2024 terkait pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Panaan dan Palengaan Laok dan Desa Angsanah, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyimpulkan bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil. **[Vide Bukti PK.16 – 25]**

- 19.3. Bahwa berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerbitkan surat status laporan terhadap laporan nomor: 011/LP/PL/Kab/16/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.16 – 1]**
- 19.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah menerima laporan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dari Saudara Fahmy Idris Amrozi dengan nomor laporan: 016/LP/PL/Kab/16/III/2024 terkait terjadi pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Panaan dan Palengaan Laok dan Desa Angsanah serta adanya Undangan Palsu di TPS 27 dan 28. **[Vide Bukti PK.16 – 26]**
- 19.5. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap Saudara Fahmy Idris Amrozi dengan nomor laporan: 016/LP/PL/Kab/16/III/2024 terkait terjadi pengelembungan atau pergeseran suara Partai Demokrat antara MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA dan MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA di beberapa desa di Kecamatan Palengaan yaitu; Desa Larangan Badung, Banyu Pelle, Panaan dan Palengaan Laok dan Desa Angsanah serta adanya Undangan Palsu di TPS 27 dan 28,

Bawaslu Kabupaten Pamekasan menyimpulkan bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil. **[Vide Bukti PK.16 – 27]**

- 19.6. Bahwa berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerbitkan surat status laporan terhadap laporan nomor: 016/LP/PL/Kab/16/III/2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.16 – 2]**
20. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Pemohon yang telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur”**. Berdasarkan temuan atau laporan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagai berikut;
 - 20.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerima pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 dengan nomor surat 314/PP.00.01/K.Ji-03/03/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 28]**
 - 20.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan melakukan register pelimpahan tersebut berdasarkan berita acara dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 29]**
 - 20.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah melakukan sidang pemeriksaan administrasi dan membacakan putusannya pada Hari Jum'at Tanggal 05 April 2024 . **[Vide Bukti PK.16 – 3]**
21. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan perihal putusan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/16.28/III/2024 yang pada pokoknya Bawaslu Republik Indonesia menolak permintaan koreksi diajukan oleh saudara Abdul Haq, M.M. sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana putusan

Bawaslu Republik Indonesia Nomor:
026/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024. **[Vide Bukti PK.16 – 30]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-16.1 sampai dengan bukti PK-16.32 untuk DPR RI Dapil Jawa Timur IV, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 dan bukti PK-16.33 sampai dengan bukti PK-16.34 untuk DPR RI Dapil Jawa Timur IV, yang telah disahkan pada persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2024 serta bukti PK-16.1 sampai dengan bukti PK-16.30 untuk DPRD Kabupaten Dapil Pamekasan 2, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

Dapil Jawa Timur IV

1. Bukti PK. 16 – 1 : Fotokopi Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Atas Nama Heru Prasetyo
2. Bukti PK. 16 – 2 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Laporan 018/LP/PL/Kab/16.16/III/2024 Atas Nama Heru Prasetyo
3. Bukti PK. 16 – 3 : Fotokopi Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/LP/PL/Prov/16.00/III/2024 Atas Nama Habib Zaini, S.H.
4. Bukti PK. 16 – 4 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor Laporan 022/LP/PL/Kab/16.16/III/2024 Atas Nama Habib Zaini, S.H.
5. Bukti PK. 16 – 5 : Fotokopi Surat Pelimpahan Bawaslu RI Kepada Bawaslu Jember Melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur
6. Bukti PK. 16 – 6 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

7. Bukti PK. 16 – 7 : Fotokopi Salinan Putusan Permintaan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada tanggal 25 April 2024
8. Bukti PK. 16 – 8 : Fotokopi Surat Pelimpahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Kepada Bawaslu Kabupaten Jember
9. Bukti PK. 16 – 9 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
10. Bukti PK. 16 – 10 : Fotokopi Salinan Putusan Permintaan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024, pada tanggal 26 April 2024
11. Bukti PK. 16 – 11 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL PROV-DPR pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Jawa Timur
12. Bukti PK. 16 – 12 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL NASIONAL DPR pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional
13. Bukti PK. 16 – 13 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu RI pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional
14. Bukti PK. 16 – 14 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi
15. Bukti PK. 16 – 15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lumajang pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

16. Bukti PK. 16 – 16 : Fotokopi Tanda Tangan Saksi PAN pada Formulir MODEL D. HASIL KABKO DPR di Halaman 1, pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang
17. Bukti PK. 16 – 17 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO DPR Kabupaten Lumajang pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang
18. Bukti PK. 16 – 18 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO DPR Kabupaten Jember pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Jember
19. Bukti PK. 16 – 19 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
20. Bukti PK. 16 – 20 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
21. Bukti PK. 16 – 21 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 006/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
22. Bukti PK. 16 – 22 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 009/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
23. Bukti PK. 16 – 23 : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 010/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
24. Bukti PK. 16 – 24 : Fotokopi Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/16.16/II/2024 Atas Nama Ali Murtadho
25. Bukti PK. 16 – 25 : Fotokopi Surat Pelimpahan Bawaslu Kabupaten Jember kepada Panwaslu Kecamatan Sumberbaru
26. Bukti PK. 16 – 26 : Fotokopi Kajian Panwaslu Kecamatan Sumberbaru Laporan Atas Nama Ali Murtadho

27. Bukti PK. 16 – 27 : Fotokopi Surat kepada Bawaslu Kabupaten Jember dengan Nomor 003/Rekom-Adm/LP/PL/Kec-Sumberbaru/16.16/II/2024 tanggal 27 februari 2024, perihal : Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu, yang pada pokoknya untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Jember untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
28. Bukti PK. 16 – 28 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Jember dengan Nomor 097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024, tanggal 27 Februari 2024, Perihal Penerusan Rekomendasi pelanggaran administratif Pemilu
29. Bukti PK. 16 – 29 : Fotokopi Surat dari Ketua KPU Kabupaten Jember kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jember dengan Nomor 143/PL.01.8-SD/3509/2024, tanggal 28 Februari 2024, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi
30. Bukti PK. 16 – 30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Form A Panwaslu Kecamatan Sumberbaru Nomor 011/LHP/PM.01.02/JI.07.03/28/02/2024 dan 012/LHP/PM.01.02/JI.07.03/29/02/2024,
31. Bukti PK. 16 – 31 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN DPR Kecamatan Sumberbaru, dengan rincian sebagai berikut :
1. Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013
 2. Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017,

018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035,
036

3. Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 022, 025
4. Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 009, 011, 040, 041
5. Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 009, 011, 040, 041
6. Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031.

32. Bukti PK. 16 – 32 : Fotokopi Formulir Mode A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember pada Rekap Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Jember.

33. Bukti PK.16 – 33 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL / C. HASIL SALINAN-DPR pada 105 TPS di Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 012;
2. Desa Jambesari, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017;

3. Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051;
 4. Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050;
 5. Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041;
 6. Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029.
34. Bukti PK. 16 – 34 : Fotokopi Formulir MODEL C. HASIL / C. HASIL SALINAN-DPR pada 111 TPS di Desa Jamintoro, Desa Jatiroto, Desa Kaliglagah, Desa Karangbayat, Desa Rowotengah, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, dengan rincian sebagai berikut :
1. Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013;
 2. Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036;

3. Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 022, 025,;
4. Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 009, 011, 040, 041;
5. Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023;
6. Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 029, 030, 031.

Dapil Pamekasan 2

- 1 Bukti PK.16-01 : Fotocopy pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor:011/LP/PL/Kab16.28/II/2024
- 2 Bukti PK.16-02 : Fotocopy pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 016/LP/PL/Kab16.28/III/2024
- 3 Bukti PK.16-03 : Putusan pelanggaran administrasi Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024
- 4 Bukti PK.16-04 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo
- 5 Bukti PK.16-05 : Foto MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA milik pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo
- 6 Bukti PK.16-06 : D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Proppo

- 7 Bukti PK.16-07 : Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, dan 26 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
- 8 Bukti PK.16-08 : C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA milik pengawas TPS di TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, dan 26 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
- 9 Bukti PK.16-09 : D HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KOTA Kecamatan Palengaan
- 10 Bukti PK.16-10 : Surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 kepada KPU Kabupaten Pamekasan
- 11 Bukti PK.16-11 : MODEL D HASIL KAB/KOTA DPRD KAB/KOTA Kabupaten Pamekasan
- 12 Bukti PK.16-12 : Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS di TPS 06 dan TPS 19 Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan
- 13 Bukti PK.16-13 : MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA milik pengawas TPS 6 dan TPS 19 Desa Palengaan Daya Kecamatan Palengaan
- 14 Bukti PK.16-14 : Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS di TPS 6 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan
- 15 Bukti PK.16-15 : MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA milik pengawas TPS 6 Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan
- 16 Bukti PK.16-16 : Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS di TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, 23 dan TPS 27 Desa Banyu Pelle Kecamatan Palengaan

- 17 Bukti PK.16-17 : MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA milik pengawas TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, 23 dan TPS 27 Desa Banyu Pelle Kecamatan Palengaan
- 18 Bukti PK.16-18 : Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS di TPS 05, 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
- 19 Bukti PK.16-19 : MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA TPS 05, 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
- 20 Bukti PK.16-20 : Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS di TPS 34 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan
- 21 Bukti PK.16-21 : MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA di TPS 34 Desa Rek Kerrek Kecamatan Palengaan
- 22 Bukti PK.16-22 : Laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palengaan pada saat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Palengaan
- 23 Bukti PK.16-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan saat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Pamekasan
- 24 Bukti PK.16-24 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 011/LP/PL/Kab/16.28/II/2024
- 25 Bukti PK.16-25 : Kajian awal Bawaslu Kabupaten Pamekasan atas laporan nomor: 011/LP/PL/Kab16.28/II/2024

- 26 Bukti PK.16-26 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor: 016/LP/PL/Kab/16/28/III/2024
- 27 Bukti PK.16-27 : Kajian awal Bawaslu Kabupaten Pamekasan atas laporan nomor: 016/LP/PL/Kab/16.28/III/2024
- 28 Bukti PK.16-28 : Tanda terima penerimaan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran administrasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Formulir Laporan B1 Bawaslu Jawa Timur
- 29 Bukti PK.16-29 : Berita acara registrasi laporan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor:001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 dan kajian awal Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 30 Bukti PK.16-30 : Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 026/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 perihal koreksi terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor:001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Gerindra) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dikarenakan yang dijadikan persoalan oleh Pemohon dalam permohonan pada faktanya telah ada penyelesaian dari lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Kabupaten Jember.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Gerindra) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)] dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2, [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terlebih lagi, Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara (kuantitatif), tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan Pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilu (kualitatif). Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana Lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut atau apabila Lembaga-lembaga tersebut masih menyisakan ketidaktuntasan permasalahan hukum Pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Paragraf **[3.1.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Paragraf **[3.2.2]** Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Gerindra) perihal permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena yang dijadikan persoalan oleh Pemohon dalam permohonan telah ada penyelesaian dari lembaga yang berwenang, yakni Bawaslu Kabupaten Jember, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I (Partai Gerindra) tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara

nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 16.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 25-01-12-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 12, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I Partai Gerindra mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan adanya perubahan dalil Pemohon pada saat perbaikan permohonan. Pemohon pada permohonan awal bertanggal 23 Maret 2024 mendalilkan terjadinya penggelembungan suara oleh Pihak Terkait Partai Gerindra di 107 TPS Kecamatan Sumberbaru, namun pada saat perbaikan permohonan, Pemohon telah merubah dalil dalam posita dan petitumnya yakni terjadi penggelembungan di 105 TPS pada Kecamatan Sumberbaru. Hal tersebut merupakan termasuk dalam perubahan substantif sehingga menurut Pihak Terkait Partai I Partai Gerindra telah menjadikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa Pihak Terkait II Partai Demokrat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan suara Pihak Terkait Partai Demokrat yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebanyak 193 suara di 16 TPS Desa Larangan Badung sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Pamekasan berdasarkan saran perbaikan Nomor 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024 dan hasil dari Putusan tersebut telah dilaksanakan

oleh KPU Kabupaten Pamekasan untuk dilakukan perbaikan terhadap hasil penghitungan suara Pihak Terkait II Partai Demokrat. Sehingga menurut Pihak Terkait II Partai Demokrat dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I Partai Gerindra dan Pihak Terkait II Partai Demokrat di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I Partai Gerindra mengenai permohonan kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait I Partai Gerindra tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraph **[3.1]** dan paragraph **[3.2]**. sehingga pertimbangan tersebut *mutadis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat berkenaan dengan objek permohonan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait I Partai Gerindra dan eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

DPR RI Dapil Jawa Timur IV

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024,

sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di Dapil Jawa Timur IV untuk pengisian keanggotaan DPR RI adalah sebesar 114.583 dan suara Pihak Terkait I Partai Gerindra adalah 340.285. Pada saat dilakukannya rekapitulasi tingkat kecamatan terjadi penambahan suara Pihak Terkait I Partai Gerindra sebesar 2.003, dan pengurangan suara Pemohon sebesar 2.068 [vide bukti P-3] pada 105 TPS di 6 kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru, yakni Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat. [vide bukti P-4.1 sampai dengan P-9.18]. Hal tersebut mempengaruhi perolehan kursi ke-8 DPR RI Dapil Jawa Timur IV. Pengurangan dan penambahan suara yang terjadi disebabkan oleh adanya rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Kecamatan Sumberbaru yang memerintahkan kepada PPK Kecamatan Sumberbaru untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil perolehan suara pada DPR RI di Kecamatan Sumberbaru pada 111 TPS di 6 Desa, yakni Desa Jamintoro, Desa Jatiroto, Desa Kaliglagah, Desa Karangbayat, Desa Rowotengah, dan Desa Sumberagung.
2. Bahwa menurut Pemohon pada saat dilakukannya rekapitulasi ulang tersebut, Pemohon tidak diundang untuk menghadiri rekapitulasi ulang. Pemohon telah melakukan keberatan atas 105 TPS di 6 kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru, yakni Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat sejak dilakukannya rekapitulasi ulang [vide bukti P-11]. Selain itu, Pemohon juga mengajukan keberatan saat rekapitulasi tingkat kabupaten Jember maupun rekapitulasi tingkat provinsi namun tidak ditanggapi oleh Termohon. [vide bukti P-11.1 dan bukti P-11.1.1]. Pemohon juga mengajukan laporan ke Bawaslu Kab. Jember, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI. [bukti P-11.2, bukti P-11.2.1, bukti P-11.2.2, bukti P-11.2.3, bukti P-11.2.4, bukti P-11.2.5, bukti P-11.2.6, bukti P-11.2.7, bukti P-11.2.8].

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, kemudian Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra di Daerah Pemilihan DPR RI Jawa Timur IV atau memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-54 serta 3 orang saksi yaitu Suhartono, Alfian Zuhdi Pratama, dan Ardhiyanto Eko Prasetyo dan 1 orang ahli, yakni Aswanto (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon menyatakan perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional adalah 112.515 dan suara Partai Gerindra adalah 342.288.
2. Bahwa terkait dalil selisih suara yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Partai Gerindra tersebut pada 105 TPS di 6 Desa, yakni Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgoworawan, dan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi Termohon. Selain itu, pada saat dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jember maupun tingkat provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, serta saksi dari Partai Amanat Nasional dan saksi dari Partai Gerindra serta para saksi menandatangani hasil dari Formulir Model D. Hasil Provinsi dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten. Terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak ada satupun yang mengajukan keberatan.
3. Bahwa Termohon memberikan jawaban mengenai laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu terkait rekapitulasi ulang yang telah dilakukan,

Bawaslu Kabupaten Jember telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 yang pada pokoknya menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya dan menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan [vide bukti T-4];

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-59 serta 2 orang saksi yaitu Habib M. Rohan dan Desi Anggraeni (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I Partai Gerindra memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar dengan alasan sebagai berikut.

1. Pihak Terkait menerangkan bahwa suara Partai Gerindra adalah benar 342.288 dan suara PAN adalah 112.515.
2. Pihak Terkait menjelaskan bahwa tidak terjadi selisih suara untuk 105 TPS di 6 Desa Kecamatan Sumberbaru seperti yang didalilkan Pemohon, karena perolehan suara sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Sumberbaru yang telah disahkan dan ditandatangani adalah sudah sesuai [vide bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6];

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait I Partai Gerindra mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 serta 5 orang saksi yaitu Winarsih, Nico Vino Angga, Uswatun Hasanah, Widiyono, dan Mohammad Soleh Hasan serta 1 orang ahli, yakni Fritz Edward Siregar (keterangan selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya;

1. Berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi, ada keberatan dari PAN terkait Formulir Model D. Hasil Kecamatan setelah dilakukannya rekapitulasi ulang yang mengakibatkan perbedaan perolehan suara PAN. Saksi ingin melakukan penyandingan

Formulir Model C. Hasil yang dimiliki saksi PAN dengan Formulir Model C. Hasil yang dimiliki KPU karena saksi tidak menerima hasil dari rekapitulasi ulang yang telah tercantum dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPR, Formulir Model D. Hasil Kabupaten DPR, Formulir Model D. Hasil Prov DPR, maupun Formulir Model D. Hasil Nasional DPR. Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan forum pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi hanya dapat menyandingkan data maksimal sampai dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPR. Terhadap hal tersebut saksi PAN tidak bersedia menyandingkan Formulir Model C. Hasil Salinan dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPR, sehingga penyandingan data tidak jadi dilakukan.

2. Bawaslu Kabupaten Jember memberi penjelasan bahwa rekapitulasi ulang yang dilakukan untuk 111 TPS di Desa Jatiroto, Desa Karangbayat, Desa Kaligalagah, Desa Jamintoro, Desa Rowotengah, dan Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sumberbaru atas laporan Bapak Ali Murthado yang merupakan saksi mandat Partai Golkar kepada Bawaslu Kabupaten Jember terkait adanya dugaan penambahan suara di internal Partai Golkar. [vide bukti PK-16.24]
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Jember dalam proses rekapitulasi ulang di Kecamatan Sumberbaru sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi ulang, berdasarkan Laporan dari Panwaslu Kecamatan Sumberbaru tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan saksi partai politik yang hadir semua menandatangani. Akan tetapi, pada tanggal 1 Maret 2024, pihak DPD PAN melakukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ulang.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam Rapat Pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten Jember, terdapat keberatan dari PAN berkaitan dengan perolehan suara di Kecamatan Sumberbaru. Pokok keberatannya adalah meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang, namun sehubungan dengan materi yang diajukan keberatan merupakan objek yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Jember dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil. [vide bukti PK-16.32]

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK- 16.01 sampai dengan bukti PK-16.34;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I Partai Gerindra, Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perubahan perolehan suara Pemohon di 105 TPS pada Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru setelah adanya proses rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sumberbaru terhadap 111 TPS di Desa Jatiroto, Desa Karangbayat, Desa Kaligalagah, Desa Jamintoro, Desa Rowotengah, dan Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru yang semula sebesar 10.280 suara berubah menjadi 4.760 suara suara [vide bukti P-36 dan bukti T-8].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, terhadap perubahan perolehan suara tersebut, Termohon telah ternyata dalam jawabannya tidak melampirkan bukti berupa Formulir Model D. Hasil Kecamatan sebelum diadakannya rekapitulasi ulang dan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi, Termohon juga tidak dapat menghadirkan saksi yang merupakan PPK Kecamatan Sumberbaru, sehingga Mahkamah tidak dapat memperoleh informasi dari saksi yang mengalami langsung terkait perolehan suara PAN setelah dilakukannya rekapitulasi ulang. Terlebih lagi Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yakni berupa Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang diyakini oleh Pemohon merupakan Formulir Model D. Hasil Kecamatan sebelum diadakannya rekapitulasi ulang [vide bukti P-36]. Di mana di dalam Formulir Model D. Hasil tersebut suara PAN yang tercantum adalah sebesar 10.280 dan Saksi PAN menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan tersebut. Sedangkan bukti yang dilampirkan oleh Termohon adalah berupa Formulir Model D. Hasil setelah dilakukannya rekapitulasi ulang. Suara PAN yang tercantum dalam Formulir D. Hasil Kecamatan yang berasal dari hasil rekapitulasi ulang tersebut adalah sebesar 4.760

dan saksi PAN tidak menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan tersebut [vide bukti T-9]. Berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Desi Anggraeni yang merupakan anggota KPU Kabupaten dan keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Formulir D. Hasil Kecamatan sebelum diadakannya rekapitulasi ulang sudah tidak digunakan, sehingga yang digunakan adalah Formulir D. Hasil Kecamatan setelah diadakannya rekapitulasi ulang [vide Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm. 276 dan hlm. 297].

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga tidak dapat meyakini bukti-bukti Termohon yakni berupa Formulir Model C. Hasil DPR yang disampaikan karena bukti Formulir Model C. Hasil DPR tersebut hanya tercantum perolehan suara PAN dan Partai Gerindra tanpa pencantuman perolehan suara partai politik lainnya [vide bukti T-54 sampai dengan bukti T-59] yang menyebabkan Mahkamah menemui kesulitan dalam menyandingkan perolehan suara masing-masing partai politik untuk menghitungnya secara tepat dan benar. Merujuk pada Pasal 16 ayat 1 huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum “Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: C. HASIL-DPR dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.” Ketentuan ini sesungguhnya menisbatkan jika ada perbedaan jumlah suara antara yang terdapat di Formulir Model D. Hasil Kecamatan, dengan Formulir Model C. Hasil Salinan, penentu untuk suara yang benar terletak pada Formulir C Hasil DPR yang terdapat di dalam kotak suara, dimana data tersebut seharusnya dimiliki oleh Termohon. Hal demikian menjadikan tidak dapat disandingkannya bukti Formulir Model C. Hasil salinan milik Pemohon dengan Formulir Model C. Hasil milik Termohon. Lebih lanjut, tidak adanya Formulir Model C. Hasil DPR secara lengkap yang dimiliki Termohon, membuat Mahkamah juga tidak dapat menyandingkan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait I Partai Gerindra yang tersalin dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan.

Bahwa terhadap kehilangan suara tersebut saksi PAN telah melakukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D Kejadian Khusus di tingkat Kabupaten dan Provinsi [vide bukti P-11.1 dan bukti P-11.1.1] dan dikuatkan dengan kesaksian saksi Pemohon bernama Ardhianto Eko Prasetyo yang merupakan saksi

mandat dari PAN di tingkat kabupaten, yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten saksi PAN telah melakukan keberatan namun tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Sumberbaru. [vide Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm. 238]. Lebih lanjut berdasarkan dari keterangan saksi Termohon yang bernama Habib M. Rohan yang dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 menyatakan bahwa saksi PAN pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi menyampaikan keberatan secara lisan tentang pelanggaran di Desa Jamintoro, Desa Jembersari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat serta saksi PAN juga mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat provinsi. [vide Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm. 257 dan vide bukti T-12].

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena adanya permasalahan tersebut, maka menurut Mahkamah demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah harus dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang oleh Termohon dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini di 105 TPS sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam petitum permohonan, yaitu pada Desa Jamintoro, Desa Jembersari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru, yakni sebagai berikut:

Desa	TPS
Jamintoro	012
Jambesari	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017
Yosorati	001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051
Gelang	001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050

Desa	TPS
Pringgowirawan	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041
Karangbayat	001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Pamekasan 2

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 10 suara yang terjadi di TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo dan penambahan suara Partai Demokrat sebesar 430 suara di 34 TPS pada 6 Desa, yakni Desa Larangan Badung, Desa Palengaan Dajah, Desa Palengaan Laok, Desa Banyupelle, Desa Potoan Laok, dan Desa Rek Rek Kecamatan Palengaan.
2. Bahwa menurut Pemohon selisih suara yang terjadi disebabkan oleh penghitungan di tingkat kecamatan yang tidak mempedomani Formulir Model C. Hasil DPRD.

3. Bahwa menurut Pemohon, saksi PAN telah mengajukan keberatan mengenai perubahan suara di 35 TPS pada Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan secara berjenjang namun tidak ditanggapi oleh Termohon.
4. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2, kemudian Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Pamekasan 2 atau memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang pada 35 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-54 serta 2 orang saksi bernama Nurul Huda dan Mas'ud Alfat dan 1 orang ahli, yakni Aswanto (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa suara PAN yang benar menurut Termohon di Kabupaten Pamekasan adalah 6.498 dan suara Partai Demokrat adalah 19.911.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 yang disampaikan pada saat rapat pleno Kabupaten yang menyatakan KPU Pamekasan telah melaksanakan perbaikan pada saat rekapitulasi dan sudah dilaksanakan perbaikan di 16 (enam belas) TPS Desa Larangan Badung, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12,

TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20, dengan bukti di model D. Kecamatan Palengaan suara Partai Demokrat sebesar 14.333 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) dan diperbaiki di model D. Kabupaten suara Partai Demokrat menjadi 14.140 (empat belas ribu seratus empat puluh), terdapat pengurangan 193 (seratus Sembilan puluh tiga) suara. Dan untuk 19 TPS lainnya belum dilaksanakan rekapitulasi ulang, tetapi sudah ada permohonan kepada Mahkamah.

3. Bahwa menurut Termohon di sebagian besar sebaran TPS di wilayah daerah pemilihan Pamekasan 2 bahwa pada saat pemungutan dan perhitungan surat suara mayoritas tidak ada saksi PAN yang hadir dan tidak melakukan protes serta tidak mengisi Form C keberatan.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-59 serta saksi bernama Imam Khairullah dan Moh. Amiruddin (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait II Partai Partai Demokrat memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pihak Terkait II Partai Demokrat suara Partai Demokrat pada 16 TPS di Desa Larangan Badung, yakni TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 telah dikurangi sebanyak 193 suara pada saat penghitungan suara tingkat kabupaten. Dimana hal tersebut berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan mengenai saran perbaikan nomor 087/PP.00.02/K.JI-19/3/2024.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait II Partai Demokrat suara Partai Demokrat di TPS 22, TPS 25, dan TPS 26 Desa Larangan Badung, TPS 6 dan TPS 19 Desa Palengaan Dajah, TPS 6 Desa Palengaan Laok, TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 27 Desa Banyupelle, TPS 5, TPS 903, TPS 904, TPS 905, TPS 906 Desa Potoan Laok, dan TPS 34 Desa Rek Rek sudah sesuai

berdasarkan D.Hasil Kecamatan – DPRD KABKO Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

3. Bahwa menurut Pihak Terkait II Partai Demokrat Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan melalui Formulir model D Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang terhadap TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 Desa Larangan Badung.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 15 serta 4 orang saksi bernama Sofan Saiful Akbar, Miftahur Munir, Azif Mawardi Zein, dan Haidar Ansori (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya;

1. Bahwa Bawaslu menyatakan telah terdapat saran perbaikan yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan kepada KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 087/PP.00.02/K.Ji-19/3/2024 tanggal 2 Maret 2024 pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya menyarankan agar KPU Kabupaten Pamekasan melakukan penyesuaian terhadap C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan.
2. Bahwa Bawaslu menyatakan KPU Kabupaten Pamekasan telah menindaklanjuti surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan mengurangi total hasil suara Partai Demokrat yang awalnya perolehan suara sebanyak 20.104 sehingga berubah menjadi 19.911.
3. Bahwa Bawaslu menyatakan telah ada Putusan Bawaslu Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang menyatakan menerima permohonan pelapor untuk sebagian dan menyatakan terlapor ketua dan anggota PPK Kecamatan Palengaan dan Kecamatan proppo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative Pemilu.

4. Bahwa Bawaslu menyatakan berdasarkan Putusan Bawaslu Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut:
 - Berkurangnya 10 suara pada PAN di TPS 4 Desa Tattangoh
 - Bertambahnya 8 suara pada Partai Demokrat di TPS 25 dan TPS 26 Desa Larangan Badung
 - Bertambahnya 19 suara pada Partai Demokrat di TPS 19 Desa Palengaan Dajah
 - Bertambahnya 11 suara pada Partai Demokrat di TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, dan TPS 27 Desa Banyupelle
 - Bertambahnya 111 suara pada Partai Demokrat di TPS 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok
5. Bahwa berdasarkan Laporan Panwaslu Kecamatan Palengaan, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan saksi PAN tidak mengajukan keberatan pada formulir model D Kejadian Khusus.
6. Bahwa berdasarkan laporan penanganan perkara Bawaslu Kabupaten Pamekasan, telah ada laporan dari Saudara Fahmi Idris terkait penggelembungan suara Partai Demokrat di beberapa desa di Kecamatan Palengaan, akan tetapi berdasarkan kajian awal laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil
7. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Koreksi terhadap Putusan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang pada pokoknya Bawaslu menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Saudara Abdul Haq, M.M.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK- 16.01 sampai dengan bukti PK-16.30;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II Partai Demokrat, Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat yang terjadi di 34 TPS Kecamatan palengaan, setelah

Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni berupa Formulir Model D. Hasil Kecamatan Palengaan [vide bukti P-23 dan bukti P-24.2] telah ternyata Pemohon tidak melampirkan bukti Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pamekasan untuk disandingkan, di mana berdasarkan surat saran perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan kepada KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 087/PP.00.02/K.Ji-19/3/2024 untuk dilakukannya perbaikan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan untuk TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan [vide bukti T-53]. Sehingga dari Formulir Model D. Hasil Kabupaten tersebut baru dapat dilihat apakah benar KPU Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan saran perbaikan Bawaslu.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu berupa Formulir Model D. Hasil Kecamatan Palengaan dan Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pamekasan [vide bukti T-48, bukti T-50, dan bukti T-52, serta bukti PK-16.09 dan bukti PK-16.11], Mahkamah menilai KPU Kabupaten Pamekasan telah melakukan saran perbaikan sebagaimana diperintahkan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan, yakni mengurangi suara Partai Demokrat sebesar 193 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat dilihat bahwa suara Partai Demokrat yang sebelumnya tercantum dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan Palengaan adalah sebesar 14.333 sedangkan dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten Pamekasaan suara Partai Demokrat di Kecamatan Palengaan adalah sebesar 14.140 [vide bukti T-48 dan bukti T-52]. Hal ini juga sejalan dengan kesaksian dari saksi Pihak Terkait Demokrat bernama Haidar Ansori dan keterangan saksi Termohon yang menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten suara Partai Demokrat telah dikurangi sebesar 193 suara [vide Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm. 368]. Terhadap keberatan dari Saksi PAN di tingkat kecamatan Palengaan terkait pengurangan suara PAN, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan kesaksian dari Saksi Pemohon bernama Nurul Huda yang menerangkan bahwa suara PAN di kecamatan Palengaan setelah adanya keberatan telah diakomodir dan diperbaiki suaranya [vide Risalah Sidang tanggal 30 Mei 2024, hlm. 309].

Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon sebesar 10 suara di TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu, telah ternyata terdapat Putusan Bawaslu Pamekasan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 terkait adanya selisih suara di 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan, yakni TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo; TPS 22, TPS 25, dan TPS 26 Desa Larangan Badung; TPS 19 Desa Palengaan Dajah; TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23 dan TPS 27 Desa Banyupelle; TPS 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan, dimana Putusan Bawaslu Pamekasan tersebut belum dapat dijalankan oleh KPU Kabupaten Pamekasan oleh karena hasil rekapitulasi secara nasional telah diumumkan oleh KPU RI [vide bukti PK-16.03]. Menurut Mahkamah setelah menyandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Formulir Model C. Hasil dan Formulir model D. Hasil Kecamatan terhadap 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan tersebut, telah ternyata memang terdapat ketidaksesuaian perolehan suara PAN di TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo dan Partai Demokrat di TPS 22, TPS 25, dan TPS 26 Desa Larangan Badung; TPS 19 Desa Palengaan Dajah; TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23 dan TPS 27 Desa Banyupelle; TPS 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan yang tercantum dalam Formulir Model C Hasil dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model D Hasil Kecamatan. [vide bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-24.2, bukti T-13 sampai dengan bukti T-47, PK-16.08 dan bukti PK-16.09].

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena adanya Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.28/III/2024 yang belum dilaksanakan, maka menurut Mahkamah demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah harus dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang oleh Termohon di 15 TPS Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, yakni TPS 4 Desa Tattangoh Kecamatan Proppo; TPS 22, TPS 25, dan TPS 26 Desa Larangan Badung; TPS 19 Desa Palengaan Dajah; TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, dan TPS 27 Desa Bayupelle; TPS 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon sepanjang keanggotaan DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2 adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan Dapil Pamekasan 2 Mahkamah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I Partai Gerindra dan eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 2 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I Partai Gerindra dan eksepsi Pihak Terkait II Partai Demokrat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur IV dan calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan sepanjang Dapil Pamekasan 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo* pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, sebagai berikut:

Desa	TPS
Jamintoro	012
Jambesari	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017
Yosorati	001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051
Gelang	001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050
Pringgowirawan	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, 041

Desa	TPS
Karangbayat	001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, 029

5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak pengucapan Putusan *a quo* pada 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan untuk Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2, sebagai berikut:

Desa	TPS
Tatangoh	TPS 4
Larangan Badung	TPS 22, TPS 25, TPS 26
Palengaan Dajah	TPS 19
Bayupelle	TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 27
Potoan Laok	TPS 903, TPS 904, TPS 905, TPS 906

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas dan kemudian digabungkan dengan perolehan suara hasil pemungutan suara untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV dan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Dapil Pamekasan 2 yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 4 dan angka 5 di atas;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.37 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id